



**PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH**
**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**



(LKPD) - AUDITED

TA - 2023

Pandan, Mei 2024



BUPATI TAPANULI TENGAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Perubahan Ekuitas; (f) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Pandan, Mei 2024
Pl. BUPATI TAPANULI TENGAH

SITENGG RIYANTA



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN | 1 |
| 2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH | 3 |
| 3. NERACA | 4 |
| 4. LAPORAN OPERASIONAL | 6 |
| 5. LAPORAN ARUS KAS | 8 |
| 6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | 10 |
| 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | 11 |
| BAB I PENDAHULUAN | 11 |
| BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN | 18 |
| BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN | 24 |
| BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI | 27 |
| BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN | 70 |
| 5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) | 70 |
| 5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL) | 103 |
| 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal | 103 |
| 5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan | 103 |
| 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | 103 |
| 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 104 |
| 5.2.5. Lain-lain | 104 |
| 5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir | 104 |
| 5.3. NERACA | 104 |
| 5.4. LAPORAN OPERASIONAL (LO) | 142 |
| 5.4.1. Pendapatan – LO | 142 |
| 5.4.2. Beban - LO | 151 |
| 5.4.3. Surplus/(Defisit) Operasional | 159 |
| 5.4.4. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional | 159 |
| 5.4.5. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa | 159 |
| 5.4.6. Beban Luar Biasa | 159 |
| 5.5. LAPORAN ARUS KAS (LAK) | 160 |
| 5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | 165 |



| | |
|--|------------|
| BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN | 168 |
| BAB VII PENUTUP..... | 170 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| - Tabel 1 PDRB Perkapita (ribu rupiah) Tahun 2019 sampai dengan 2023 | 20 |
| - Tabel 2 Persentase Tingkat Kemiskinan selama Tahun 2019 sampai dengan 2023 | 20 |
| - Tabel 3 Jumlah Murid selama Tahun 2019 sampai dengan 2023 | 21 |
| - Tabel 4 Jumlah Guru selama Tahun 2019 sampai dengan 2023..... | 21 |
| - Tabel 5 Jumlah Sekolah selama Tahun 2019 sampai dengan 2023 | 21 |
| - Tabel 6 Angka Partisipasi pada SD/MI selama Tahun 2019 sampai dengan 2023..... | 22 |
| - Tabel 7 Angka Partisipasi pada SMP/MTs selama Tahun 2019 sampai dengan 2023 | 22 |
| - Tabel 8 Tingkat Melek Huruf selama Tahun 2019 sampai dengan 2023..... | 22 |
| - Tabel 9 Jumlah Kematian Berdasarkan Penyakit | 23 |
| - Tabel 10 Jumlah Kematian Ibu & Anak..... | 23 |
| - Tabel 11 Rincian Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan | 24 |
| - Tabel 12 Rincian Realisasi Belanja | 25 |
| - Tabel 13 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak | 43 |
| - Tabel 14 Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya..... | 44 |
| - Tabel 15 Nilai Taksiran Piutang Tak Tertagih | 44 |
| - Tabel 16 Persentase Penyisihan Investasi | 51 |
| - Tabel 17 Nilai Kapitalisasi Aset Tetap | 54 |
| - Tabel 18 Daftar Masa Manfaat Aset Tetap | 56 |
| - Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022 | 70 |
| - Tabel 20 Selisih Realisasi Pendapatan Antara TA 2023 dan TA 2022..... | 70 |
| - Tabel 21 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA TA 2023 dan 2022..... | 71 |
| - Tabel 22 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2023 dan 2022 | 72 |
| - Tabel 23 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2023 dan 2022..... | 74 |
| - Tabel 24 Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA TA 2023 dan 2022 | 75 |
| - Tabel 25 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA TA 2023 dan 2022 | 76 |
| - Tabel 26 Realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA 2023 dan 2022 | 77 |
| - Tabel 27 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA TA 2023 dan 2022..... | 77 |
| - Tabel 28 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Pajak – LRA TA 2023 dan 2022 | 78 |
| - Tabel 29 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA TA 2023 dan 2022 | 79 |



| | |
|--|----|
| - Tabel 30 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum – LRA TA 2023 dan 2022 | 80 |
| - Tabel 31 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus TA 2023 dan 2022 | 80 |
| - Tabel 32 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian- LRA TA 2023 dan 2022 | 82 |
| - Tabel 33 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022 | 83 |
| - Tabel 34 Rincian Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2023 dan 2022 | 83 |
| - Tabel 35 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022..... | 84 |
| - Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022 | 85 |
| - Tabel 37 Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022..... | 85 |
| - Tabel 38 Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022..... | 86 |
| - Tabel 39 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai TA 2023 dan 2022 | 86 |
| - Tabel 40 Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2023 dan 2022..... | 87 |
| - Tabel 41 Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023 dan 2022 | 89 |
| - Tabel 42 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023 dan 2022 | 89 |
| - Tabel 43 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH Kabupaten Tapanuli Tengah..... | 90 |
| - Tabel 44 Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023 dan 2022..... | 91 |
| - Tabel 45 Realisasi Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah TA 2023 dan 2022 | 91 |
| - Tabel 46 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Rincian Objek Belanja TA 2023 dan Objek Belanja TA 2022 | 91 |
| - Tabel 47 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS | 92 |
| - Tabel 48 Realisasi Belanja Bunga TA 2023 dan 2022..... | 92 |
| - Tabel 49 Rincian Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 | 93 |
| - Tabel 50 Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022..... | 94 |
| - Tabel 51 Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022..... | 94 |
| - Tabel 52 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 | 95 |
| - Tabel 53 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022..... | 96 |
| - Tabel 54 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022 | 96 |
| - Tabel 55 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022..... | 97 |
| - Tabel 56 Daftar Belanja Tak Terduga TA 2023 | 98 |



| | |
|--|-----|
| - Tabel 57 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2023 dan 2022 | 99 |
| - Tabel 58 Realisasi Surplus/Defisit TA 2023 dan 2022 | 100 |
| - Tabel 59 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022 | 100 |
| - Tabel 60 Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022..... | 101 |
| - Tabel 61 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022..... | 102 |
| - Tabel 62 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2023 dan 2022 | 102 |
| - Tabel 63 Daftar Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 | 104 |
| - Tabel 64 Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 | 104 |
| - Tabel 65 Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 | 105 |
| - Tabel 66 Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 | 105 |
| - Tabel 67 Mutasi Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022..... | 106 |
| - Tabel 68 Mutasi Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 | 107 |
| - Tabel 69 Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022..... | 107 |
| - Tabel 70 Tabel PAD Makan minum OPD Yang Belum Disetor Ke Kas Daerah..... | 108 |
| - Tabel 71 Mutasi Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 | 109 |
| - Tabel 72 Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 | 110 |
| - Tabel 73 Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022..... | 110 |
| - Tabel 74 Mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2023 | 112 |
| - Tabel 75 Rincian Perbedaan Penggolongan Umur Piutang..... | 113 |
| - Tabel 76 Tabel Perbandingan Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi | 114 |
| - Tabel 77 Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 | 115 |
| - Tabel 78 Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022..... | 116 |
| - Tabel 79 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022..... | 117 |
| - Tabel 80 Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 | 117 |
| - Tabel 81 Penyertaan Modal pada PDAM Mual Nauli per 31 Desember 2023 dan 2022 | 118 |
| - Tabel 82 Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli per 31 Desember 2023 dan 2022 | 119 |
| - Tabel 83 Rincian Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli..... | 119 |
| - Tabel 84 Penyertaan Modal pada PT Mansalar Tapan Nauli | 120 |
| - Tabel 85 Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 | 120 |
| - Tabel 86 Mutasi Aset Tetap Tanah Selama TA 2023 dan TA 2022 | 121 |
| - Tabel 87 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Selama TA 2023 dan TA 2022 | 122 |
| - Tabel 88 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Selama TA 2023 dan TA 2022..... | 127 |



| | |
|---|-----|
| - Tabel 89 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Selama TA 2023 dan TA 2022 | 129 |
| - Tabel 90 Mutasi Aset Tetap Lainnya Selama TA 2023 dan TA 2022 | 131 |
| - Tabel 91 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Selama TA 2023 dan TA 2022 | 133 |
| - Tabel 92 Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022..... | 134 |
| - Tabel 93 Nilai Kapitalisasi Aset Tetap | 134 |
| - Tabel 94 Daftar Aset Tetap Extracomptable | 135 |
| - Tabel 95 Aset Lainnya per 31 Desember 2023..... | 135 |
| - Tabel 96 Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 | 136 |
| - Tabel 97 Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 | 136 |
| - Tabel 98 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 | 138 |
| - Tabel 99 Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 | 138 |
| - Tabel 100 Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022..... | 139 |
| - Tabel 101 Utang Beban per 31 Desember 2023 dan 2022 | 140 |
| - Tabel 102 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022..... | 140 |
| - Tabel 103 Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022..... | 141 |
| - Tabel 104 Rincian Pendapatan-LO TA 2023 dan 2022..... | 143 |
| - Tabel 105 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2023 dan 2022 | 143 |
| - Tabel 106 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2023 dan 2022..... | 144 |
| - Tabel 107 Rincian Pendapatan Retribusi-LO TA 2023 dan 2022 | 144 |
| - Tabel 108 Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO TA 2023 dan 2022 | 145 |
| - Tabel 109 Rincian Lain Lain PAD yang Sah-LO | 146 |
| - Tabel 110 Rincian Pendapatan Transfer-LO | 147 |
| - Tabel 111 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2023 dan 2022 | 148 |
| - Tabel 112 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya – LO..... | 149 |
| - Tabel 113 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO | 149 |
| - Tabel 114 Rincian Beban TA 2023 dan 2022..... | 151 |
| - Tabel 115 Rincian Beban Operasi TA 2023 dan 2022..... | 151 |
| - Tabel 116 Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022..... | 152 |
| - Tabel 117 Mutasi Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 | 153 |
| - Tabel 118 Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022 | 153 |
| - Tabel 119 Rincian Beban Jasa TA 2023 dan 2022 | 154 |
| - Tabel 120 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022..... | 155 |



| | |
|---|-----|
| – Tabel 121 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022..... | 155 |
| – Tabel 122 Rincian Beban Bunga | 156 |
| – Tabel 123 Rincian Beban Hibah TA 2023 dan 2022 | 156 |
| – Tabel 124 Rincian Beban Bantuan Sosial-LO TA 2023 dan TA 2022 | 157 |
| – Tabel 125 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi | 158 |
| – Tabel 126 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 | 158 |
| – Tabel 127 Rincian Beban Transfer TA 2023 dan 2022..... | 159 |
| – Tabel 128 Rincian Beban Luar Biasa TA 2023 dan 2022 | 160 |
| – Tabel 129 Pos-Pos Laporan Arus Kas per 31 Desember 2023 dan 2022..... | 161 |
| – Tabel 130 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 2022 | 161 |
| – Tabel 131 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | 162 |
| – Tabel 132 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan | 163 |
| – Tabel 133 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2023 dan 2022 | 164 |
| – Tabel 134 Saldo Akhir Kas Bersih per 31 Desember 2023 dan 2022..... | 165 |
| – Tabel 135 Daftar Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2023..... | 166 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|-------------|---|
| Lampiran 1 | Laporan Realisasi Pendapatan Dana BOS SD Per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 2 | Laporan Realisasi Pendapatan Dana BOS SMP Per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 3 | Laporan Realisasi Dana Desa Per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 4 | Daftar Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 5 | Daftar Kas di BOK Puskesmas Per 31 Desember TA 2023 |
| Lampiran 6 | Laporan Saldo Kas Dana BOS Untuk Sekolah Dasar Negeri Per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 7 | Laporan Saldo Kas Dana BOS SMP Negeri Per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 8 | Daftar Piutang Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 9 | Daftar Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 10 | Rekapitulasi Persediaan Barang per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 11 | Daftar Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 12 | Rincian Penyertaan Modal Pada PT. Bank Sumut per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 13 | Daftar Penyertaan Modal Pada PDAM Mual Nauli per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 14 | Daftar Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 15 | Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 16 | Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 17 | Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 18 | Daftar Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 19 | Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 20 | Daftar Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 21 | Daftar Aset Tetap Dengan Kondisi Rusak Berat per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 22 | Daftar Utang PFK per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 23 | Utang Beban per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 24 | Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Utang Retensi TA 2023 |
| Lampiran 25 | Daftar Utang Belanja Per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 26 | Rincian Pendapatan Pajak Daerah – Laporan Operasional Per 31 Desember 2023 |



| | |
|-------------|--|
| Lampiran 27 | Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – Laporan Operasional Per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 28 | Rincian Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Laporan Operasional Per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 29 | Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 30 | Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 31 | Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 |
| Lampiran 32 | Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

| URAIAN | Reff CaLK | ANGGARAN | REALISASI | (%) | REALISASI |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| | | 2023 | 2023 | | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PENDAPATAN – LRA | 5.1.1. | 1.206.236.216.509,00 | 1.188.605.049.527,14 | 98,54 | 1.170.402.645.656,34 |
| Pendapatan Asli Daerah | 5.1.1.1 | 92.145.878.412,00 | 79.065.207.857,14 | 85,80 | 75.219.924.030,34 |
| Pajak Daerah – LRA | 5.1.1.1.1 | 27.829.087.000,00 | 25.892.136.582,00 | 93,04 | 22.497.399.995,00 |
| Retribusi Daerah – LRA | 5.1.1.1.2 | 5.049.375.000,00 | 1.697.432.000,00 | 33,62 | 1.512.863.122,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA | 5.1.1.1.3 | 10.203.065.683,00 | 10.258.065.683,00 | 100,54 | 10.690.310.898,79 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA | 5.1.1.1.4 | 49.064.350.729,00 | 41.217.573.592,14 | 84,01 | 40.519.350.014,55 |
| Pendapatan Transfer - LRA | 5.1.1.2 | 1.098.820.059.097,00 | 1.100.529.446.315,00 | 100,16 | 1.081.248.050.473,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat – LRA | 5.1.1.2.1 | 897.868.838.000,00 | 899.665.373.618,00 | 100,20 | 883.412.530.193,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 5.1.1.2.1.1 | 21.300.609.000,00 | 14.284.552.177,00 | 67,06 | 18.453.589.408,00 |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam | 5.1.1.2.1.2 | 10.960.401.000,00 | 21.002.038.286,00 | 191,62 | 10.494.460.735,00 |
| Dana Alokasi Umum | 5.1.1.2.1.3 | 626.798.338.000,00 | 632.394.053.000,00 | 100,89 | 603.228.847.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus | 5.1.1.2.1.4 | 238.809.490.000,00 | 231.984.730.155,00 | 97,14 | 251.235.633.050,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LRA | 5.1.1.2.2. | 142.789.478.000,00 | 142.789.478.000,00 | 100,00 | 137.323.317.000,00 |
| Dana Insentif Daerah | 5.1.1.2.2.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027.708.000,00 |
| Dana Desa | 5.1.1.2.2.2. | 142.789.478.000,00 | 142.789.478.000,00 | 100,00 | 134.295.609.000,00 |
| Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA | 5.1.1.2.3. | 58.161.743.097,00 | 58.074.594.697,00 | 99,85 | 60.512.203.280,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 5.1.1.2.3.1. | 54.161.743.097,00 | 54.161.743.097,00 | 100,00 | 48.626.292.143,00 |
| Bantuan Keuangan | 5.1.1.2.3.2 | 4.000.000.000,00 | 3.912.851.600,00 | 97,82 | 11.885.911.137,00 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 5.1.1.3. | 15.270.279.000,00 | 9.010.395.355,00 | 59,01 | 13.934.671.153,00 |
| Pendapatan Hibah – LRA | 5.1.1.3.1 | 270.279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368.525.818,00 |
| Pendapatan JKN | 5.1.1.3.1 | 15.000.000.000,00 | 9.010.395.355,00 | 60,07 | 12.566.145.335,00 |
| BELANJA DAERAH | 5.1.2. | 1.024.522.745.468,00 | 959.246.755.105,30 | 93,63 | 1.000.000.412.565,00 |
| BELANJA OPERASI | 5.1.2.1. | 874.907.815.590,00 | 817.906.120.669,14 | 93,48 | 787.215.026.534,00 |
| Belanja Pegawai | 5.1.2.1.1 | 477.505.600.465,00 | 449.075.408.836,00 | 94,05 | 443.473.619.320,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.1.2.1.2. | 366.845.936.294,00 | 338.546.010.991,14 | 92,29 | 317.977.781.506,00 |
| Belanja Bunga | 5.1.2.1.3. | 4.376.113.731,00 | 4.248.013.228,00 | 97,07 | 6.823.546.409,00 |
| Belanja Subsidi | 5.1.2.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 5.1.2.1.5 | 23.872.165.100,00 | 23.728.687.614,00 | 99,40 | 17.682.079.299,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 5.1.2.1.6 | 2.308.000.000,00 | 2.308.000.000,00 | 100,00 | 1.258.000.000,00 |
| BELANJA MODAL | 5.1.2.2. | 147.073.424.672,00 | 139.143.692.601,00 | 94,61 | 209.387.823.621,00 |
| Belanja Modal Tanah | 5.1.2.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.1.2.2.2 | 70.727.164.703,00 | 66.572.512.792,00 | 94,13 | 35.476.873.354,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.1.2.2.3 | 36.983.051.437,00 | 33.852.246.192,00 | 91,53 | 46.867.896.638,00 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.1.2.2.4 | 33.411.584.982,00 | 33.143.127.767,00 | 99,20 | 125.070.942.487,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| URAIAN | Reff CaLK | ANGGARAN | REALISASI | (%) | REALISASI |
|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| | | 2023 | 2023 | | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.1.2.2.5 | 5.951.623.550,00 | 5.575.805.850,00 | 93,69 | 1.872.610.742,00 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 5.1.2.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.500.400,00 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 5.1.2.3 | 2.541.505.206,00 | 2.196.941.835,16 | 86,44 | 3.397.562.410,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 5.1.2.3.1 | 2.541.505.206,00 | 2.196.941.835,16 | 86,44 | 3.397.562.410,00 |
| TRANSFER | 5.1.3. | 209.197.213.400,00 | 190.682.126.100,00 | 91,15 | 196.458.372.212,00 |
| TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 5.1.3.1 | 209.197.213.400,00 | 190.682.126.100,00 | 91,15 | 196.458.372.212,00 |
| Transfer Bagi hasil Pajak Daerah | 5.1.3.1.1 | 252.468.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Bagi hasil Retribusi | 5.1.3.1.2 | 1.391.454.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Bagi Hasil Lainnya | 5.1.3.1.3 | 207.553.290.300,00 | 190.682.126.100,00 | 91,87 | 196.458.372.212,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 5.1.3.1.3.1 | 64.763.812.300,00 | 47.892.648.100,00 | 73,95 | 62.162.763.212,00 |
| Transfer Dana Desa | 5.1.3.1.3.2 | 142.789.478.000,00 | 142.789.478.000,00 | 100,00 | 134.295.609.000,00 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | 5.1.4. | (27.483.742.359,00) | 38.676.168.321,84 | | (26.056.139.120,66) |
| PEMBIAYAAN DAERAH | 5.1.5. | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 5.1.5.1 | 33.697.902.598,00 | 33.697.902.597,88 | 100,00 | 117.737.852.477,69 |
| Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 5.1.5.1.1 | 33.697.902.598,00 | 33.697.902.597,88 | 100,00 | 97.463.852.477,69 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 5.1.5.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.274.000.000,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 5.1.5.2. | 6.214.160.239,00 | 6.334.049.173,00 | 101,93 | 57.983.810.759,00 |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 5.1.5.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.804.760.759,00 |
| Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman yang jatuh tempo | 5.1.5.2.2 | 6.214.160.239,00 | 6.334.049.173,00 | 101,93 | 54.179.050.000,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 5.1.6. | 27.483.742.359,00 | 27.363.853.424,88 | 99,56 | 59.754.041.718,69 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 5.1.7. | 0,00 | 66.040.021.746,72 | 0,00 | 33.697.902.598,03 |

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

SUGENG RIYANTA



2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

| URAIAN | Reff CaLK | SALDO 2023 | SALDO 2022 |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Saldo Anggaran Lebih Awal | 5.2.1 | 33.697.902.598,03 | 97.463.852.477,69 |
| Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan | 5.2.2 | 33.697.902.597,88 | 97.463.852.477,69 |
| Sub Total | | 0,15 | 0,00 |
| Sisa lebih / kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | 5.2.3 | 66.040.021.746,72 | 33.697.902.598,03 |
| Sub Total | | 66.040.021.746,72 | 33.697.902.598,03 |
| Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya | 5.2.4 | 0,15 | 0,00 |
| Lain-lain | 5.2.5. | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | 5.2.6 | 66.040.021.746,72 | 33.697.902.598,03 |

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

SUGENG RIYANTA



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

3. NERACA

NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

| URAIAN | Reff CaLK | 31-Des-2023 | 31-Des-2022 | NAIK (TURUN) |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ASET | 5.3.1. | 2.043.243.396.479,37 | 1.896.884.268.912,03 | 146.359.127.567,34 |
| ASET LANCAR | 5.3.1.1. | 127.441.617.713,86 | 62.477.833.988,11 | 64.963.783.725,75 |
| Kas dan Setara Kas | 5.3.1.1.1. | 66.040.021.746,72 | 33.700.699.309,03 | 32.339.322.437,69 |
| Kas di Kas Daerah | 5.3.1.1.1.1 | 65.599.770.269,72 | 33.504.998.573,03 | 32.094.771.696,69 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 5.3.1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 5.3.1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kas di BLUD | 5.3.1.1.1.4 | 150.597.999,00 | 168.509.079,00 | (17.911.080,00) |
| Kas Lainnya | 5.3.1.1.1.5 | 289.653.478,00 | 27.191.657,00 | 262.461.821,00 |
| Setara Kas | 5.3.1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Jangka Pendek | 5.3.1.1.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang | 5.3.1.1.3. | 61.033.679.614,34 | 28.925.187.252,61 | 32.108.492.361,73 |
| Piutang Pendapatan | 5.3.1.1.3.1 | 61.033.679.614,34 | 28.925.187.252,61 | 32.108.492.361,73 |
| Piutang Lain-lain | 5.3.1.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang | 5.3.1.1.4 | (16.484.552.416,28) | (14.755.081.636,41) | (1.729.470.779,87) |
| Persediaan | 5.3.1.1.5 | 16.843.135.435,75 | 14.597.695.729,55 | 2.245.439.706,20 |
| Biaya Dibayar Dimuka | 5.3.1.1.6 | 9.333.333,33 | 9.333.333,33 | 0,00 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | 5.3.1.2 | 58.799.290.029,30 | 53.424.846.562,01 | 5.374.443.467,29 |
| Investasi Permanen | 5.3.1.2.1 | 58.799.290.029,30 | 53.424.846.562,01 | 5.374.443.467,29 |
| Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut | 5.3.1.2.1.1 | 48.098.951.108,30 | 48.362.041.867,30 | (263.090.759,00) |
| Penyertaan Modal pada PDAM Mual Nauli | 5.3.1.2.1.2 | 8.302.645.142,00 | 2.730.603.140,71 | 5.572.042.001,29 |
| Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli | 5.3.1.2.1.3 | 2.132.377.696,00 | 2.003.002.891,00 | 129.374.805,00 |
| Penyertaan Modal pada PT. Mansalar Tapan Nauli | 5.3.1.2.1.4 | 265.316.083,00 | 329.198.663,00 | (63.882.580,00) |
| | | | | |
| ASET TETAP | 5.3.1.3 | 1.784.054.914.186,57 | 1.708.943.881.404,02 | 75.111.032.782,55 |
| Tanah | 5.3.1.3.1 | 153.242.257.223,86 | 156.215.191.473,86 | (2.972.934.250,00) |
| Peralatan dan Mesin | 5.3.1.3.2 | 472.837.313.430,53 | 427.996.092.294,67 | 44.841.221.135,86 |
| Gedung dan Bangunan | 5.3.1.3.3 | 863.333.632.633,72 | 796.506.996.162,00 | 66.826.636.471,72 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 5.3.1.3.4 | 1.705.325.731.927,40 | 1.573.259.326.305,17 | 132.066.405.622,23 |
| Aset Tetap Lainnya | 5.3.1.3.5 | 20.304.024.604,00 | 20.157.403.103,00 | 146.621.501,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 5.3.1.3.6 | 82.635.596.645,66 | 77.804.092.480,45 | 4.831.504.165,21 |
| Akumulasi Penyusutan | 5.3.1.3.7 | (1.513.623.642.278,60) | (1.342.995.220.415,13) | (170.628.421.863,47) |
| | | | | |
| DANA CADANGAN | 5.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Cadangan | 5.3.1.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ASET LAINNYA | 5.3.1.5 | 72.947.574.549,64 | 72.037.706.957,89 | 909.867.591,75 |
| Aset Tidak Berwujud | 5.3.1.5.1 | 2.582.623.900,00 | 2.582.623.900,00 | 0,00 |
| Aset Lain-lain | 5.3.1.5.2 | 72.782.193.429,64 | 71.851.653.197,89 | 930.540.231,75 |
| Akumulasi amortisasi | 5.3.1.5.3 | (2.417.242.780,00) | (2.396.570.140,00) | (20.672.640,00) |
| | | | | |
| KEWAJIBAN | 5.3.2. | 92.005.309.489,24 | 97.595.363.162,65 | (5.590.053.673,41) |
| | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 5.3.2.1 | 40.516.538.029,24 | 37.007.287.537,65 | 3.509.250.491,59 |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 5.3.2.1.1 | 0,00 | 2.796.711,00 | (2.796.711,00) |
| Utang Bunga | 5.3.2.1.2 | 335.963.969,00 | 369.087.169,26 | (33.123.200,26) |
| Utang Beban | 5.3.2.1.3 | 18.186.872.485,66 | 17.421.864.558,36 | 765.007.927,30 |
| Pendapatan diterima dimuka | 5.3.2.1.4 | 48.776.926,00 | 30.789.375,00 | 17.987.551,00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 5.3.2.1.5 | 21.944.924.648,58 | 19.182.749.724,03 | 2.762.174.924,55 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 5.3.2.2 | 51.488.771.460,00 | 60.588.075.625,00 | (9.099.304.165,00) |
| Utang Pada PT SMI | 5.3.2.2.1 | 51.488.771.460,00 | 60.588.075.625,00 | (9.099.304.165,00) |
| | | | | |
| EKUITAS | 5.3.3. | 1.951.238.086.990,13 | 1.799.288.905.749,38 | 151.949.181.240,75 |
| | | | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 2.043.243.396.479,37 | 1.896.884.268.912,03 | 146.359.127.567,34 |

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

SUGENG RIYANTA



4. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

| URAIAN | Reff CaLK | SALDO 2023 | SALDO 2022 | KENAIKAN/ PENURUNAN | % |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PENDAPATAN –LO | 5.4.1 | 1.224.192.761.633,25 | 1.053.160.878.980,58 | 171.031.882.652,67 | 16,24 |
| Pendapatan Asli Daerah –LO | 5.4.1.1. | 80.173.919.620,34 | 71.366.145.424,62 | 8.807.774.195,72 | 12,34 |
| Pajak Daerah –LO | 5.4.1.1.1 | 27.299.850.071,00 | 24.014.729.422,03 | 3.285.120.648,97 | 13,68 |
| Retribusi Daerah –LO | 5.4.1.1.2 | 1.731.995.412,00 | 1.554.757.021,00 | 177.238.391,00 | 11,40 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO | 5.4.1.1.3 | 10.258.065.683,00 | 10.690.310.898,79 | (432.245.215,79) | 4,04 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO | 5.4.1.1.4 | 40.884.008.454,34 | 35.106.348.082,80 | 5.777.660.371,54 | 16,46 |
| Pendapatan Transfer -LO | 5.4.1.2. | 986.481.119.372,00 | 946.283.308.781,00 | 40.197.810.591,00 | 4,25 |
| Transfer Pemerintah Pusat - LO | 5.4.1.2.1 | 898.680.647.155,00 | 888.718.196.656,00 | 9.962.450.499,00 | 1,12 |
| Bagi Hasil Pajak-LO | 5.4.1.2.1.1 | 14.248.235.000,00 | 20.736.298.585,00 | (6.488.063.585,00) | 31,29 |
| Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO | 5.4.1.2.1.2 | 20.053.629.000,00 | 13.517.418.021,00 | 6.536.210.979,00 | 48,35 |
| Dana Alokasi Umum - LO | 5.4.1.2.1.3 | 632.394.053.000,00 | 603.228.847.000,00 | 29.165.206.000,00 | 4,83 |
| Dana Alokasi Khusus - LO | 5.4.1.2.1.4 | 231.984.730.155,00 | 251.235.633.050,00 | (19.250.902.895,00) | 7,66 |
| Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya- LO | 5.4.1.2.2 | 0,00 | 3.027.708.000,00 | (3.027.708.000,00) | 100,00 |
| Dana Penyesuaian | 5.4.1.2.2.2 | 0,00 | 3.027.708.000,00 | (3.027.708.000,00) | 100,00 |
| Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO | 5.4.1.2.3 | 87.800.472.217,00 | 54.537.404.125,00 | 33.263.068.092,00 | 60,99 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 5.4.1.2.3.1 | 83.887.620.617,00 | 42.651.492.988,00 | 41.236.127.629,00 | 96,68 |
| Bantuan Keuangan | 5.4.1.2.3.2 | 3.912.851.600,00 | 11.885.911.137,00 | (7.973.059.537,00) | 67,08 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO | 5.4.1.3. | 157.537.722.640,91 | 35.511.424.774,96 | 122.026.297.865,95 | 343,63 |
| Pendapatan Hibah - LO | 5.4.1.3.1 | 148.527.327.285,91 | 22.945.279.439,96 | 125.582.047.845,95 | 547,31 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan –LO | 5.4.1.3.2 | 9.010.395.355,00 | 12.566.145.335,00 | (3.555.749.980,00) | 28,30 |
| BEBAN-LO | 5.4.2. | 1.010.110.794.005,67 | 986.052.058.772,13 | 24.058.735.233,54 | 2,44 |
| BEBAN OPERASI | 5.4.2.1 | 962.218.145.905,67 | 923.889.295.560,13 | 38.328.850.345,54 | 4,15 |
| Beban Pegawai | 5.4.2.1.1 | 448.472.269.898,00 | 443.513.025.886,00 | 4.959.244.012,00 | 1,12 |
| Beban Persediaan | 5.4.2.1.2 | 102.015.628.813,24 | 97.416.944.387,98 | 4.598.684.425,26 | 4,72 |
| Beban Jasa | 5.4.2.1.3 | 162.910.897.394,24 | 158.637.570.883,67 | 4.273.326.510,57 | 2,69 |
| Beban Pemeliharaan | 5.4.2.1.4 | 14.921.562.102,67 | 12.100.052.214,00 | 2.821.509.888,67 | 23,32 |
| Beban Perjalanan Dinas | 5.4.2.1.5 | 61.432.832.534,00 | 49.798.423.374,00 | 11.634.409.160,00 | 23,36 |
| Beban Bunga | 5.4.2.1.6 | 4.214.890.027,74 | 7.074.753.073,54 | (2.859.863.045,80) | 40,42 |
| Beban Subsidi | 5.4.2.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Hibah | 5.4.2.1.8 | 24.191.877.674,00 | 17.682.079.299,00 | 6.509.798.375,00 | 36,82 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| URAIAN | Reff CaLK | SALDO 2023 | SALDO 2022 | KENAIKAN/ PENURUNAN | % |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Beban Bantuan Sosial | 5.4.2.1.9 | 2.308.000.000,00 | 1.258.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 83,47 |
| Beban Penyusutan dan amortisasi | 5.4.2.1.10 | 140.040.802.831,91 | 135.076.289.423,53 | 4.964.513.408,38 | 3,68 |
| Beban Penyisihan Piutang | 5.4.2.1.11 | 1.709.384.629,87 | 1.332.157.018,41 | 377.227.611,46 | 28,32 |
| Beban Lain-lain | 5.4.2.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BEBAN TRANSFER | 5.4.2.2. | 47.892.648.100,00 | 62.162.763.212,00 | (14.270.115.112,00) | 22,96 |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/Transfer Dana Desa | 5.4.2.2.4 | 47.892.648.100,00 | 62.162.763.212,00 | (14.270.115.112,00) | 22,96 |
| SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL | 5.4.3. | 214.081.967.627,58 | 67.108.820.208,45 | 146.973.147.419,13 | 219,01 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | 5.4.4. | (282.564.716,00) | (194.031.845,00) | (88.532.871,00) | 45,63 |
| SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | 5.4.4.1. | 129.374.805,00 | 13.248.963,00 | 116.125.842,00 | 876,49 |
| Surplus Dari Kegiatan Non Operasional | 5.4.4.1.3 | 129.374.805,00 | 13.248.963,00 | 116.125.842,00 | 876,49 |
| DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | 5.4.4.2 | 411.939.521,00 | 207.280.808,00 | 204.658.713,00 | 98,74 |
| Defisit Dari Kegiatan Non Operasional | 5.4.4.2.3 | 411.939.521,00 | 207.280.808,00 | 204.658.713,00 | 98,74 |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | 5.4.5. | 213.799.402.911,58 | 66.914.788.363,45 | 146.884.614.548,13 | 219,51 |
| POS LUAR BIASA | 5.4.6. | (2.196.941.835,16) | (3.397.562.410,00) | 1.200.620.574,84 | 35,34 |
| PENDAPATAN LUAR BIASA | 5.4.6.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Luar Biasa | 5.4.6.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BEBAN LUAR BIASA | 5.4.6.2 | 2.196.941.835,16 | 3.397.562.410,00 | (1.200.620.574,84) | 35,34 |
| Beban Luar Biasa | 5.4.6.2.1 | 2.196.941.835,16 | 3.397.562.410,00 | (1.200.620.574,84) | 35,34 |
| SURPLUS/DEFISIT- LO | 5.4.7 | 211.602.461.076,42 | 63.517.225.953,45 | 148.085.235.122,97 | 233,14 |

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

SUGENG RIYANTA



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

| URAIAN | Reff CaLK | TAHUN 2023 | TAHUN 2022 |
|---|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 5.5.1 | | |
| Arus Kas Masuk | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | | 25.675.210.649,00 | 22.497.399.995,00 |
| Hasil Retribusi Daerah | | 1.697.432.000,00 | 1.512.863.122,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 10.258.065.683,00 | 10.690.310.898,79 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | 8.314.708.273,14 | 8.597.853.800,55 |
| Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | | 35.286.590.463,00 | 28.948.050.143,00 |
| Dana Alokasi Umum | | 632.394.053.000,00 | 603.228.847.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus | | 172.371.164.042,00 | 193.192.123.234,00 |
| Dana Otonomi Khusus | | 0,00 | 0,00 |
| Dana Insentif Daerah Tambahan (DID) | | 0,00 | 3.027.708.000,00 |
| Dana Penyesuaian/Dana desa | | 142.789.478.000,00 | 134.295.609.000,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | | 54.161.743.097,00 | 48.626.292.143,00 |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi | | 3.912.851.600,00 | 11.885.911.137,00 |
| Pendapatan Hibah | | 0,00 | 1.368.525.818,00 |
| Pendapatan Yang Bersumber dar JKN (FKTP) | | 9.010.395.355,00 | 12.566.145.335,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 1.095.871.692.162,14 | 1.080.437.639.626,34 |
| Arus Kas Keluar | | | |
| Belanja Pegawai | | 448.440.358.836,00 | 442.711.634.320,00 |
| Belanja Barang | | 265.157.723.741,14 | 240.154.732.559,00 |
| Belanja Hibah | | 13.137.875.100,00 | 11.686.303.100,00 |
| Belanja Bunga | | 4.248.013.228,00 | 6.823.546.409,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | | 2.308.000.000,00 | 1.258.000.000,00 |
| Belanja Transfer Bantuan Keuangan Ttransfer dana desa | | 190.682.126.100,00 | 196.458.372.212,00 |
| Belanja Tidak Terduga | | 2.196.941.835,16 | 3.397.562.410,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 926.171.038.840,30 | 902.490.151.010,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | 169.700.653.321,84 | 177.947.488.616,34 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan | 5.5.2 | | |
| Arus Kas Masuk | | | |
| Pendapatan Penjualan atas Tanah | | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin | | 0,00 | 2.209.847.500,00 |
| Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan | | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan dari Penjualan aset tetap lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan dari Penjualan aset lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 0,00 | 2.209.847.500,00 |
| Arus Kas Keluar | | | |
| Belanja Tanah | | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | 64.316.217.346,00 | 33.251.262.525,00 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | 33.852.246.192,00 | 46.867.896.638,00 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 33.139.250.567,00 | 125.068.292.487,00 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Aset Lainnya | | 0,00 | 99.500.400,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 131.307.714.105,00 | 205.286.952.050,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non keuangan | | (131.307.714.105,00) | (203.077.104.550,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| URAIAN | Reff CaLK | TAHUN 2023 | TAHUN 2022 |
|---|---------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan | 5.5.3 | | |
| Arus Kas Masuk | | | |
| Pencairan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | | 0,00 | 20.274.000.000,00 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Piutang Daerah | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 0,00 | 20.274.000.000,00 |
| Arus Kas Keluar | | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | 0,00 | 3.804.760.759,00 |
| Pembayaran Pokok Utang | | 6.334.049.173,00 | 54.179.050.000,00 |
| Pemberian Pinjaman daerah | | 0,00 | 0,00 |
| Pemberian Dana Bergulir | | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Utang belanja/Retensi | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 6.334.049.173,00 | 57.983.810.759,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan | | (6.334.049.173,00) | (37.709.810.759,00) |
| Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran | 5.5.4 | | |
| Arus Kas Masuk | | | |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 64.990.714.896,09 | 76.476.174.966,00 |
| Saldo UP 2023 | | 0,00 | 466.155.007,20 |
| Penerimaan Pengembalian BOS | | 21.781.653,00 | 0,00 |
| Penerimaan Pengembalian BOP PAUD | | 14.100.000,00 | 28.183.000,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 65.026.596.549,09 | 76.970.512.973,20 |
| Arus Kas Keluar | | | |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 64.990.714.896,09 | 76.476.174.966,00 |
| Saldo UP 2023 | | 0,00 | 0,00 |
| kesalahan Pendebetan bank | | 0,00 | 0,00 |
| SP2D Non Anggaran | | 0,00 | 0,00 |
| Outstanding SP2D 2023 | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 64.990.714.896,09 | 76.476.174.966,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran | | 35.881.652,85 | 494.338.007,20 |
| Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode | | 32.094.771.696,69 | (62.345.088.685,46) |
| Saldo awal Kas di BUD/Kas Daerah | | 33.504.998.573,03 | 95.850.087.258,49 |
| Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Kasda | | 65.599.770.269,72 | 33.504.998.573,03 |
| Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Akhir Kas di BLUD | | 150.597.999,00 | 168.509.079,00 |
| Saldo Akhir Kas di kas lainnya | | 289.653.478,00 | 27.191.657,00 |
| Saldo Akhir Kas | 5.5.5. | 66.040.021.746,72 | 33.700.699.309,03 |

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

SUGENG RIYANTA



6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

| URAIAN | Reff CaLK | TA. 2023 | TA. 2022 |
|---|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | 1 | 3 | 4 |
| Ekuitas awal | 5.6.1 | 1.799.288.905.749,38 | 1.763.829.072.225,81 |
| Surplus/Defisit-LO | 5.6.2 | 211.602.461.076,42 | 63.517.225.953,45 |
| Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar | 5.6.3 | (59.653.279.835,67) | (28.057.392.429,89) |
| Koreksi nilai Persediaan | 5.6.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | 5.6.3.2 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Ekuitas Lainnya | 5.6.3.3 | (59.653.279.835,67) | (28.057.392.429,89) |
| Ekuitas akhir | 5.6.4 | 1.951.238.086.990,13 | 1.799.288.905.749,38 |

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

SUGENG RIYANTA



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada 1 (satu) periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Secara Umum tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan



keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan dimaksud, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan-LRA;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih;
- i. Pendapatan-LO;
- j. Beban; dan
- k. Arus Kas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan



- Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang



- Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023;
 27. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 28. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 29. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022; dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan



II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan - LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
 - 5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3. Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1. Pendapatan - LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Surplus/Defisit Operasional
 - 5.4.4. Surplus/Defisit Non Operasional
 - 5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
 - 5.4.6. Beban Luar Biasa
- 5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan



5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

5.5.5 Saldo Akhir Kas

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Informasi Tambahan

VII. Pengungkapan Lainnya

VIII. Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Stabilitas ekonomi makro tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat desentralisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tahapan pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tetap berupaya mematuhi semua tahapan desentralisasi sesuai pedoman yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dengan mengimplementasikannya dalam kebijakan daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN, dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kewenangan daerah sangat luas dalam memberikan pelayanan publik ditunjang dengan sumber pendanaan baik dari PAD maupun dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana penyesuaian serta sumber pembiayaan yang lain. Seluruh sumber pendanaan dan pembiayaan tersebut mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah, sehingga kapasitas fiskal suatu daerah dikatakan sehat bila porsi PAD semakin besar. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari indikator rasio PAD dibandingkan dengan total belanja daerah. Kemampuan daerah meningkatkan PAD dari PDRB-nya serta tingkat pertumbuhan PAD antar tahun. Beberapa indikator ini secara tidak langsung menunjukkan berapa besar ketergantungan suatu daerah akan sumber pendanaan dari pusat berupa transfer ke daerah. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki rasio PAD dari total belanja hanya sebesar 8,6%. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih mempunyai ketergantungan yang tinggi akan sumber pendanaan yang bersumber dari pusat. Stabilitas ekonomi makro tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat desentralisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tahapan pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tetap berupaya mematuhi semua tahapan desentralisasi sesuai pedoman yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dengan



mengimplementasikannya dalam kebijakan daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Peran Pemerintah Daerah adalah menyediakan pelayanan publik serta mendorong perkembangan perekonomian daerah melalui kebijakan yang kondusif. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam alokasi sumber daya yang dimiliki atau diperoleh secara efisien dan berkelanjutan menentukan cakupan dan program serta aktifitas yang dioptimalkan melalui APBD. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja. Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu OPD harus disertai dengan sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran, dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemegang kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dengan melaksanakan secara konsisten ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 2) Mengoptimalkan pengeluaran pada program dan kegiatan untuk Belanja Modal yang dapat diyakini lebih mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat karena langsung digunakan untuk menambah kualitas dan kuantitas layanan publik, baik dari infrastrukturnya maupun layanannya, seperti pembangunan jalan dan jembatan, pasar, pembangunan dan perbaikan rumah sakit dan puskesmas-puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan, pembangunan dan perbaikan sekolah dan lainnya;
- 3) Melakukan efisiensi anggaran.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Sumber-sumber Pendapatan Daerah tersebut dapat memberikan konsekuensi terhadap kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional dalam hal pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai pelaksana pembangunan, pada TA 2023 menyediakan anggaran belanja yang dituangkan dalam APBD. Selain itu diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber



Pendapatan Asli Daerah. Jumlah Anggaran Pendapatan adalah sebesar Rp1.206.236.216.509,00 yang diharapkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp92.145.878,412,00 dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.098.820.059.097,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp15.270.279.000,00. Jumlah Belanja yang dianggarkan sebesar Rp1.024.522.745.468,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp874.907.815.590,00, Belanja Modal sebesar Rp147.073.424.672,00,00 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.541.505.206,00. Sedangkan jumlah Belanja Transfer yang dianggarkan sebesar Rp209.197.213.400,00. Jumlah Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp33.697.902.598,00 dan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp6.214.160.239,00

4) Kebijakan Keuangan Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Inflasi

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan kebijakan keuangan agar inflasi akibat gejolak ekonomi dunia tidak terimbas ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 yaitu mengalokasikan anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada 1000 tukang becak di Tapanuli Tengah. Pemberian bantuan sosial ini diharapkan dapat menstimulan perekonomian Tapanuli Tengah dan membantu perekonomian penduduk miskin yang ada di Tapanuli Tengah.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian kinerja makro suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita dan tingkat penurunan angka kemiskinan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 PDRB Perkapita (ribu rupiah) Tahun 2019 sampai dengan 2023

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PDRB per kapita | 26.119 | 28.754 | 28.637 | 30.712 | 32.649 |

Penurunan tingkat kemiskinan menjadi prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tingkat kemiskinan Tahun 2019-2023 menurut data yang dipublish oleh Badan Pusat Statistik memperlihatkan adanya penurunan tingkat kemiskinan sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mengatasi masalah ini.

Berikut adalah persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam lima tahun terakhir :

Tabel 2 Persentase Tingkat Kemiskinan selama Tahun 2019 sampai dengan 2023

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Garis Kemiskinan | 12,53 | 12,38 | 12,67 | 11,71 | 11,50 |

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 dalam bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan keadaan sebagai berikut:



2.3.1. Pendidikan

Peran Pemerintah dominan terutama dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Selama periode Tahun Ajaran 2019-2023, indikator kinerja pendidikan menunjukkan pencapaian yang terus meningkat sebagaimana yang ditargetkan dalam standar pelayanan minimal. Selama Tahun 2023 capaian pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti angka Lulusan dan Angka Putus Sekolah. Persentase Angka Lulusan mulai dari tingkat SD/MI sampai Tingkat SMA/SMK/MA setiap tahunnya mengalami kenaikan, begitu juga dengan persentase jumlah angka putus sekolah pada Tahun 2023 mengalami kenaikan. Jumlah murid dari sekolah tingkat TK/PAUD mengalami penurunan sedangkan tingkat SMP/MTs menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keinginan masyarakat untuk belajar makin meningkat semenjak Tahun 2023 tingkat SMA/SMK/MA tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, melainkan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan perhatian yang sangat besar dalam upaya peningkatan pendidikan dasar masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi angka buta huruf. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah sekolah dan guru yang dipusatkan untuk program pendidikan dasar dan tingkat melek huruf pada Tahun 2023. Keadaan ini ditunjukkan dalam tabel dibawah ini dengan perincian sebagai berikut:

1) Jumlah Murid

Tabel 3 Jumlah Murid selama Tahun 2019 sampai dengan 2023

| No | Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | TK/PAUD | Orang | 8.652 | 7.492 | 3.336 | 6.921 | 9.048 |
| 2 | SD/MI | Orang | 45.121 | 43.938 | 45.168 | 44.831 | 36.905 |
| 3 | SMP/MTs | Orang | 21.979 | 18.554 | 22.663 | 24.226 | 17.652 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

2) Jumlah Guru

Tabel 4 Jumlah Guru selama Tahun 2019 sampai dengan 2023

| No | Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | TK/PAUD | Orang | 487 | 417 | 955 | 647 | 451 |
| 2 | SD/MI | Orang | 3.543 | 3.380 | 3.339 | 3.318 | 3.001 |
| 3 | SMP/MTs | Orang | 2.319 | 2.226 | 1.573 | 1.379 | 1.320 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

3) Jumlah Sekolah

Tabel 5 Jumlah Sekolah selama Tahun 2019 sampai dengan 2023

| No | Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 |
|----|---------|--------|------|------|------|------|------|
| 1 | TK/PAUD | Unit | 259 | 246 | 304 | 228 | 228 |
| 2 | SD/MI | Unit | 351 | 352 | 353 | 321 | 321 |
| 3 | SMP/MTs | Unit | 103 | 103 | 106 | 82 | 82 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah



4) Angka Partisipasi

Tabel 6 Angka Partisipasi pada SD/MI selama Tahun 2019 sampai dengan 2023

| No | Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 |
|----|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 1 | APK | Persen | 99,58 | 99,69 | 99,77 | 99,88 | 99,98 |
| 2 | APM | Persen | 96,51 | 97,31 | 98,73 | 99,13 | 99,98 |
| 3 | Angka Putus Sekolah | Persen | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 348 | 0,07 |
| 4 | Angka Kelulusan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 |
| 5 | Rasio Murid-Guru | Persen | 12,74 | 12,83 | 15,53 | 11,76 | 13,02 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

5) Angka Partisipasi pada SMP/MTs

Tabel 7 Angka Partisipasi pada SMP/MTs selama Tahun 2019 sampai dengan 2023

| No | Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 |
|----|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 1 | APK | Persen | 95,21 | 96,71 | 98,45 | 98,68 | 99,1 |
| 2 | APM | Persen | 90,20 | 91,63 | 91,82 | 93,87 | 95,1 |
| 3 | Angka Putus Sekolah | Persen | 0,39 | 0,51 | 0,17 | 265 | 0,15 |
| 4 | Angka Kelulusan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 |
| 5 | Rasio Murid-Guru | Persen | 9,58 | 11,13 | 14,40 | 13,28 | 16,6 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

6) Tingkat Melek Huruf

Tabel 8 Tingkat Melek Huruf selama Tahun 2019 sampai dengan 2023

| No | Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Penduduk Berusia diatas 15 Tahun Melek Huruf | Persen | 99,90 | 99,93 | 99,95 | 99,98 | 99,98 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

2.3.2. Kesehatan

Kinerja Kesehatan selama Tahun 2023 menunjukkan capaian yang baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator terutama jumlah kematian (mortalitas) yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah selama Tahun 2023 yaitu sebanyak 258 jiwa, dengan penyebab kematian karena komplikasi 58 kasus, hipertensi 50 kasus, usia lanjut 33 kasus, diabetes 30 kasus, stroke 24 kasus, sesak nafas 21 kasus, penyakit jantung 20 kasus), penyakit kencing manis (30 kasus), pembunuhan/dibunuh (0 kasus), TBC (26 kasus, penyakit asam lambung 10 kasus, demam 7 kasus dan TB Paru sebanyak 5 kasus.

Pada Tahun 2023 jumlah kematian ibu sebanyak 10 (sepuluh) dan jumlah kematian bayi adalah 30 (tiga puluh) kasus.



Tabel 9 Jumlah Kematian Berdasarkan Penyakit

| No | Dasar Penyakit | Tahun | | | | |
|-----|------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Usia Lanjut | 202 | 33 | 42 | 33 | 53 |
| 2. | Kecelakaan Darat | 72 | 11 | 23 | - | 6 |
| 3. | Hipertensi | 79 | 64 | 76 | 50 | 78 |
| 4. | Jantung | 65 | 35 | 47 | 20 | 18 |
| 5. | Kencing Manis | 22 | 52 | 61 | 30 | 36 |
| 6. | Pembunuhan | 2 | - | - | - | 0 |
| 7. | TBC | 14 | 30 | 26 | - | 17 |
| 8. | Asfiksia | 1 | 27 | - | - | 0 |
| 9. | Kanker | 2 | 9 | 10 | - | 9 |
| 10. | Diare | 3 | 213 | - | - | 1 |
| 11 | Asam lambung | - | - | - | 10 | 40 |
| 12 | Komplikasi | - | - | - | 58 | 33 |
| 13 | Stroke | - | - | - | 24 | 32 |
| 14 | Demam | - | - | - | 7 | 6 |

Tabel 10 Jumlah Kematian Ibu & Anak

| No | Keterangan | Tahun | | | | |
|----|---------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Angka Kematian Ibu (AKI) | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| 2. | Angka Kematian Bayi (AKB) | 18 | 30 | 30 | 16 | 16 |



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berupa realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 11 Rincian Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

| No | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | (%) | Realisasi 2022 (Rp) |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pendapatan | 1.206.236.216.509,00 | 1.188.605.049.527,14 | 98,54 | 1.170.402.645.656,34 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 92.145.878.412,00 | 79.065.207.857,14 | 85,80 | 75.219.924.030,34 |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 1.098.820.059.097,00 | 1.100.529.446.315,00 | 100,16 | 1.081.248.050.473,00 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 15.270.279.000,00 | 9.010.395.355,00 | 59,01 | 13.934.671.153,00 |
| 2 | Belanja | 1.024.522.745.468,00 | 959.246.755.105,30 | 93,63 | 1.000.000.412.565,00 |
| 2.1 | Belanja Operasi | 874.907.815.590,00 | 817.906.120.669,14 | 93,48 | 787.215.026.534,00 |
| 2.2 | Belanja Modal | 147.073.424.672,00 | 139.143.692.601,00 | 94,61 | 209.387.823.621,00 |
| 2.3 | Belanja Tak Terduga | 2.541.505.206,00 | 2.196.941.835,16 | 86,44 | 3.397.562.410,00 |
| 3 | Transfer | 209.197.213.400,00 | 190.682.126.100,00 | 91,15 | 196.458.372.212,00 |
| 3.1 | Transfer/Bagi Hasil Ke Desa | 209.197.213.400,00 | 190.682.126.100,00 | 91,15 | 196.458.372.212,00 |
| | Surplus/(Defisit) | (27.483.742.359) | 38.676.168.321,84 | 0,00 | (26.056.139.120,66) |
| 4 | Pembiayaan | 27.483.742.359 | 27.363.853.424,88 | 99,56 | 59.754.041.718,69 |
| 4.1 | Penerimaan Pembiayaan | 33.697.902.598,00 | 33.697.902.597,88 | 100,00 | 117.737.852.477,69 |
| 4.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 6.214.160.239,00 | 6.334.049.173,00 | 101,93 | 57.983.810.759,00 |
| | Pembiayaan Netto | 27.483.742.359,00 | 27.363.853.424,88 | 99,56 | 59.754.041.718,69 |
| | SiLPA | 0,00 | 66.040.021.746,72 | 0,00 | 33.697.902.598,03 |

3.1.1. Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan pada TA 2023 adalah sebesar Rp1.188.605.049.527,14 atau 98,54% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp1.206.236.216,509 Realisasi Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp18.202.403.870,80 atau naik 1,56% dibandingkan realisasi TA 2022 yang mencapai Rp1.170.402.645.656,34.



Realisasi PAD TA 2023 adalah sebesar Rp79.065.207.857,14 atau 85,80% dari anggaran yang berjumlah Rp92.145.878.412,00 Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp3.845.283.826,80 atau naik 5,11% dari realisasi TA 2022 yang mencapai Rp75.219.924.030,34.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 adalah sebesar Rp1.100.529.446.315,00 atau 100,16% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp1.098.820.059.097,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.081.248.050.473,00, Pendapatan Transfer TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp19.281.395.842,00 atau naik 1,78%.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 adalah sebesar Rp9.010.395.355,00 atau 59,01% dari anggaran yang berjumlah Rp15.270.279.000,00 Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp4.924.275.798,00 atau turun sebesar 35,34% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp13.934.671.153,00.

3.1.2. Realisasi Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp959.246.755.105,30 atau 93,63% dari anggaran yang berjumlah Rp1.024.522.745.468,00 Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp40.753.657.459,70 atau turun 4,08% dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2022 yang mencapai Rp1.000.000.412.565,00.

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 adalah sebesar Rp817.906.120.669,14 atau 93,48% dari anggaran yang berjumlah Rp874.907.815.590,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp30.691.094.135,14 atau naik 3,90% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp787.215.026.534,00.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 adalah sebesar Rp139.143.692.601,00 atau 94,61% dari anggaran yang berjumlah Rp147.073.424.672,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp70.244.131.020,00 atau turun 50,48% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp209.387.823.621,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 adalah sebesar Rp2.196.941.835,16 atau 86,44% dari anggaran yang berjumlah Rp2.541.505.206,00 Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp1.200.620.574,84 atau turun 54,65% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 Rp3.397.562.410,00.

Tabel 12 Rincian Realisasi Belanja

| No. | Jenis Belanja | TA 2023 | | % | Realisasi TA 2022 |
|-----|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1. | Belanja Operasi | 874.907.815.590,00 | 817.906.120.669,14 | 93,48 | 787.215.026.534,00 |
| 2. | Belanja Modal | 147.073.424.672,00 | 139.143.692.601,00 | 94,61 | 209.387.823.621,00 |
| 3. | Belanja Tidak Terduga | 2.541.505.206,00 | 2.196.941.835,16 | 86,44 | 3.397.562.410,00 |
| | Jumlah | 1.024.522.745.468,00 | 959.246.755.105,30 | 93,63 | 1.000.000.412.565,00 |

3.1.3. Realisasi Transfer

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp190.682.126.100,00 atau 91,15% dari anggaran yang berjumlah Rp209.197.213.400,00. Realisasi ini mengalami



penurunan sebesar Rp5.776.246.112,00 atau turun sebesar 3,03% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 Rp196.458.372.212,00.

Realisasi Transfer ini terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp47.892.648.100,00 dan Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp142.789.478.000,00.

3.1.4. Realisasi Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 adalah sebesar Rp33.697.902.597,88 atau 100,00% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp33.697.902.597,88 Realisasi Penerimaan Pembiayaan ini bersumber dari Penggunaan SiLPA TA 2023 sebesar Rp33.697.902.597,88.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp 6.334.049.173,00 atau mencapai 101,93% dari jumlah anggaran sebesar Rp6.214.160.239,00 Pengeluaran Pembiayaan ini direalisasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp6.334.049.173,00.

Dengan demikian jumlah Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp27.363.853.424,88

SiLPA TA 2023 sebesar Rp66.040.021.746,72 yang merupakan Selisih Lebih perhitungan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama TA 2023. Dengan rincian Kas sebagai berikut :

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Kas di BUD | Rp64.168.176.105,82 |
| 2. Kas Dana Kapitasi pada FKTP | Rp 200.067.879,90 |
| 3. Kas di BOK | Rp 1.231.526.284,00 |
| 4. Kas di BLUD | Rp 150.597.999,00 |
| 5. Kas Lainnya | Rp 289.653.478,00 |

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Untuk terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus melakukan berbagai upaya penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan Daerah, antara lain dengan Penyusunan Peraturan, Penataan Lembaga, Peningkatan Teknologi Informasi, dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dalam pencapaian target kinerja keuangan APBD TA 2023 yang ditetapkan masih ditemui kendala dan hambatan antara lain sebagai berikut:

a. Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang baik dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak daerah dan retribusi daerah sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah tidak terdata dan terealisasi secara optimal.

b. Motivasi, kuantitas dan kualitas sumber daya aparat pengelola keuangan daerah pada beberapa OPD masih rendah, sehingga kurang mampu menyerap dan mengimplementasikan berbagai peraturan yang terkait dengan bidang tugasnya



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi pada TA 2023 terdiri dari 52 OPD dan PPKD yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.



4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;



2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.



2. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi



aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO)

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban;
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
- 2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- 3. Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain;
2. Kegiatan Non Operasional;
3. Pos Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional



dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan



penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;



2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan, Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan



dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengakuan

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:



- 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

4. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
 - 1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

5. Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemerintah daerah dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan BPJS. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.



Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditanggihkan.

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjual belikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
3. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu 3-12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.



- b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Pengukuran investasi jangka pendek

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - b. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
2. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
3. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
4. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;



5. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
2. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas.
3. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer.
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan



b. jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

1. **Piutang pajak dan retribusi daerah** diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
2. **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
3. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam** diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
4. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
5. **Piutang transfer lainnya diakui apabila:**
 - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
6. **Piutang Bagi Hasil dari Provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
7. **Piutang TP/TGR.** Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.



Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
 - b. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.



4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuhan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

Tabel 13 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

| No. | Kualitas | Kriteria |
|-----|---------------|---|
| 1. | Lancar | <ol style="list-style-type: none">1) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau4) Wajib Pajak likuid; dan/atau5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding. |
| 2. | Kurang Lancar | <ol style="list-style-type: none">1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding |
| 3. | Diragukan | <ol style="list-style-type: none">1) Umur piutang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas. |
| 4. | Macet | <ol style="list-style-type: none">1) Umur piutang diatas 3 (tiga) tahun; dan/atau2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau |



| No. | Kualitas | Kriteria |
|-----|----------|---|
| | | 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>). |

2. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

Tabel 14 Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

| No. | Kualitas | Kriteria |
|-----|---------------|---|
| 1 | Lancar | umur piutang 0 sampai dengan 1 Tahun; |
| 2 | Kurang Lancar | umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun |
| 3 | Diragukan | umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun |
| 4 | Macet | umur piutang lebih dari 3 tahun |

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Nilai Taksiran Piutang Tak Tertagih

| No. | Kualitas Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih |
|-----|------------------|-------------------------------|
| 1. | Lancar | 0,5% |
| 2. | Kurang Lancar | 10% |
| 3. | Diragukan | 50% |
| 4. | Macet | 100% |

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).



Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang adalah sebagai berikut:

1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan,
 - b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas,
 - c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
2. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
3. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:



1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tidak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
5. Penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *eskomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

Pengungkapan Piutang

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.



Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.4.10. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

4.4.11. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.



Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Khusus untuk persediaan obat-obatan menggunakan metode pencatatan secara perpetual, dimana pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.

Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. **Harga pokok produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.



4.4.12. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
2. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen



tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investasi yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
- b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2. Investasi jangka panjang non permanen:
 - a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d) Investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan



meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

3. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
4. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai berdasarkan harga perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

Tabel 16 Persentase Penyisihan Investasi

| No. | Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi | Persentase Penyisihan |
|-----|--|-----------------------|
| 1 | Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun | 25% |
| 2 | Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun | 50% |



| No. | Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi | Persentase Penyisihan |
|-----|--|-----------------------|
| 3 | Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun | 75% |
| 4 | Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun | 100% |

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya presentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
- Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- Perubahan pos investasi.

4.4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh



entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;

b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.



Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

Tabel 17 Nilai Kapitalisasi Aset Tetap

| No. | Aset Tetap | Nilai Kapitalisasi |
|-----|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Tanah | Tidak dibatasi |
| 2. | Peralatan dan Mesin | Rp 1.000.000,00 |
| 3. | Gedung dan Bangunan | Rp 20.000.000,00 |
| 4. | Jalan Irigasi dan Jaringan | |
| | - Jalan | Rp 20.000.000,00 |
| | - Irigasi | Rp 20.000.000,00 |
| | - Jaringan | Rp 5.000.000,00 |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | Rp 1.000.000,00 |
| 6. | Konstruksi dalam pengerjaan | Tidak dibatasi |

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas



tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, jaringan dan instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.



f. Konstruksi dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

g. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan (Penilaian)}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 18 Daftar Masa Manfaat Aset Tetap

| No. | Kelompok Aset | Umur |
|-----|------------------------------------|------|
| 1 | Alat-Alat Besar Darat | 10 |
| 2 | Alat-Alat Besar Apung | 8 |
| 3 | Alat-Alat Bantu | 7 |
| 4 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 7 |
| 5 | Alat Angkutan Berat Tak Bermotor | 2 |
| 6 | Alat Angkut Apung Bermotor | 10 |
| 7 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 3 |
| 8 | Alat Angkut Bermotor Udara | 20 |
| 9 | Alat Bengkel Bermesin | 10 |
| 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin | 5 |
| 11 | Alat Ukur | 5 |
| 12 | Alat Pengolahan Pertanian | 4 |
| 13 | Alat Kantor | 5 |
| 14 | Alat Rumah Tangga | 5 |
| 15 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 5 |
| 16 | Alat Studio | 5 |
| 17 | Alat Komunikasi | 5 |
| 18 | Peralatan Pemancar | 10 |
| 19 | Alat Komunikasi Navigasi | 10 |



| No. | Kelompok Aset | Umur |
|-----|--|------|
| 20 | Alat Kedokteran | 5 |
| 21 | Alat Kesehatan Umum | 5 |
| 22 | Unit Alat Laboratorium | 8 |
| 23 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 15 |
| 24 | Alat Peraga Praktek Sekolah | 10 |
| 25 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 15 |
| 26 | Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | 10 |
| 27 | Destructive Testing Laboratory | 10 |
| 28 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 7 |
| 29 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika | 15 |
| 30 | Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi | 15 |
| 31 | Senjata Api | 10 |
| 32 | Persenjataan Non Senjata Api | 3 |
| 33 | Senjata Sinar | 10 |
| 34 | Alat Khusus Kepolisian | 5 |
| 35 | Komputer Unit | 5 |
| 36 | Peralatan Komputer | 4 |
| 37 | Alat Eksplorasi Topografi | 10 |
| 38 | Alat Eksplorasi Geofisika | 10 |
| 39 | Alat Pengeboran Mesin | 10 |
| 40 | Alat Pengeboran Non Mesin | 10 |
| 41 | Sumur | 10 |
| 42 | Alat Produksi | 10 |
| 43 | Alat Pengolahan dan Pemurnian | 10 |
| 44 | Alat Bantu Eksplorasi | 5 |
| 45 | Alat Bantu Produksi | 5 |
| 46 | Alat Deteksi | 5 |
| 47 | Alat Pelindung | 5 |
| 48 | Alat SAR | 5 |
| 49 | Alat Kerja Penerbangan | 10 |
| 50 | Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan | 5 |
| 51 | Unit Peralatan Proses / Produksi | 5 |
| 52 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 5 |
| 53 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara | 5 |
| 54 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut | 5 |
| 55 | Peralatan Olahraga | 5 |
| 56 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50 |
| 57 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 50 |



| No. | Kelompok Aset | Umur |
|-----|--|------|
| 58 | Candi / Tugu Peringatan / Prasasti | 50 |
| 59 | Bangunan Menara Perambuan | 40 |
| 60 | Tugu / Tanda Batas | 50 |
| 61 | Jalan | 10 |
| 62 | Jembatan | 50 |
| 63 | Bangunan Air Irigasi | 50 |
| 64 | Bangunan Pengairan Pasang Surut | 50 |
| 65 | Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder | 25 |
| 66 | Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 10 |
| 67 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 30 |
| 68 | Bangunan Air Bersih/Baku | 40 |
| 69 | Bangunan Air Kotor | 40 |
| 70 | Instalasi Air Minum/Air Bersih | 30 |
| 71 | Instalasi Air Kotor | 30 |
| 72 | Instalasi Pengolahan Sampah | 10 |
| 73 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10 |
| 74 | Instalasi Pembangkit Listrik | 40 |
| 75 | Instalasi Gardu Listrik | 40 |
| 76 | Instalasi Pertahanan | 30 |
| 77 | Instalasi Gas | 30 |
| 78 | Instalasi Pengaman | 20 |
| 79 | Instalasi Lain | 20 |
| 80 | Jaringan Air Minum | 30 |
| 81 | Jaringan Listrik | 40 |
| 82 | Jaringan Telepon | 20 |
| 83 | Jaringan Gas | 30 |
| 84 | Barang Bercorak Kesenian | 2 |
| 85 | Barang Bercorak Kebudayaan | 2 |
| 86 | Tanda Penghargaan | 2 |
| 87 | Aset Tetap dalam Renovasi dalam Bentuk Peralatan dan Mesin | 2 |
| 88 | Aset Tetap dalam Renovasi dalam Bentuk Gedung dan Bangunan | 10 |
| 89 | Aset Tetap dalam Renovasi dalam Bentuk Jalan, Jaringan dan Irigasi | 10 |

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- a. Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.



- b. Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- c. Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak disusutkan antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, koleksi Kepustakaan/buku-buku, hewan ternak dan tanaman. Untuk koleksi perpustakaan/buku-buku, hewan ternak dan tanaman dapat diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak digunakan atau mati.

Untuk penyusutan Aset Tetap lainnya berupa aset renovasi disusutkan sesuai dengan umur ekonomik mana yang paling pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/ sewa.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang



ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Tapanuli Tengah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:

Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca.

Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima

Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.



Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara bertambah yaitu memperpanjang umur aset/meningkatkan kapasitas atau mutu produksi/ menambah efisiensi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.
- c. Informasi penyusutan.



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- c. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- d. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- f. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- h. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (carrying amount).
- i. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

4.4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga



internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 1) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.



2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*),

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:



- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. **Utang perhitungan Pihak Ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. **Utang bunga** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. **Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang**, diakui pada saat *reklasifikasi* kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).
- d. **Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. **Utang Beban**, diakui pada saat:
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- f. **Utang jangka pendek** lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. **Utang kepada pihak ketiga** diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - 1) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - 2) Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - 3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah



terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

- h. **Utang Transfer DBH** yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i. **Kewajiban jangka panjang** diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya.
4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. **Utang PFK.** Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. **Utang kepada pihak ketiga.** Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut



3. **Utang Transfer** dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.
4. **Utang Bunga atas utang pemerintah** harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.** Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. **Pendapatan Diterima Dimuka,** merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. **Utang Beban** merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. **Kewajiban lancar lainnya** merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.



- b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K OPD ada pada klasifikasi Aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

Dengan tidak diakomodasinya akun ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1 Pendapatan – LRA

Tahun 2023
(Rp)

Tahun 2022
(Rp)

1.188.605.049.527,14 1.170.402.645.656,34

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023 sebesar Rp1.188.605.049.527,14 atau mencapai 98,54% dari anggaran pendapatan yang berjumlah Rp1.191.299.881.480,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pendapatan Asli Daerah – LRA | 92.145.878.412,00 | 79.065.207.857,14 | 85,80 | 75.219.924.030,34 |
| Pendapatan Transfer – LRA | 1.098.820.059.097,00 | 1.100.529.446.315,00 | 100,16 | 1.081.248.050.473,00 |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA | 15.270.279.000,00 | 9.010.395.355,00 | 59,01 | 13.934.671.153,00 |
| Jumlah | 1.206.236.216.509,00 | 1.188.605.049.527,14 | 98,54 | 1.170.402.645.656,34 |

Tabel 20 Selisih Realisasi Pendapatan Antara TA 2023 dan TA 2022

| Uraian | Realisasi | | % | Selisih (Rp) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|
| | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pendapatan Asli Daerah – LRA | 79.065.207.857,14 | 75.219.924.030,34 | 5,11 | 3.845.283.826,80 |
| Pendapatan Transfer – LRA | 1.100.529.446.315,00 | 1.081.248.050.473,00 | 1,78 | 19.281.395.842,00 |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA | 9.010.395.355,00 | 13.934.671.153,00 | 35,34 | (4.924.275.798,00) |
| Jumlah | 1.188.605.049.527,14 | 1.170.402.645.656,34 | 1,56 | 18.202.403.870,80 |



| 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 79.065.207.857,14 | 75.219.924.030,34 |

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp79.065.207.857,14 atau mencapai 85,80% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp92.145.878.412,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.845.283.826,80 atau naik 5,11% dari realisasi TA 2022 yang mencapai Rp75.219.924.030,34. Rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 21 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pendapatan Pajak Daerah – LRA | 27.829.087.000,00 | 25.892.136.582,00 | 93,04 | 22.497.399.995,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah – LRA | 5.049.375.000,00 | 1.697.432.000,00 | 33,62 | 1.512.863.122,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA | 10.203.065.683,00 | 10.258.065.683,00 | 100,54 | 10.690.310.898,79 |
| Lain-lain PAD Yang Sah – LRA | 49.064.350.729,00 | 41.217.573.592,14 | 84,01 | 40.519.350.014,55 |
| Jumlah | 92.145.878.412,00 | 79.065.207.857,14 | 85,80 | 75.219.924.030,34 |

| 5.1.1.1.1 Pajak Daerah – LRA | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 25.892.136.582,00 | 22.497.399.995,00 |

Jumlah tersebut adalah Realisasi Penerimaan TA 2023 dan 2022. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp25.892.136.582,00 atau mencapai 93,04% dari Anggaran Pendapatan yang berjumlah Rp27.829.087.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp3.394.736.587,00 atau naik 15,09% dibandingkan realisasi TA 2022.

Jika dilihat dari target yang telah ditetapkan, Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 belum mencapai target dengan optimal dikarenakan belum maksimalnya tingkat kepatuhan dan kesadaran pembayaran pajak dari Wajib Pajak.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Pendapatan Pajak Daerah antara lain :

1. Memperbaharui Peraturan Pajak yang sudah ada dengan menyesuaikan perkembangan;
2. Melakukan Pendataan Potensi Pajak door to door melibatkan Perangkat tingkat Kecamatan dan Kelurahan
3. Melakukan pemutakhiran data pajak dan pendataan Wajib Pajak baru.



4. Pembuatan Aplikasi Pajak On Line.

Pendapatan Pajak Daerah bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dasar hukum pemungutan pajak daerah tersebut sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun 2011 (Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran),
2. Nomor 10 Tahun 2011 (Retribusi Khusus Parkir),
3. Nomor 11 Tahun 2011 (Retribusi Rumah Potong Hewan),
4. Nomor 12 Tahun 2011 (Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga),
5. Nomor 13 Tahun 2011 (Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum),
6. Nomor 21 Tahun 2011 (Pajak Hiburan), Nomor 22 Tahun 2011 (Pajak Hotel),
7. Nomor 23 Tahun 2011 (Pajak Restoran), Nomor 27 Tahun 2011 (Pajak Reklame),
8. Nomor 24 Tahun 2011 (Pajak Penerangan Jalan),
9. Nomor 29 Tahun 2011 (Pajak Parkir),
10. Nomor 26 Tahun 2011 (Pajak Air Tanah),
11. Nomor 20 Tahun 2011 (Pajak Sarang Burung Walet),
12. Nomor 25 Tahun 2011 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan),
13. Nomor 17 Tahun 2011 (Retribusi Pelayanan Kesehatan),
14. Nomor 16 Tahun 2011 (Retribusi Izin Pelayanan Pasar),
15. Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan Nomor 18 Tahun 2011 (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan
16. Perda Nomor 3,4,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,3 (Retribusi Rumah Potong Hewan) yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 22 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pajak Hotel – LRA | 550.000.000,00 | 409.705.000,00 | 74,49 | 428.943.500,00 |
| - Pajak Hotel | 550.000.000,00 | 409.705.000,00 | 74,49 | 428.943.500,00 |
| Pajak Restoran – LRA | 1.896.000.000,00 | 2.296.988.456,00 | 121,15 | 1.696.993.701,00 |
| - Restoran | 1.896.000.000,00 | 2.296.988.456,00 | 121,15 | 1.696.993.701,00 |
| Pajak Hiburan – LRA | 20.000.000,00 | 14.353.000,00 | 71,77 | 9.021.250,00 |
| - Pacuan Kuda, Kend. Bermotor | 20.000.000,00 | 14.353.000,00 | 71,77 | 9.021.250,00 |
| Pajak Reklame – LRA | 300.000.000,00 | 356.601.640,00 | 118,87 | 286.228.695,00 |
| - Reklame Papan/Billboard | 215.591.600,00 | 280.815.000,00 | 130,25 | 199.497.245,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Reklame Kain | 31.145.400,00 | 9.870.000,00 | 31,69 | 29.655.850,00 |
| - Reklame Melekat/Stiker | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - Reklame Selebaran | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410.000,00 |
| - Reklame Berjalan | 43.963.000,00 | 65.916.640,00 | 149,94 | 52.665.600,00 |
| Pajak Penerangan Jalan – LRA | 12.928.149.000,00 | 13.194.523.511,00 | 102,06 | 11.441.359.711,00 |
| - Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 12.928.149.000,00 | 13.194.523.511,00 | 102,06 | 11.441.359.711,00 |
| Pajak Parkir – LRA | 265.000.000,00 | 281.150.000,00 | 106,09 | 224.852.500,00 |
| - Pajak Parkir | 265.000.000,00 | 281.150.000,00 | 106,09 | 224.852.500,00 |
| Pajak Air Tanah – LRA | 30.000.000,00 | 39.407.580,00 | 131,36 | 26.243.710,00 |
| - Pajak Air Tanah | 30.000.000,00 | 39.407.580,00 | 131,36 | 26.243.710,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet – LRA | 50.000.000,00 | 24.500.000,00 | 49,00 | 41.700.000,00 |
| - Pajak Sarang Burung Walet | 50.000.000,00 | 24.500.000,00 | 49,00 | 41.700.000,00 |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA | 1.889.938.000,00 | 540.464.705,00 | 28,60 | 982.878.621,00 |
| - Mineral Bukan Logam dan Lainnya | 1.889.938.000,00 | 540.464.705,00 | 28,60 | 982.878.621,00 |
| Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA | 5.550.000.000,00 | 4.547.292.451,00 | 81,93 | 4.571.837.070,00 |
| - PBB Pedesaan dan Perkotaan | 5.550.000.000,00 | 4.547.292.451,00 | 81,93 | 4.571.837.070,00 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA | 4.350.000.000,00 | 4.187.150.239,00 | 96,26 | 2.787.341.237,00 |
| - BPHTB Pemindahan Hak | 4.350.000.000,00 | 4.187.150.239,00 | 96,26 | 2.787.341.237,00 |
| Jumlah | 27.829.087.000,00 | 25.892.136.582,00 | 93,04 | 22.497.399.995,00 |

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah – LRA

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| 1.697.432.000,00 | 1.512.863.122,00 |

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp1.697.432.000,00 atau mencapai 33,62% dari Anggaran Pendapatan yang berjumlah Rp5.049.375.000,00 Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp184.568.878,00 atau naik 12,20% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.512.863.122,00

Jika dilihat dari target yang telah ditetapkan penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 belum mencapai target dengan optimal hal ini disebabkan masih kurangnya kepatuhan masyarakat untuk wajib retribusi serta kurangnya pengawasan di lapangan, selain itu lemahnya ekonomi masyarakat sebagai akibat pandemi covid 19 juga turut mempengaruhi. Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Pendapatan Retribusi Daerah antara lain :



2. Peningkatan Sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
3. Peningkatan pengawasan di lapangan;
4. Melakukan koordinasi yang insentif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan
5. Melakukan pemutakhiran data Wajib Retribusi baru.
6. Pembuatan Aplikasi Retibusi On-Line.

Tabel 23 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA | 556.250.000,00 | 520.610.000,00 | 93,59 | 408.840.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA | 556.250.000,00 | 520.610.000,00 | 93,59 | 408.840.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum – LRA | 312.500.000,00 | 86.100.000,00 | 27,55 | 81.249.000,00 |
| Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum – LRA | 312.500.000,00 | 86.100.000,00 | 27,55 | 81.249.000,00 |
| Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi– LRA | 437.500.000,00 | 224.046.311,00 | 51,21 | 217.228.284,00 |
| Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 437.500.000,00 | 224.046.311,00 | 51,21 | 217.228.284,00 |
| Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LRA | 37.500.000,00 | 17.025.000,00 | 45,40 | 17.025.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran | 37.500.000,00 | 17.025.000,00 | 45,40 | 17.025.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LRA | 25.000.000,00 | 17.364.500,00 | 69,46 | 17.334.600,00 |
| Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya | 25.000.000,00 | 17.364.500,00 | 69,46 | 17.334.600,00 |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA | 1.708.750.000,00 | 305.999.189,00 | 17,91 | 357.609.738,00 |
| Retribusi penyewaan tanah dan bangunan-LRA | 888.750.000,00 | 200.374.189,00 | 22,55 | 215.534.738,00 |
| Retribusi pemakaian ruangan-LRA | 195.000.000,00 | 17.950.000,00 | 9,21 | 17.650.000,00 |
| Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LRA | 625.000.000,00 | 87.675.000,00 | 14,03 | 124.425.000,00 |
| Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-LRA | 625.000.000,00 | 269.938.000,00 | 43,19 | 341.084.500,00 |
| Retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan-LRA | 625.000.000,00 | 269.938.000,00 | 43,19 | 341.084.500,00 |
| Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA | 62.500.000,00 | 20.870.000,00 | 33,39 | 15.320.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah raga | 62.500.000,00 | 20.870.000,00 | 33,39 | 15.320.000,00 |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA | 15.625.000,00 | 5.000.000,00 | 32,00 | 7.000.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan | 15.625.000,00 | 5.000.000,00 | 32,00 | 7.000.000,00 |
| Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA | 1.250.000.000,00 | 229.229.000,00 | 18,34 | 48.322.000,00 |
| Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | 1.250.000.000,00 | 229.229.000,00 | 18,34 | 48.322.000,00 |
| Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LRA | 18.750.000,00 | 1.250.000,00 | 6,67 | 1.850.000,00 |
| Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 18.750.000,00 | 1.250.000,00 | 6,67 | 1.850.000,00 |
| Jumlah | 5.049.375.000,00 | 1.697.432.000,00 | 33,62 | 1.512.863.122,00 |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
| | (Rp) | (Rp) |
| | 10.258.065.683,00 | 10.690.310.898,79 |

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp10.258.065.683,00 atau mencapai 100,54% dari Anggaran Pendapatan yang berjumlah Rp10.203.065.683,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp432.245.215,79 atau turun 4,04% dibandingkan realisasi TA 2022 yang mencapai Rp10.690.310.898,79. Penjelasan realisasi pendapatan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24 Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 10.103.065.683,00 | 10.103.065.683,00 | 100,00 | 10.590.310.898,79 |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD PDAM Muat Nauli | 100.000.000,00 | 155.000.000,00 | 155,00 | 100.000.000,00 |
| Jumlah | 10.203.065.683,00 | 10.258.065.683,00 | 100,54 | 10.690.310.898,79 |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
| | (Rp) | (Rp) |
| | 41.217.573.592,14 | 40.519.350.014,55 |

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito dari Penempatan Dana



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Bank pemerintah, Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan BLUD sedangkan untuk Dana Kapitasi JKN pada FKTP pindah ke akun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan Permendagri Nomor 28 Tahun 2022. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2023 sebesar Rp41.217.573.592,14 atau 84,01% dari anggaran sebesar Rp49.064.350.729,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp698.223.577,59 atau 1,72% dari realisasi pada TA 2022 sebesar Rp40.519.350.014,55 dengan rincian berikut:

Tabel 25 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209.847.500,00 |
| - Hasil Penjualan alat angkutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209.847.500,00 |
| Penerimaan Jasa Giro – LRA | 4.012.892.800,00 | 1.363.613.615,00 | 33,98 | 1.495.470.119,00 |
| - Jasa Giro Kas Daerah | 4.012.892.800,00 | 1.363.613.615,00 | 33,98 | 1.495.470.119,00 |
| Pendapatan Bunga – LRA | 2.483.806.780,00 | 130.651.368,00 | 5,26 | 699.999.989,00 |
| - Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah | 2.483.806.780,00 | 130.651.368,00 | 5,26 | 699.999.989,00 |
| Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain | 5.494.698.496,00 | 2.936.315.841,07 | 53,44 | 4.937.737.517,30 |
| - Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain | 5.494.698.496,00 | 2.936.315.841,07 | 53,44 | 4.937.737.517,30 |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA | 2.642.702.000,00 | 264.716.992,07 | 10,02 | 943.344.292,23 |
| - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 2.642.702.000,00 | 264.716.992,07 | 10,02 | 943.344.292,23 |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah | 131.102.000,00 | 75.334.481,00 | 57,46 | 141.835.169,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah | 131.102.000,00 | 75.334.481,00 | 57,46 | 141.835.169,00 |
| Pendapatan Dari Pengembalian – LRA | 4.299.148.653,00 | 3.577.303.445,00 | 83,21 | 403.776.914,02 |
| - Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 755.754.000,00 | 539.620.792,00 | 71,40 | 367.244.012,21 |
| - Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 3.543.394.653,00 | 3.037.682.653,00 | 85,73 | 36.532.901,81 |
| Pendapatan BLUD – LRA | 30.000.000.000,00 | 32.869.637.850,00 | 109,57 | 29.687.338.514,00 |
| - Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (RSUD Pandan) | 30.000.000.000,00 | 32.869.637.850,00 | 109,57 | 29.687.338.514,00 |
| Jumlah | 49.064.350.729,00 | 41.217.573.592,14 | 84,01 | 40.519.350.014,55 |



| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.1.1.2. Pendapatan Transfer – LRA | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
| | 1.100.529.446.315,00 | 1.081.248.050.473,00 |

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) maupun Pemerintah Daerah atasan, dalam hal ini APBD Provinsi

Sumatera Utara yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Penyesuaian maupun Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Dana Perimbangan selain dimaksudkan membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Tabel 26 Realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA | 897.868.838.000,00 | 899.665.373.618,00 | 100,20 | 883.412.530.193,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LRA | 142.789.478.000,00 | 142.789.478.000,00 | 100,00 | 137.323.317.000,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA | 58.161.743.097,00 | 58.074.594.697,00 | 99,85 | 60.512.203.280,00 |
| JUMLAH | 1.098.820.059.097,00 | 1.100.529.446.315,00 | 100,16 | 1.081.248.050.473,00 |

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
| | (Rp) | (Rp) |
| | 899.665.373.618,00 | 883.412.530.193,00 |

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp899.665.373.618,00 atau mencapai 100,20% dari anggaran Rp897.868.838.000,00. Realisasi ini naik sebesar Rp16.252.843.425,00 atau naik 1,84% dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 sebesar Rp883.412.530.193,00. Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat pada TA 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 27 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bagi Hasil Pajak – LRA | 32.261.010.000,00 | 35.286.590.463,00 | 109,38 | 18.263.250.152,00 |
| Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA – LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.684.799.991,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA | 626.798.338.000,00 | 632.394.053.000,00 | 100,89 | 603.228.847.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA | 64.371.796.000,00 | 62.700.850.461,00 | 97,40 | 109.236.246.326,00 |
| Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LRA | 174.437.694.000,00 | 169.283.879.694,00 | 97,05 | 141.999.386.724,00 |
| JUMLAH | 897.868.838.000,00 | 899.665.373.618,00 | 100,20 | 883.412.530.193,00 |

5.1.1.2.1.1. Bagi Hasil Pajak – LRA

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp)

(Rp)

14.284.552.177,00

18.453.589.408,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Transfer Pemerintah Pusat) TA 2023 adalah sebesar Rp14.284.552.177,00 atau mencapai 67,06% dari APBD yang berjumlah Rp21.300.609.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.169.037.231,00 atau turun 22,60% dari realisasi TA 2022 yang berjumlah Rp18.453.589.408,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 28 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Pajak – LRA TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 12.975.616.000,00 | 6.859.242.123,00 | 52,86 | 11.150.058.537,00 |
| DBH PPh Pasal 21 | 7.252.888.000,00 | 6.636.152.162,00 | 91,50 | 6.258.030.433,00 |
| DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 800.021.000,00 | 494.767.952,00 | 61,84 | 855.161.182,00 |
| Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LRA | 272.084.000,00 | 294.389.940,00 | 108,20 | 190.339.256,00 |
| Jumlah | 21.300.609.000,00 | 14.284.552.177,00 | 67,06 | 18.453.589.408,00 |

Bagi Hasil Pajak merupakan pendapatan dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah (ketimpangan vertikal). Persentase DBH Pajak untuk setiap sumber dimuat di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan penyaluran DBH Pajak dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan.



| 5.1.1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA – LRA | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 21.002.038.286,00 | 10.494.460.735,00 |

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (Transfer Pemerintah Pusat) TA 2023 adalah sebesar Rp21.002.038.286,00 atau mencapai 191,62% dari APBD yang berjumlah Rp10.960.401.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.507.577.551,00 atau naik 100,13% dari realisasi TA 2022 yang berjumlah Rp10.494.460.735,00 dengan rincian sebagai berikut

Uraian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA TA 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 29 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 299.552.000,00 | 8.953.215.958,00 | 2988,87 | 281.305.858,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | 1.136.718.000,00 | 957.003.502,00 | 84,19 | 845.630.000,00 |
| Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 6.240.745.000,00 | 7.768.727.060,00 | 124,48 | 7.057.854.727,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 2.970.763.000,00 | 3.182.516.211,00 | 107,13 | 1.958.311.000,00 |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA | 18.691.000,00 | 13.604.238,00 | 72,78 | 33.201.500,00 |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA | 32.537.000,00 | 17.506.741,00 | 53,81 | 46.549.308,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | 261.395.000,00 | 109.464.576,00 | 41,88 | 271.608.342,00 |
| Jumlah | 10.960.401.000,00 | 21.002.038.286,00 | 191,62 | 10.494.460.735,00 |

Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Persentase bagi hasil bukan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan.

| 5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum– LRA | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 632.394.053.000,00 | 603.228.847.000,00 |

Pengalokasian DAU adalah dalam rangka meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU dimaksud ditetapkan oleh daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.



Realisasi penerimaan DAU TA 2023 sebesar Rp632.394.053.000,00 atau mencapai 100,90% dari anggaran yang berjumlah Rp626.798.338.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp29.165.206.000,00 atau naik 4,83% dari realisasi TA 2022 yang mencapai Rp603.228.847.000,00.

Tabel 30 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum – LRA TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Dana Alokasi Umum – LRA | 626.798.338.000,00 | 632.394.053.000,00 | 100,89 | 603.228.847.000,00 |
| Jumlah | 626.798.338.000,00 | 632.394.053.000,00 | 100,89 | 603.228.847.000,00 |

| 5.1.1.2.1.4 Pendapatan Transfer Pusat – Dana Alokasi Khusus – LRA | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | 231.984.730.155,00 | 251.235.633.050,00 |

DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Bagi daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Realisasi penerimaan DAK Fisik dan Non Fisik TA 2023 sebesar Rp231.984.730.155,00 atau mencapai 97,14% dari anggaran yang berjumlah Rp238.809.490.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19.250.902.895,00 atau turun 7,66% dari realisasi TA 2022 yang mencapai Rp251.235.633.050,00. Rincian dana alokasi khusus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DAK Fisik Pendidikan | 7.039.197.000,00 | 6.851.065.500,00 | 97,33 | 28.243.302.000,00 |
| DAK Fisik Kesehatan dan KB | 19.279.670.000,00 | 18.968.740.795,00 | 98,39 | 23.134.732.526,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 3.677.677.000,00 | 3.022.030.000,00 | 82,17 | 2.423.755.600,00 |
| DAK Fisik Kelautan dan Perikanan-Penugasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437.795.900,00 |
| DAK Fisik Reguler Bidang Jalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.674.790.000,00 |
| DAK Fisik Bidang Jalan Penugasan Jalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.077.200.000,00 |
| DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB | 6.918.475.000,00 | 6.526.013.666,00 | 94,33 | 0,00 |
| DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi-Reguler | 6.021.314.000,00 | 6.021.314.000,00 | 100,00 | 4.943.664.000,00 |
| DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi | 8.687.453.000,00 | 8.642.731.700,00 | 99,49 | 6.991.472.300,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum-Reguler | 12.748.010.000,00 | 12.668.954.800,00 | 99,38 | 9.309.534.000,00 |
| DAK Non Fisik – BOS Reguler | 53.338.000.000,00 | 53.333.661.113,00 | 99,99 | 54.067.934.816,00 |
| DAK Non Fisik-BOS Kinerja | 2.135.000.000,00 | 2.135.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD – LRA | 3.876.600.000,00 | 3.812.315.000,00 | 98,34 | 3.723.875.000,00 |
| DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru – LRA | 59.428.189.000,00 | 57.029.394.800,00 | 95,96 | 55.330.542.160,00 |
| DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru – LRA | 1.642.500.000,00 | 1.490.255.008,00 | 90,73 | 1.770.750.000,00 |
| DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB – LRA | 8.238.671.000,00 | 6.670.869.469,00 | 80,97 | 5.736.080.110,00 |
| DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru – LRA | 6.519.659.000,00 | 6.519.659.000,00 | 100,00 | 5.278.480.000,00 |
| DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan/BOKKB-BOK – LRA | 12.617.028.000,00 | 12.292.607.594,00 | 97,43 | 15.080.543.466,00 |
| DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas – LRA | 24.538.739.000,00 | 24.538.739.000,00 | 100 | 0,00 |
| DAK Non Fisik Dana Peningkatan Usaha Kecil Menengah – LRA | 420.370.000,00 | 408.642.970,00 | 97,21 | 402.514.172,00 |
| DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan – LRA | 332.290.000,00 | 332.290.000,00 | 100,00 | 251.700.000,00 |
| DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan – LRA | 402.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal– LRA | 469.500.000,00 | 301.949.790,00 | 64,31 | 303.517.900,00 |
| DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian – LRA | 478.500.000,00 | 418.495.950,00 | 87,46 | 53.449.100,00 |
| Jumlah | 238.809.490.000,00 | 231.984.730.155,00 | 97,14 | 251.235.633.050,00 |

Untuk Dana BOS dimana Tahun ini di catatkan dalam akun DAK NON FISIK – BOS Reguler yang sebelumnya di akun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang tertuang dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penerimaan Dana BOS Realisasi TA 2023 sebesar Rp55.468.661.113 atau mencapai 99,99% dari Anggaran yang berjumlah Rp55.473.000.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.400.726.297,00 atau naik 2,59% dari realisasi TA 2022 yang mencapai Rp54.067.934.816,00. Penerimaan Dana BOS Tahun 2023 SD sebesar Rp34.806.904.299 dikarenakan adanya penerimaan lain-lain sebesar Rp300.000,00 dan Dana BOS SMP sebesar Rp20.662.056.814 dengan total Penerimaan Dana BOS pada TA 2023 sebesar Rp55.468.661.113,00.

Rincian lebih lanjut mengenai Pendapatan Transfer DAK Non Fisik Dana BOS SD Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 1** sedangkan dana BOS SMP Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.



| 5.1.1.2.1.5 Dana Desa | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 142.789.478.000,00 | 134.295.609.000,00 |

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian/Dana Desa pada TA 2023 sebesar Rp142.789.478.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran yang berjumlah Rp142.789.478.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp8.493.869.000,00 atau naik 6,32% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp134.295.609.000,00.

Tabel 32 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian- LRA TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Dana Desa – LRA | 142.789.478.000,00 | 142.789.478.000,00 | 100,00 | 134.295.609.000,00 |
| Jumlah | 142.789.478.000,00 | 142.789.478.000,00 | 100,00 | 134.295.609.000,00 |

Rincian lebih lanjut mengenai Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

| 5.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian/Dana Insentif Daerah | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|---|------------|------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 0,00 | 3.027.708.000,00 |

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak mendapatkan Dana Penyesuaian/Dana Insentif Daerah Tambahan tahun 2023.

| 5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 58.074.594.697,00 | 60.512.203.280,00 |

Realisasi penerimaan ini berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2023 sebesar Rp58.074.594.697,00 atau mencapai 99,85% dari anggaran yang berjumlah Rp58.161.743.097,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.437.608.583,00 atau turun 4,03% dari realisasi TA 2022 yang realisasinya sebesar Rp60.512.203.280,00 Rincian realisasi transfer pemerintah provinsi sebagai berikut :



Tabel 33 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 54.161.743.097,00 | 54.161.743.097,00 | 100,00 | 48.626.292.143,00 |
| Bantuan Keuangan | 4.000.000.000,00 | 3.912.851.600,00 | 97,82 | 11.885.911.137,00 |
| Jumlah | 58.161.743.097,00 | 58.074.594.697,00 | 99,85 | 60.512.203.280,00 |

**5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
– LRA**

**Tahun 2023
(Rp)**

**Tahun 2022
(Rp)**

54.161.743.097,00 48.626.292.143,00

Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2023 sebesar Rp54.161.743.097,00 atau mencapai 100% dari anggaran yang berjumlah Rp54.161.743.097,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.535.450.954,00 atau naik 11,38% dari realisasi TA 2022 yang mencapai Rp48.626.292.143,00. Rincian realisasi transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Dana Bagi Hasil, sebagai berikut :

Tabel 34 Rincian Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor | 11.157.417.404,00 | 11.157.417.404,00 | 100,00 | 5.669.478.796,00 |
| Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 6.467.313.404,00 | 6.467.313.404,00 | 100,00 | 4.989.186.138,00 |
| Bagi Hasil dari Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 15.850.757.069,00 | 15.850.757.069,00 | 100,00 | 13.221.857.631,00 |
| Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 1.168.237.843,00 | 1.168.237.843,00 | 100,00 | 732.747.200,00 |
| Bagi Hasil dari Pajak Rokok | 19.518.017.377,00 | 19.518.017.377,00 | 100,00 | 24.013.022.378,00 |
| Jumlah | 54.161.743.097,00 | 54.161.743.097,00 | 100,00 | 48.626.292.143,00 |

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan-LRA

**Tahun 2023
(Rp)**

**Tahun 2022
(Rp)**

3.912.851.600,00 11.885.911.137,00

Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2023 sebesar Rp3.912.851.600,00 atau mencapai 97,82% dari anggaran yang berjumlah Rp4.000.000.000,00.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah– LRA

**Tahun 2023
(Rp)**

**Tahun 2022
(Rp)**

9.010.395.355,00 13.934.671.153,00



Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada TA 2023 sebesar Rp9.010.395.355,00 atau mencapai 59,00% dari Anggaran yang berjumlah Rp15.270.279.000,00. Realisasi ini adalah Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.924.275.798,00 atau turun 35,34% dari realisasi TA 2022 yang mencapai Rp13.934.671.153,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 35 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Pendapatan Hibah – LRA | 270.279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368.525.818,00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 15.000.000.000,00 | 9.010.395.355,00 | 60,07 | 12.566.145.335,00 |
| Jumlah | 15.270.279.000,00 | 9.010.395.355,00 | 59,01 | 13.934.671.153,00 |

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah – LRA

**Tahun 2023
(Rp)**

**Tahun 2022
(Rp)**

0,00

1.368.525.818,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah dari Pendapatan Hibah pada TA 2023 sebesar 0,00 dari anggaran Rp270.279.000,00

5.1.1.3.2 Lain lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan – LRA

**Tahun 2023
(Rp)**

**Tahun 2022
(Rp)**

9.010.395.355,00

12.566.145.335,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Realisasi TA 2023 sebesar Rp9.010.395.355,00 atau mencapai 59,00% dari Anggaran yang berjumlah Rp15.270.279.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.555.749.980,00 atau turun 28,30% dari realisasi TA 2022 yang mencapai Rp12.566.145.335,00.

5.1.2. Belanja-LRA

**Tahun 2023
(Rp)**

**Tahun 2022
(Rp)**

959.246.755.105,30

1.000.000.412.565,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023 sebesar Rp959.246.755.105,30 atau mencapai 93,63% dari anggaran yang berjumlah



Rp1.024.522.745.468,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp40.753.657.459,70 atau turun 4,08% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.000.000.412.565,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Belanja Operasi | 874.907.815.590,00 | 817.906.120.669,14 | 93,48 | 787.215.026.534,00 |
| Belanja Modal | 147.073.424.672,00 | 139.143.692.601,00 | 94,61 | 209.387.823.621,00 |
| Belanja Tak Terduga | 2.541.505.206,00 | 2.196.941.835,16 | 86,44 | 3.397.562.410,00 |
| Jumlah | 1.024.522.745.468,00 | 959.246.755.105,30 | 93,63 | 1.000.000.412.565,00 |

5.1.2.1. Belanja Operasi-LRA

Tahun 2023
(Rp)

Tahun 2022
(Rp)

817.906.120.669,14 787.215.026.534,00

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023 sebesar Rp817.906.120.669,14 atau mencapai 93,48% dari anggaran yang berjumlah Rp874.907.815.590,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp30.691.094.135,14 atau naik 3,90% dari realisasi TA 2022 yang mencapai Rp787.215.026.534,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Belanja Pegawai | 477.505.600.465,00 | 449.075.408.836,00 | 94,05 | 443.473.619.320,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 366.845.936.294,00 | 338.546.010.991,14 | 92,29 | 317.977.781.506,00 |
| Belanja Bunga | 4.376.113.731,00 | 4.248.013.228,00 | 97,07 | 6.823.546.409,00 |
| Belanja Hibah | 23.872.165.100,00 | 23.728.687.614,00 | 99,40 | 17.682.079.299,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 2.308.000.000,00 | 2.308.000.000,00 | 100,00 | 1.258.000.000,00 |
| Jumlah | 874.907.815.590,00 | 817.906.120.669,14 | 93,48 | 787.215.026.534,00 |

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai-LRA

Tahun 2023
(Rp)

Tahun 2022
(Rp)

449.075.408.836,00 443.473.619.320,00

Realisasi belanja pegawai TA 2023 sebesar Rp449.075.408.836,00 atau mencapai 94,05% dari anggaran yang berjumlah Rp477.505.600.465,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 38 Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | (Rp) |
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 339.620.171.245,00 | 313.573.461.606,00 | 92,33 | 315.187.960.765,00 |
| Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 43.927.760.861,00 | 42.616.550.220,00 | 97,02 | 42.341.034.165,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 79.053.915.347,00 | 78.119.358.225,00 | 98,82 | 70.900.535.818,00 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 13.599.631.501,00 | 13.548.052.400,00 | 99,62 | 13.716.829.570,00 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 143.241.511,00 | 74.576.385,00 | 52,06 | 124.394.002,00 |
| Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 510.880.000,00 | 508.360.000,00 | 99,51 | 440.880.000,00 |
| Belanja Pegawai BLUD | 650.000.000,00 | 635.050.000,00 | 97,70 | 761.985.000,00 |
| Jumlah | 477.505.600.465,00 | 449.075.408.836,00 | 94,05 | 443.473.619.320,00 |

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada TA 2023 sebesar Rp313.573.461.606,00 atau 92,33% dari pagu anggaran pada APBD TA 2023 sebesar Rp339.620.171.245,00. Realisasi ini turun sebesar Rp1.614.499.159,00 atau turun 0,51% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp315.187.960.765,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai TA 2023 dan 2022

| Organisasi Pemerintah Daerah | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dinas Pendidikan | 154.918.522.155,00 | 153.508.992.094,00 | 99,09 | 153.141.599.713,00 |
| Dinas Kesehatan | 56.169.833.000,00 | 55.780.171.010,00 | 99,31 | 52.972.523.703,00 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 8.764.074.517,00 | 8.764.074.517,00 | 100,00 | 8.089.322.830,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3.405.633.000,00 | 3.383.707.677,00 | 99,36 | 3.192.080.468,00 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 1.735.035.000,00 | 1.702.291.416,00 | 98,11 | 1.619.635.525,00 |
| Satuan Polisi Pamongpraaja | 1.561.190.000,00 | 1.551.288.295,00 | 99,37 | 1.481.522.618,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.746.052.000,00 | 1.742.045.195,00 | 99,77 | 1.555.734.749,00 |
| Dinas Sosial | 1.991.295.000,00 | 1.970.645.674,00 | 98,96 | 2.052.158.511,00 |
| Dinas Ketenagakerjaan | 1.391.486.000,00 | 1.372.320.517,00 | 98,62 | 1.326.521.093,00 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1.764.408.000,00 | 1.744.794.062,00 | 98,89 | 1.587.553.084,00 |
| Dinas Ketahanan Pangan | 1.429.326.000,00 | 1.412.364.482,00 | 98,81 | 1.300.096.089,00 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 1.561.150.000,00 | 1.551.074.682,00 | 99,35 | 1.475.619.486,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.150.759.000,00 | 2.098.621.385,00 | 97,58 | 1.617.716.614,00 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1.389.378.000,00 | 1.362.995.877,00 | 98,10 | 1.125.121.972,00 |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3.617.513.000,00 | 3.596.713.172 | 99,43 | 3.705.930.985,00 |
| Dinas Perhubungan | 1.686.857.000,00 | 1.671.381.735,00 | 99,08 | 1.702.862.221,00 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.639.194.000,00 | 1.631.882.110,00 | 99,55 | 1.627.440.395,00 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1.151.627.000,00 | 1.146.993.067 | 99,60 | 1.163.312.510,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 2.012.774.000,00 | 1.992.449.972,00 | 98,99 | 1.816.904.835,00 |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 871.786.000,00 | 868.566.874,00 | 99,63 | 918.344.287,00 |
| Dinas Perpustakaan dan Arsip | 1.222.626.000,00 | 1.214.767.395,00 | 99,36 | 1.150.014.307,00 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.507.203.000,00 | 1.499.924.015,00 | 99,52 | 1.427.746.564,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| Organisasi Pemerintah Daerah | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dinas Pariwisata | 1.607.597.000,00 | 1.586.762.329,00 | 98,70 | 1.591.549.570,00 |
| Dinas Pertanian | 6.055.527.000,00 | 5.884.564.133,00 | 97,18 | 5.424.809.544,00 |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1.729.851.000,00 | 1.723.234.084,00 | 99,62 | 1.753.580.972,00 |
| Sekretariat Daerah | 5.723.360.318,00 | 5.723.056.438,00 | 99,99 | 5.837.786.458,00 |
| Sekretariat DPRD | 1.807.308.000,00 | 1.762.766.886,00 | 97,54 | 1.671.047.769,00 |
| Kecamatan Sibabangun | 1.128.970.000,00 | 1.125.068.415,00 | 99,65 | 1.185.616.895,00 |
| Kecamatan Pinangsoi | 1.825.492.000,00 | 1.789.568.318,00 | 98,03 | 1.954.628.320,00 |
| Kecamatan Badiri | 1.168.197.000,00 | 1.154.697.123,00 | 98,84 | 1.167.616.227,00 |
| Kecamatan Pandan | 6.203.836.000,00 | 6.168.816.874,00 | 99,44 | 6.095.914.731,00 |
| Kecamatan Tukka | 2.040.840.000,00 | 2.034.384.212,00 | 99,68 | 2.112.182.191,00 |
| Kecamatan Tapian Nauli | 1.459.966.255,00 | 1.459.966.255,00 | 100,00 | 1.558.430.848,00 |
| Kecamatan Sitahuis | 1.041.223.000,00 | 1.037.731.659,00 | 99,66 | 1.108.675.028,00 |
| Kecamatan Kolang | 1.265.104.000,00 | 1.261.374.210,00 | 99,71 | 1.329.519.406,00 |
| Kecamatan Sorkam | 1.263.569.000,00 | 1.260.242.384,00 | 99,74 | 1.559.358.586,00 |
| Kecamatan Sorkam Barat | 510.720.000,00 | 509.778.582,00 | 99,82 | 718.866.155,00 |
| Kecamatan Sosorgadong | 781.511.000,00 | 775.475.021,00 | 99,23 | 870.635.721,00 |
| Kecamatan Barus | 1.359.338.000,00 | 1.357.081.516,00 | 99,83 | 1.687.444.074,00 |
| Kecamatan Andam Dewi | 803.599.000,00 | 802.884.313,00 | 99,91 | 957.902.239,00 |
| Kecamatan Sirandorung | 944.381.000,00 | 939.857.777,00 | 99,52 | 971.677.849,00 |
| Kecamatan Manduamas | 1.635.818.000,00 | 1.601.020.200,00 | 97,87 | 1.543.953.099,00 |
| Kecamatan Suka Bangun | 503.529.000,00 | 500.475.557,00 | 99,39 | 604.649.610,00 |
| Kecamatan Lumut | 850.116.000,00 | 841.461.733,00 | 98,98 | 910.105.304,00 |
| Kecamatan Pasaribu Tobing | 566.124.000,00 | 562.667.650,00 | 99,39 | 588.767.063,00 |
| Kecamatan Barus Utara | 320.650.000,00 | 319.261.683,00 | 99,57 | 301.384.312,00 |
| Kecamatan Sarudik | 1.903.693.000,00 | 1.894.732.143,00 | 99,53 | 1.904.110.516,00 |
| Inspektorat | 2.064.403.000,00 | 2.040.922.509,00 | 98,86 | 2.146.301.978,00 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.344.752.000,00 | 2.337.363.790,00 | 99,68 | 2.275.665.731,00 |
| Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 33.089.568.000,00 | 9.655.001.134,00 | 29,18 | 15.852.663.161,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2.469.380.000,00 | 2.453.198.711,00 | 99,34 | 2.161.427.485,00 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.464.027.000,00 | 1.441.980.744,00 | 98,49 | 1.291.927.364,00 |
| Jumlah | 339.620.171.245,00 | 313.573.461.606,00 | 92,33 | 315.187.960.765,00 |

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS pada TA 2023 sebesar Rp42.616.550.220,00 atau 97,02% dari pagu anggaran pada APBD TA 2023 sebesar Rp43.927.760.861,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp275.516.055,00 atau naik 0,65% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp42.341.034.165,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2023 dan 2022

| Organisasi Pemerintah Daerah | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---|------------------|------------------|-------|------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dinas Pendidikan | 5.209.696.332,00 | 5.200.187.125,00 | 99,82 | 5.690.744.156,00 |
| Dinas Kesehatan | 8.612.350.000,00 | 8.503.686.768,00 | 98,74 | 8.064.068.267,00 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 6.388.697.483,00 | 6.378.509.934,00 | 99,84 | 5.849.494.524,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 701.183.000,00 | 685.905.500,00 | 97,82 | 649.522.125,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| Organisasi Pemerintah Daerah | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|------------------|------------------|-------|------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 447.458.000,00 | 420.390.250,00 | 93,95 | 412.151.250,00 |
| Satuan Polisi Pamongpraja | 416.675.000,00 | 401.560.250,00 | 96,37 | 388.230.500,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 438.753.000,00 | 413.321.300,00 | 94,20 | 372.013.838,00 |
| Dinas Sosial | 476.648.000,00 | 463.854.125,00 | 97,32 | 465.926.748,00 |
| Dinas Ketenagakerjaan | 431.547.000,00 | 386.184.750,00 | 89,49 | 378.258.837,00 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 474.023.000,00 | 450.098.250,00 | 94,95 | 438.271.493,00 |
| Dinas Ketahanan Pangan | 405.090.000,00 | 351.051.750,00 | 86,66 | 330.895.895,00 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 409.395.000,00 | 378.812.000,00 | 92,53 | 369.405.750,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 585.830.000,00 | 535.032.625,00 | 91,33 | 477.361.000,00 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 374.535.000,00 | 346.918.250,00 | 92,63 | 305.404.750,00 |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 688.050.000,00 | 674.407.850,00 | 98,02 | 698.715.146,00 |
| Dinas Perhubungan | 450.608.000,00 | 425.838.000,00 | 94,50 | 430.426.500,00 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 495.907.000,00 | 484.293.250,00 | 97,66 | 485.247.711,00 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 339.238.000,00 | 308.593.250,00 | 90,97 | 312.824.750,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 543.364.619,00 | 528.249.750,00 | 97,22 | 497.640.776,00 |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 269.203.000,00 | 251.735.750,00 | 93,51 | 257.615.750,00 |
| Dinas Perpustakaan dan Arsip | 352.800.000,00 | 326.623.500,00 | 92,58 | 325.045.000,00 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 411.285.000,00 | 389.589.144,00 | 94,72 | 378.850.500,00 |
| Dinas Pariwisata | 428.873.000,00 | 396.428.500,00 | 92,43 | 398.065.194,00 |
| Dinas Pertanian | 751.137.000,00 | 714.779.443,00 | 95,16 | 778.248.068,00 |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 443.879.000,00 | 407.324.989,00 | 91,76 | 431.320.916,00 |
| Sekretariat Daerah | 2.434.617.682,00 | 2.321.348.085,00 | 95,35 | 2.369.032.241,00 |
| Sekretariat DPRD | 405.755.000,00 | 376.932.500,00 | 92,90 | 380.070.568,00 |
| Kecamatan Sibabangun | 215.313.000,00 | 215.141.200,00 | 99,92 | 230.367.056,00 |
| Kecamatan Pinangsori | 372.908.000,00 | 347.629.660,00 | 93,22 | 382.294.500,00 |
| Kecamatan Badiri | 233.695.000,00 | 226.033.500,00 | 96,72 | 228.319.113,00 |
| Kecamatan Pandan | 1.257.626.000,00 | 1.214.431.385,00 | 96,57 | 1.220.420.884,00 |
| Kecamatan Tukka | 411.166.000,00 | 391.321.000,00 | 95,17 | 414.142.888,00 |
| Kecamatan Tapan Nauli | 293.385.745,00 | 272.424.250,00 | 92,86 | 288.034.250,00 |
| Kecamatan Sitahuis | 220.115.000,00 | 211.200.500,00 | 95,95 | 220.917.738,00 |
| Kecamatan Kolang | 255.605.000,00 | 247.562.000,00 | 96,85 | 254.170.875,00 |
| Kecamatan Sorkam | 278.373.000,00 | 261.322.250,00 | 93,87 | 303.927.213,00 |
| Kecamatan Sorkam Barat | 129.290.000,00 | 114.390.500,00 | 88,48 | 152.127.500,00 |
| Kecamatan Sosorgadong | 162.663.000,00 | 156.724.750,00 | 96,35 | 168.429.750,00 |
| Kecamatan Barus | 287.165.000,00 | 257.492.375,00 | 89,67 | 317.088.638,00 |
| Kecamatan Andam Dewi | 179.993.000,00 | 164.412.500,00 | 91,34 | 184.663.150,00 |
| Kecamatan Sirandorung | 224.683.000,00 | 220.409.798,00 | 98,10 | 222.029.818,00 |
| Kecamatan Manduamas | 316.554.000,00 | 294.759.500,00 | 93,12 | 300.921.645,00 |
| Kecamatan Suka Bangun | 109.291.000,00 | 96.712.000,00 | 88,49 | 113.613.904,00 |
| Kecamatan Lumut | 193.725.000,00 | 186.351.136,00 | 96,19 | 196.472.123,00 |
| Kecamatan Pasaribu Tobing | 115.045.000,00 | 104.870.500 | 91,16 | 110.960.500,00 |
| Kecamatan Barus Utara | 102.270.000,00 | 97.041.000,00 | 94,89 | 92.935.500,00 |
| Kecamatan Sarudik | 368.512.000,00 | 353.944.534,00 | 96,05 | 363.106.285,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| Organisasi Pemerintah Daerah | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Inspektorat | 1.214.588.000,00 | 1.155.235.900,00 | 95,11 | 1.185.315.543,00 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 939.734.000,00 | 907.888.149,00 | 96,61 | 901.844.875,00 |
| Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 1.476.530.000,00 | 1.454.083.150,00 | 98,48 | 1.476.798.315,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 798.300.000,00 | 785.029.545,00 | 98,34 | 742.840.849,00 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 384.633.000,00 | 358.482.250,00 | 93,20 | 334.439.000,00 |
| Jumlah | 43.927.760.861,00 | 42.616.550.220,00 | 97,02 | 42.341.034.165,00 |

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada TA 2023 sebesar Rp78.119.358.225,00 atau 98,82% dari pagu anggaran pada APBD TA 2023 sebesar Rp79.053.915.347,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 751.385.349,00 | 699.007.023,00 | 93,03 | 542.999.381,00 |
| Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 145.422.000,00 | 20.016.000,00 | 13,76 | 0,00 |
| Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 61.759.289.689,00 | 61.749.595.089,00 | 99,98 | 57.848.227.500,00 |
| Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD | 6.750.883.560,00 | 6.702.187.300,00 | 99,28 | 5.500.052.600,00 |
| Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | 1.835.500.500,00 | 1.671.750.000,00 | 91,08 | 2.089.250.000,00 |
| Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 5.647.909.849,00 | 5.409.721.993,00 | 95,78 | 4.270.661.637,00 |
| Belanja Honorarium | 2.163.524.400,00 | 1.867.080.820,00 | 86,30 | 649.344.700,00 |
| Jumlah | 79.053.915.347,00 | 78.119.358.225,00 | 98,82 | 70.900.535.818,00 |

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada TA 2023 sebesar Rp13.548.052.400,00 atau 99,62% dari pagu anggaran pada APBD TA 2023 sebesar Rp13.599.631.501,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Uang Representasi DPRD | 771.015.000,00 | 769.335.000,00 | 99,78 | 774.165.000,00 |
| Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 54.639.900,00 | 47.071.500,00 | 86,15 | 44.415.000,00 |
| Belanja Tunjangan Beras DPRD | 64.526.220,00 | 53.880.480,00 | 83,50 | 63.729.600,00 |
| Belanja Uang Paket DPRD | 67.032.000,00 | 66.549.000,00 | 99,28 | 66.559.500,00 |
| Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.117.971.750,00 | 1.115.535.750,00 | 99,78 | 1.122.539.250,00 |
| Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan | 121.495.500,00 | 120.399.300,00 | 99,10 | 120.673.350,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DPRD | | | | |
| Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 4.795.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 2.633.400.000,00 | 2.627.100.000,00 | 99,76 | 2.627.100.000,00 |
| Belanja Tunjangan Reses DPRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500.000,00 |
| Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 38.212.876,00 | 34.981.694,00 | 91,54 | 35.788.882,00 |
| Belanja Pembulatan Gaji DPRD | 56.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 2.991.761.124,00 | 2.983.199.676,00 | 99,71 | 2.984.633.988,00 |
| Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 5.730.000.000,00 | 5.730.000.000,00 | 100 | 5.715.000.000,00 |
| Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 4.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.725.000,00 |
| Jumlah | 13.599.631.501,00 | 13.548.052.400,00 | 99,62 | 13.716.829.570,00 |

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada TA 2023 sebesar Rp74.576.385,00 atau 52,06% dari pagu anggaran pada APBD TA 2023 sebesar Rp143.241.511,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 16.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400.000,00 |
| Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 2.352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.764.000,00 |
| Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 30.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.120.000,00 |
| Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 2.318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.500,00 |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 291.269,00 |
| Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 1.729.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242.800,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah | 83.487.261,00 | 73.742.385,00 | 88,33 | 52.764.633,00 |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH | 6.059.250,00 | 834.000,00 | 13,76 | 0,00 |
| Jumlah | 143.241.511,00 | 74.576.385,00 | 52,06 | 124.394.002,00 |

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada TA 2023 sebesar Rp508.360.000,00 atau 99,51% dari pagu anggaran pada APBD TA 2023 sebesar Rp510.880.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 44 Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 110.880.000,00 | 108.360.000,00 | 97,73 | 110.880.000,00 |
| Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 100,00 | 330.000.000,00 |
| Jumlah | 510.880.000,00 | 508.360.000,00 | 99,51 | 440.880.000,00 |

Realisasi Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada TA 2023 sebesar Rp635.050.000,00 atau 97,70% dari anggaran pada APBD TA 2023 sebesar Rp650.000.000,00. Realisasi pada TA 2023 ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.705.322.586,00 atau naik 15,31% dari Realisasi TA 2022 sebesar Rp761.985.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Realisasi Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Pegawai Operasional BLUD | | | | |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 650.000.000,00 | 635.050.000,00 | 97,70 | 761.985.000,00 |
| Jumlah | 650.000.000,00 | 635.050.000,00 | 97,70 | 761.985.000,00 |

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa-LRA

**Tahun 2023
(Rp)**

**Tahun 2022
(Rp)**

338.546.010.991,14 317.977.781.506,00

Realisasi belanja barang dan jasa pada TA 2023 sebesar Rp338.546.010.991,14 atau mencapai 92,29% dari anggaran yang berjumlah sebesar Rp366.845.936.294,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp20.568.229.485,14 atau naik 6,47% dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp317.977.781.506,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Rincian Objek Belanja TA 2023 dan Objek Belanja TA 2022

| Kode Rekening | Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 82.056.612.060,00 | 72.273.045.093,90 | 88,08 | 62.148.398.486,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 119.193.793.985,00 | 113.026.096.821,24 | 94,83 | 111.071.404.590,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 10.976.658.546,00 | 10.038.061.023,00 | 91,45 | 10.951.477.438,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 72.246.941.719,00 | 58.814.896.707,00 | 81,41 | 46.221.194.045,00 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 12.617.569.962,00 | 11.005.624.096,00 | 87,22 | 13.709.650.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| Kode Rekening | Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.02.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 40.738.647.654,00 | 41.235.048.011,00 | 101,22 | 44.338.791.151,00 |
| 5.1.02.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 29.015.712.368,00 | 32.153.239.239,00 | 110,81 | 29.536.865.796,00 |
| Jumlah | | 366.845.936.294,00 | 338.546.010.991,14 | 92,29 | 317.977.781.506 |

Realisasi belanja barang dan jasa BOS TA 2023 lebih besar dari pada anggaran sebesar Rp496.400.357,00. Selisih ini terjadi akibat perubahan ARKAS yang dilakukan oleh sekolah tidak disampaikan kepada bidang anggaran BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun rincian selisih realisasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 47 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

| Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Belanja barang dan jasa SD Negeri | 25.925.650.750,00 | 26.335.626.968,00 | (409.976.218,00) |
| Belanja barang dan Jasa SMP | 14.812.996.904,00 | 14.899.421.043,00 | (86.424.139,00) |
| Jumlah | 40,738,647,654.00 | 41,235.048,011.00 | (496.400,357.00) |

5.1.2.1.3. Belanja Bunga-LRA

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| 4.248.013.228,00 | 6.823.546.409,00 |

Realisasi Belanja Bunga pada TA 2023 sebesar Rp4.248.013.228,00 atau mencapai 97,07% dari anggaran yang berjumlah sebesar Rp4.376.113.731,00 dan realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp2.575.533.181,00 atau turun 37,74% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp6.823.546.409,00. Rincian realisasi Belanja Bunga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 48 Realisasi Belanja Bunga TA 2023 dan 2022

| Kode Rekening | Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.3.04.02 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah | 4.376.113.731,00 | 4.248.013.228,00 | 97,07 | 6.823.546.409,00 |
| Jumlah | | 4.376.113.731,00 | 4.248.013.228,00 | 97,07 | 6.823.546.409,00 |

5.1.2.1.5. Belanja Hibah – LRA

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 23.728.687.614,00 | 17.682.079.299,00 |

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp23.728.687.614,00 atau mencapai 99,40% dari anggaran yang berjumlah Rp23.872.165.100,00. Realisasi ini merupakan Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp200.000.000,00 atau 100% dari pagu anggaran sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Rp200.000.000,00. Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan realisasi sebesar Rp16.464.235.000,00 atau 99,27% dari pagu anggaran sebesar Rp16.592.620.000,00. Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp6.458.550.614,00 atau 99,74% dari pagu anggaran sebesar Rp6.475.400.000,00. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan realisasi sebesar Rp604.145.100,00 atau 100,00% dari pagu anggaran sebesar Rp604.145.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 49 Rincian Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 100.000.000,00 |
| Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 100.000.000,00 |
| Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 16.592.620.000,00 | 16.464.235.000,00 | 99,23 | 10.982.158.000,00 |
| Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (LVRI, Kampung Bahari Nusantara TNI AL) | 12.083.730.000,00 | 12.083.730.000,00 | 100,00 | 130.000.000,00 |
| Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (KONI) | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50,00 | 150.000.000,00 |
| Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 4.408.890.000,00 | 4.330.505.000,00 | 98,22 | 10.702.158.000,00 |
| Belanja Hibah Dana BOS | 6.475.400.000,00 | 6.460.307.514,00 | 99,77 | 5.995.776.199,00 |
| Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 6.475.400.000,00 | 6.460.307.514,00 | 99,77 | 5.995.776.199,50 |
| Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 604.145.100,00 | 604.145.100,00 | 100,00 | 604.145.100,00 |
| Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Hanura | 28.969.200,00 | 28.969.200,00 | 100,00 | 105.034.800,00 |
| Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Golongan Karya | 76.065.600,00 | 76.065.600,00 | 100,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Gerindra | 48.999.600,00 | 48.999.600,00 | 100,00 | 48.999.600,00 |
| Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PDI-Perjuangan | 64.958.400,00 | 64.958.400,00 | 100,00 | 64.958.400,00 |
| Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Amanat Nasional | 20.042.100,00 | 20.042.100,00 | 100,00 | 20.042.100,00 |
| Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrat | 48.925.500,00 | 48.925.500,00 | 100,00 | 48.925.500,00 |
| Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Nasional Demokrat | 252.618.600,00 | 252.618.600,00 | 100,00 | 252.618.600,00 |
| Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Bulan Bintang | 10.900.500,00 | 10.900.500,00 | 100,00 | 10.900.500,00 |
| Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera | 17.343.300,00 | 17.343.300,00 | 100,00 | 17.343.300,00 |
| Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Perindo | 35.322.300,00 | 35.322.300,00 | 100,00 | 35.322.300,00 |
| Jumlah | 23.872.165.100,00 | 23.728.687.614,00 | 99,40 | 17.682.079.299,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial –
LRA

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| 2.308.000.000,00 | 1.258.000.000,00 |

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp2.308.000.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran sebesar Rp2.308.000.000,00. Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat adalah Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.050.000.000,00 atau naik 83,47% dari realisasi TA 2022 yang mencapai Rp1.258.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50 Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000.000,00 |
| - Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu (Komunitas Becak Bermotor) | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000.000,00 |
| Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga | 308.000.000,00 | 308.000.000,00 | 100,00 | 258.000.000,00 |
| Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga | 308.000.000,00 | 308.000.000,00 | 100,00 | 258.000.000,00 |
| Jumlah | 2.308.000.000,00 | 2.308.000.000,00 | 100,00 | 1.258.000.000,00 |

5.1.2.2. Belanja Modal

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 139.143.692.601,00 | 209.387.823.621,00 |

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp 139.143.692.601,00 atau 94,61% dari anggaran yang berjumlah sebesar Rp147.073.424.672,00 dan realisasi ini mengalami penurunan Rp70.244.131.020,00 atau turun 50,48% dari realisasi TA 2022 yang mencapai Rp209.387.823.621,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 70.727.164.703,00 | 66.572.512.792,00 | 94,13 | 35.476.873.354,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 36.983.051.437,00 | 33.852.246.192,00 | 91,53 | 46.867.896.638,00 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 33.411.584.982,00 | 33.143.127.767,00 | 99,20 | 125.070.942.487,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.951.623.550,00 | 5.575.805.850,00 | 93,69 | 1.972.111.142,00 |
| Jumlah | 147.073.424.672,00 | 139.143.692.601,00 | 94,61 | 209.387.823.621,00 |



5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

**Tahun 2023
(Rp)**

**Tahun 2022
(Rp)**

0,00

0,00

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak mengalokasikan dana untuk Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

**Tahun 2023
(Rp)**

**Tahun 2022
(Rp)**

66.572.512.792,00

35.476.873.354,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 meliputi alat besar, alat bantu, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, rambu-rambu, peralatan olah raga. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp66.572.512.792,00 atau 94,14% dari jumlah anggaran sebesar Rp70.727.164.703,00. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar Rp31.095.639.438,00 atau naik 87,65% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp35.476.873.354,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 52 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Modal Alat Besar | 216.536.800,00 | 215.583.000,00 | 99,56 | 1.232.664.000,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan | 2.072.100.000,00 | 2.054.361.600,00 | 99,14 | 3.751.408.750,00 |
| Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur | 24.142.833,00 | 3.441.000,00 | 14,25 | 33.271.600,00 |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 25.222.018.480,00 | 23.852.261.837,00 | 94,57 | 3.429.123.575,00 |
| Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi | 767.498.256,00 | 614.764.463,00 | 80,10 | 542.104.100,00 |
| Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 25.537.694.436,00 | 24.521.259.925,00 | 96,02 | 5.100.073.951,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium | 193.648.240,00 | 145.036.400,00 | 74,90 | 19.419.680.500,00 |
| Belanja Modal Komputer | 16.580.132.734,00 | 15.071.999.057,00 | 90,90 | 1.908.867.878,00 |
| Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 17.006.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Rambu-Rambu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan Olahraga | 96.386.614,00 | 93.805.510,00 | 97,32 | 19.679.000,00 |
| Jumlah | 70.727.164.703,00 | 66.572.512.792,00 | 94,13 | 35.476.873.354,00 |



5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 33.852.246.192,00 | 46.867.896.638,00 |

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp33.852.246.192,00 atau mencapai 91,53% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp36.983.051.437,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar Rp13.015.650.446,00 atau turun 27,77% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp46.867.896.638,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 53 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 35.717.322.818,00 | 32.800.804.339,00 | 91,83 | 46.799.416.238,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 335.728.619,00 | 324.160.000,00 | 96,55 | 0,00 |
| Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti | 930.000.000,00 | 727.281.853,00 | 78,20 | 68.480.400,00 |
| Jumlah | 36.983.051.437,00 | 33.852.246.192,00 | 91,53 | 46.867.896.638,00 |

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--------------------------|---------------------------|
| 33.143.127.767,00 | 125.070.942.487,00 |

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 adalah sebesar Rp33.143.127.767,00 atau mencapai 99,20% dari anggaran yang berjumlah Rp33.411.584.982,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan 73,50% atau turun sebesar Rp91.927.814.720,00 dari realisasi belanja TA 2022 yang mencapai Rp125.070.942.487,00. Uraian realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

Tabel 54 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|-------------------|-------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Belanja Modal Jalan | 5.869.936.981,00 | 5.813.037.087,00 | 99,03 | 104.936.922.737,00 |
| Belanja Modal Jembatan | 920.599.801,00 | 865.046.350,00 | 93,97 | 98.000.000,00 |
| Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 10.036.033.000,00 | 9.989.431.180,00 | 99,54 | 6.163.394.600,00 |
| Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.813.428.750,00 |
| Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Baku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku | 1.239.800,00 | 1.239.800,00 | 100,00 | 1.950.000,00 |
| Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah | 20.000.000,00 | 19.841.250,00 | 99,21 | 28.083.000,00 |
| Pengadaan Jaringan Air Minum | 12.500.510.000,00 | 12.424.119.000,00 | 99,39 | 9.408.422.650,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Pengadaan Jaringan Listrik | 1.813.265.400,00 | 1.780.413.100,00 | 98,19 | 620.040.750,00 |
| Belanja Modal Instalasi Pengaman | 2.250.000.000,00 | 2.250.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Jumlah | 33.411.584.982,00 | 33.143.127.767,00 | 99,20 | 125.070.942.487,00 |

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| 5.575.805.850,00 | 1.872.610.742,00 |

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 mencapai Rp5.575.805.850,00 atau 93,69% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp5.951.623.550,00. Bila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan 182,73% atau naik sebesar Rp3.603.694.708,00 dari realisasi belanja TA 2022 yang mencapai Rp1.872.610.742,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak/Pengadaan Buku | 5.674.099.050,00 | 5.400.224.350,00 | 95,17 | 1.800.686.742,00 |
| Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro | 100.792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.823.000,00 |
| Belanja Modal Bercorak Kesenian | 176.732.500,00 | 175.581.500,00 | 99,35 | 19.436.000,00 |
| Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.665.000,00 |
| Jumlah | 5.951.623.550,00 | 5.575.805.850,00 | 93,69 | 1.872.610.742,00 |

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--------------------|----------------------|
| 0,00 | 99.500.400,00 |

Tidak ada Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| 2.196.941.835,16 | 3.397.562.410,00 |

Belanja Tak Terduga pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.196.941.835,16 atau 86,44% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp2.541.505.206,00. Belanja Tak Terduga TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.200.620.574,84 atau 35,34% dari realisasi TA 2022 yang mencapai Rp3.397.562.410,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 56 Daftar Belanja Tak Terduga TA 2023

| No | Nama OPD | Jumlah |
|----|--|-------------------------|
| 1 | Belanja Tidak Terduga Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung di 4 (empat) Kecamatan Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 | 446.753.110,00 |
| 2 | Belanja Tidak Terduga Bencana Alam Banjir di Muara Sibuntuon Kecamatan Sibabangun Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023. | 89.326.610,00 |
| 3 | Pembayaran Belanja Tidak terduga Bencana Alam Banjir di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah | 244.770.800,00 |
| 4 | Pembayaran Belanja Tidak terduga Bencana Alam Longsor di Desa Siantar CA Kecamatan Sosorgadong | 175.028.360,00 |
| 5 | Pembayaran Belanja Tidak Terduga Bencana Alam Longsor dan Bencana Alam Banjir di 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah | 329.978.062,00 |
| 6 | Pembayaran Belanja Tidak Terduga Bencana Alam Longsor di Desa PO. Simargarap Kecamatan Pasaribu Tobing Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah | 700.000.000,00 |
| 7 | Pemotongan DAU atas sisa DAK Non Fisik Kegiatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas PPPA | 212.852.200,00 |
| 8 | Pengembalian sisa kas Belanja Tidak Terduga Kegiatan Pemulihan Segera Plat Beton Jalan Desa Ujung Batu di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus TA. 2023 | (980.027,00) |
| 9 | Pengembalian sisa kas Belanja Tidak Terduga Kegiatan Pemulihan Segera Saluran Irigasi Persawahan sepanjang 15 Meter di Desa Maduma Kecamatan Sorkam Barat TA. 2023 | (820.076,84) |
| 10 | Sisa Dana Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 32.797,00 |
| | J u m l a h | 2.196.941.835,16 |

5.1.3. Transfer

| 5.1.3.1. Transfer/Bagi Hasil Ke Desa | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 190.682.126.100,00 | 196.458.372.212,00 |

Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa pada TA 2023 adalah sebesar Rp190.682.126.100,00 atau 91,87% dari anggaran sebesar Rp207.553.290.300,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp5.776.246.112,00 atau 2,94% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp196.458.372.212,00

| 5.1.3.1.3 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | 190.682.126.100,00 | 196.458.372.212,00 |

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya pada TA 2023 adalah sebesar Rp190.682.126.100,00. Transfer bagi hasil pendapatan lainnya terdiri dari Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 57 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 64.763.812.300,00 | 47.892.648.100,00 | 73,95 | 62.162.763.212,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 142.789.478.000,00 | 142.789.478.000,00 | 100,00 | 134.295.609.000,00 |
| Jumlah | 207.553.290.300,00 | 190.682.126.100,00 | 91,87 | 196.458.372.212,00 |

| | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 5.1.3.1.3.1 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
| | 47.892.648.100,00 | 62.162.763.212,00 |

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa adalah Alokasi Dana Desa dari Dana Perimbangan. Realisasi Alokasi Dana Desa TA 2023 adalah sebesar Rp47.892.648.100,00 atau 73,95% dari anggaran sebesar Rp64.763.812.300,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp14.270.115.112,00 atau 22,96% dari realisasi Belanja TA 2022 yang mencapai Rp62.162.763.212,00.

| | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 5.1.3.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
| | 142.789.478.000,00 | 134.295.609.000,00 |

Transfer Dana Desa terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran yang tersedia. Realisasi transfer dana desa pada TA 2023 sebesar Rp142.789.478.000,00 atau 100,00% dari pagu anggaran sebesar Rp142.789.478.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp8.493.869.000,00 atau naik 6,32% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp134.295.609.000,00.

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5.1.4. Surplus / (Defisit) | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
| | 38.676.168.321,84 | 26.056.139.120,66 |

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan belanja, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja dalam Tahun Anggaran berkenaan. Realisasi surplus/(defisit) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023 sebesar Rp38.676.168.321,84 merupakan selisih kurang antara jumlah realisasi pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.188.605.049.527,14 dikurangi dengan jumlah realisasi belanja TA 2023 sebesar Rp959.246.755.105,30 realisasi belanja transfer sebesar Rp190.682.126.100,00 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 58 Realisasi Surplus/Defisit TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|----------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Pendapatan | 1.206.236.216.509,00 | 1.188.605.049.527,14 | 98,54 | 1.170.402.645.656,34 |
| Belanja | 1.024.522.745.468,00 | 959.246.755.105,00 | 93,63 | 1.000.000.412.565,00 |
| Transfer | 209.197.213.400,00 | 190.682.126.100,00 | 91,15 | 196.458.372.212,00 |
| Surplus/Defisit | (27.483.742.359,00) | 38.676.168.321,84 | | (26.056.139.120,66) |

5.1.5. Pembiayaan

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 27.363.853.425,03 | 59.754.041.718,69 |

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berjalan maupun Tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih/(kurang) antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023 sebesar Rp27.363.853.425,03 merupakan selisih lebih antara jumlah realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp33.697.902.598,03 dikurangi dengan jumlah realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2023 sebesar Rp6.334.049.173,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp32.390.188.293,66 atau turun 54,21% dari realisasi pembiayaan netto pada TA 2022 sebesar Rp59.754.041.718,69 rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 59 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| Penggunaan SiLPA | 33.697.902.598,00 | 33.697.902.597,88 | 100,00 | 97.463.852.477,69 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.274.000.000,00 |
| Jumlah Penerimaan | 33.697.902.598,00 | 33.697.902.597,88 | 100,00 | 117.737.852.477,69 |
| Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | | 3.804.760.759,00 |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 6.214.160.239,00 | 6.334.049.173,00 | 101,93 | 54.179.050.000,00 |
| Jumlah Pengeluaran | 6.214.160.239,00 | 6.334.049.173,00 | 101,93 | 57.983.810.759,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | 27.483.742.359,00 | 27.363.853.424,88 | 99,56 | 59.754.041.718,69 |



| | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
| | (Rp) | (Rp) |
| | 33.697.902.597,88 | 117.737.852.477,69 |

Penerimaan Pembiayaan TA 2023 terealisasi sebesar Rp33.697.902.597,88 atau 100% dari anggaran sebesar Rp33.697.902.598,00. Realisasi penerimaan pembiayaan ini mengalami penurunan sebesar Rp84.039.949.879,81 atau naik 71,38% dari realisasi penerimaan pembiayaan TA 2022 sebesar 117.737.852.477,69. Realisasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 60 Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| Penggunaan SiLPA | 33.697.902.598,00 | 33.697.902.597,88 | 100,00 | 97.463.852.477,69 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.274.000.000,00 |
| Jumlah Penerimaan | 33.697.902.598,00 | 33.697.902.597,88 | 100,00 | 117.737.852.477,69 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.1.5.1.1 Penggunaan SiLPA | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
| | (Rp) | (Rp) |
| | 33.697.902.597,88 | 97.463.852.477,69 |

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu merupakan komponen penerimaan pembiayaan TA 2023 dan pengeluaran pembiayaan. Penggunaan SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp33.697.902.597,88 ini mengalami penurunan sebesar Rp63.765.949.879,81 atau turun 65,43% dibandingkan dengan SiLPA TA 2022 sebesar Rp97.463.852.477,69.

| | | |
|---|-------------------|--------------------------|
| 5.1.5.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
| | (Rp) | (Rp) |
| | 0,00 | 20.274.000.000,00 |

Tidak ada Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2023

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 5.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
| | (Rp) | (Rp) |
| | 6.334.049.173,00 | 57.983.810.759,00 |

Pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp6.334.049.173,00 atau 101,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.214.160.239,00. Pengeluaran pembiayaan ini merupakan pengeluaran untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp6.334.049.173,00. Pengeluaran Pembiayaan 2 (dua) tahun berturut-turut dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 61 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.804.760.759,00 |
| Pembayaran Pokok Utang | 6.214.160.239,00 | 6.334.049.173,00 | 101,93 | 54.179.050.000,00 |
| Jumlah Pengeluaran | 6.214.160.239,00 | 6.334.049.173,00 | 101,93 | 57.983.810.759,00 |

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.5.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
| | 0,00 | 3.804.760.759,00 |

Pada TA 2023 tidak ada penambahan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.5.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
| | 6.334.049.173,00 | 54.179.050.000,00 |

Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo tersebut merupakan Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp6.334.049.173,00 dari Pokok Pinjaman sebesar Rp109.479.050.000,00. Realisasi Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo pada TA 2023 adalah sebesar Rp6.214.160.239,00 ditambah dengan biaya pengelolaan pinjaman PEN sebesar Rp119.888.934,00

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
| | 66.040.021.746,72 | 33.697.902.598,03 |

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara seluruh penerimaan baik yang berasal dari pendapatan maupun pembiayaan, dikurangi dengan jumlah pengeluaran baik berupa belanja, transfer maupun pembiayaan. Realisasi SiLPA Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023 sebesar Rp66.040.021.746,72. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp32.342.119.148,69 atau naik sebesar 95,98% dibandingkan dengan SiLPA TA 2022 yang berjumlah sebesar Rp33.697.902.598,03. Adapun uraian Silpa TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 62 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Penerimaan | | | | |
| Pendapatan | 1.206.236.216.509,00 | 1.188.605.049.527,14 | 98,54 | 1.170.402.645.656,34 |
| Pembiayaan | 33.697.902.598,00 | 33.697.902.597,88 | 100,00 | 117.737.852.477,69 |
| Jumlah Penerimaan | 1.239.934.119.107,00 | 1.222.302.952.125,02 | 98,58 | 1.288.140.498.134,03 |



| Uraian | Tahun 2023 | | % | Tahun 2022 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Pengeluaran | | | | |
| Belanja | 1.024.522.745.468,00 | 959.246.755.105,30 | 93,63 | 1.000.000.412.565,00 |
| Transfer | 209.197.213.400,00 | 190.682.126.100,00 | 91,15 | 196.458.372.212,00 |
| Pembiayaan | 6.214.160.239,00 | 6.334.049.173,00 | 101,93 | 57.983.810.759,00 |
| Jumlah Pengeluaran | 1.239.934.119.107,00 | 1.156.262.930.378,30 | 93,25 | 1.254.442.595.536,00 |
| SiLPA | 0,00 | 66.040.021.746,72 | | 33.697.902.598,03 |

SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp66.040.021.746,72 terdiri dari Kas sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Kas di BUD | Rp64.168.176.105,82 |
| 2. Kas Dana Kapitasi pada FKTP | Rp 200.067.879,90 |
| 3. Kas di BOK | Rp 1.231.526.284,00 |
| 4. Kas di BLUD | Rp 150.597.999,00 |
| 5. Kas Lainnya | Rp 289.653.478,00 |

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari laporan keuangan tahun 2023. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), dan Koreksi Saldo Anggaran Lebih Akhir, Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal TA 2023 sebesar Rp33.697.902.598,03 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022. Sedangkan saldo anggaran lebih awal TA 2022 sebesar Rp97.463.852.477,69

5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp33.697.902.598,03 merupakan penggunaan SiLPA di Tahun 2023 yang bersumber dari SiLPA 2022.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2023 sebesar Rp66.040.021.746,72 merupakan selisih antara:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - Surplus/(Defisit) Anggaran | Rp38.676.168.321,84 |
| - Pembiayaan Netto | <u>Rp27.363.853.424,88</u> |
| - SiLPA Tahun berjalan | Rp66.040.021.746,72 |



5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,15

5.2.5. Lain-lain

Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL senilai Rp0.00

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023 senilai Rp66.040.021.746,72. Saldo Anggaran Lebih Akhir diperoleh dari SAL awal periode pelaporan ditambah SiLPA/SiKPA ditambah/dikurangi Koreksi Pembukuan SAL dan dikurangi penggunaan SAL selama 1 (satu) periode pelaporan. SAL Akhir TA 2022 sebesar Rp33.697.902.598,03 sedangkan SAL Akhir TA 2023 sebesar Rp66.040.021.746,72.

5.3. NERACA

Posisi Neraca Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

| 5.3.1 Aset | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2.043.243.396.479,37 | 1.896.884.268.912,03 |

Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.043.243.396.479,37 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 63 Daftar Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

| Uraian | 31 Desember 2023 (Rp) | 31 Desember 2022 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Aset Lancar | 127.441.617.713,86 | 62.477.833.988,11 | 64.963.783.725,75 |
| Investasi | 58.799.290.029,30 | 53.424.846.562,01 | 5.374.443.467,29 |
| Aset Tetap | 1.784.054.914.186,57 | 1.708.943.881.404,02 | 75.111.032.782,55 |
| Aset Lainnya | 72.947.574.549,64 | 72.037.706.957,89 | 909.867.591,75 |
| Jumlah | 2.043.243.396.479,37 | 1.896.884.268.912,03 | 146.359.127.567,34 |

| 5.3.1.1 Aset Lancar | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 127.441.617.713,86 | 62.477.833.988,11 |

Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 64 Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

| Uraian | 31 Desember 2023 (Rp) | 31 Desember 2022 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Kas dan Setara Kas | 66.040.021.746,72 | 33.700.699.309,03 | 32.339.322.437,69 |
| Piutang Pendapatan | 61.033.679.614,34 | 28.925.187.252,61 | 32.108.492.361,73 |
| Persediaan | 16.843.135.435,75 | 14.597.695.729,55 | 2.245.439.706,20 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Biaya Dibayar Dimuka | 9.333.333,33 | 9.333.333,33 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang | (16.484.552.416,28) | (14.755.081.636,41) | (1.729.470.779,87) |
| Jumlah | 127.441.617.713,86 | 62.477.833.988,11 | 64.963.783.725,75 |

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Tahun 2023
(Rp)

Tahun 2022
(Rp)

66.040.021.746,72

33.700.699.309,03

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp66.040.021.746,72. Saldo kas dan setara kas ini terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara BLUD dan Kas Lainnya. Rincian kas dan setara kas dapat dijelaskan sebagai berikut..

Tabel 65 Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

| Uraian | 31 Desember 2023 (Rp) | 31 Desember 2022 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Kas di Kas Daerah | 65.599.770.269,72 | 33.504.998.573,03 | 32.094.771.696,69 |
| Kas di Bendahara BLUD | 150.597.999,00 | 168.509.079,00 | (17.911.080,00) |
| Kas Lainnya | 289.653.478,00 | 27.191.657,00 | 262.461.821,00 |
| Jumlah | 66.040.021.746,72 | 33.700.699.309,03 | 32.339.322.437,69 |

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Tahun 2023
(Rp)

Tahun 2022
(Rp)

65.599.770.269,72

33.504.998.573,03

Uraian posisi Kas di Kas Daerah dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 66 Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

| Uraian | 31 Des 2023 (Rp) | 31 Des 2022 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Saldo di Bank Sumut Capem Pandan Rekening Nomor 291.01.02.0000010 | 64.168.176.105,82 | 25.590.290.551,88 | 38.577.885.553,94 |
| Saldo kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Puskemas | 200.067.879,90 | 7.914.708.021,15 | (7.714.640.141,25) |
| Saldo BOK Puskesmas | 1.231.526.284,00 | 0,00 | 1.231.526.284,00 |
| Jumlah | 65.599.770.269,72 | 33.504.998.573,03 | 32.094.771.696,69 |

Jumlah akun Kas di Kas Daerah pada TA 2023 sebesar Rp65.599.770.269,72. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp32.094.771.696,69 atau naik 95,79% dibandingkan dengan jumlah Kas di Kas Daerah pada TA 2022 sebesar Rp33.504.998.573,03.

Kas di Fasilitas Tingkat Pertama (FKTP)/Puskemas berasal dari Dana Kapitasi dan Non Kapitasi. Penerimaan Dana Kapitasi disajikan sebesar nilai SK Kapitasi karena adanya pemotongan langsung biaya kliring. Adapun besaran biaya kliring yang



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dikenakan mulai bulan januari sampai dengan desember 2023 sebesar Rp2.900,00/bulan. Saldo kas di FKTP pada 25 Puskesmas terdapat pada **Lampiran 4**.

Kas di BOK Puskesmas merupakan dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasioan program prioritas upaya kesehatan masyarakat di puskesmas yang terdapat di 25 Puskesmas pada **Lampiran 5**

Berikut uraian mutasi kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

Tabel 67 Mutasi Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

| No. | Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | Saldo awal | 33.504.998.573,03 | 95.850.087.258,49 |
| 2. | Mutasi Tambah | 943.658.250.939,98 | 965.311.723.997,54 |
| | Penerimaan murni di BUD | 910.109.116.584,98 | 952.745.578.662,54 |
| | Penerimaan di rekening FKTP | 9.010.395.355,00 | 12.566.145.335,00 |
| | Penerimaan di rekening BOK Puskesmas | 24.538.739.000,00 | 0,00 |
| | Outstanding SP2D | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Mutasi Kurang | 911.563.479.243,29 | 1.027.656.812.683,00 |
| | Pengeluaran murni di BUD | 871.531.231.031,04 | 1.014.052.112.111,00 |
| | Pengeluaran di rekening FKTP | 16.725.035.496,25 | 13.578.259.805,00 |
| | Pengeluaran di rekening BOK Puskesmas | 23.307.212.716,00 | 0,00 |
| | Pemindahan Kas di KPU ke BUD | 0,00 | 26.440.767,00 |
| 4. | Saldo Akhir | 65.599.770.269,72 | 33.504.998.573,03 |

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
| | 0,00 | 0,00 |

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022 adalah Rp0,00.

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
| | 0,00 | 0,00 |

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
| | 150.597.999,00 | 168.509.079,00 |



Tabel 68 Mutasi Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022

| No. | Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Saldo awal | 168.509.079,00 | 1.512.229.125,00 |
| 2. | Mutasi Tambah | 34.357.374.781,00 | 31.006.600.194,00 |
| | Penerimaan pendapatan BLUD RSUD | 32.869.637.850,00 | 29.687.338.514,00 |
| | Penerimaan pajak BLUD RSUD | 1.391.836.291,00 | 1.319.261.680,00 |
| | Penerimaan Pajak Restoran | 95.900.640,00 | 0,00 |
| 3. | Mutasi Kurang | 34.375.285.861,00 | 32.350.320.240,00 |
| | Pengeluaran belanja BLUD RSUD | 32.892.175.260,00 | 30.631.868.560,00 |
| | Pengeluaran pajak BLUD RSUD | 1.391.836.291,00 | 1.316.464.969,00 |
| | Administrasi Bank | 347.029,00 | 2.754.936,00 |
| | Biaya Kliring | 60.900,00 | 210.900,00 |
| | Pembayaran Hutang Pajak 2022 dibayar 2023 | 2.796.711,00 | 399.020.875,00 |
| | Penyetoran pajak restoran | 88.069.670,00 | 0,00 |
| 4. | Saldo Akhir | 150.597.999,00 | 168.509.079,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo kas yang ada pada Bendahara Umum BLUD RSUD atas Pengelolaan Dana BLUD per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp150.597.999,00. Terjadi penurunan saldo kas di BLUD pada TA 2023 sebesar Rp17.911.080,00. Rincian saldo kas tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 69 Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022

| No | Uraian | 31-Des-2023 (Rp) | 31-Des-2022 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) |
|----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Kas di Rekening BLUD RSUD | | | |
| | -Bank BRI | 5.499.000,00 | 99.271.303,00 | (93.772.303,00) |
| | - BNI 46 Rek. 78000580X-X | 18.833.838,00 | 51.411.768,00 | (32.577.930,00) |
| | - BNI 46 Rek. 3113244X-X | 381.915,00 | 381.915,00 | 0,00 |
| | - BNI 46 Rek. 77877870X-X | 66.508,00 | 56.508,00 | 10.000,00 |
| | - BNI 46 Rek. 70270270X-X | 1.460.935,00 | 3.052.330,00 | (1.591.395,00) |
| | - Bank Sumut Rek 291.020401731XX | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | - Bank Sumut Rek 291.020401730XX | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | - Bank Sumut Rek 291.020401731XX | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Bank Sumut Rek 291.020401731XX | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2 | Kas Bend. Penerimaan RSUD | 116.094.150,00 | 11.424.575,00 | 104.669.575,00 |
| 3 | Kas Bend. Pengeluaran RSUD (UYHD) | 7.861.653,00 | 113.969,00 | 7.747.684,00 |
| 4 | Hutang Pajak (PFK) RSUD | 0,00 | 2.796.711,00 | (2.796.711,00) |
| | Jumlah | 150.597.999,00 | 168.509.079,00 | (17.911.080,00) |



Laporan Keuangan BLUD RSUD Pandan Tahun anggaran 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mahsun Nurdiono Kuku dan Rekan Nomor 00022/2.1221/AU.5/11/1051-1/1/III/2024 dengan opini ‘Tidak Menyatakan Pendapat’. Basis opini tidak menyatakan pendapat adalah sebagai berikut :

- Terdapat perbedaan nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 di Laporan Perubahan Ekuitas dengan Laporan Neraca. Pada Laporan Neraca nilai ekuitas sebesar Rp67.748.704.771,00 sedangkan pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp91.947.335.689,00.
- Nilai tanah mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp2.075.860.000,00 dari nilai tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.410.225.000,00

Basis opini dari Kantor Akuntan Publik diatas dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Terjadi perbedaan nilai ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Neraca sebesar Rp24.198.630.918,00. Hal ini terjadi karena BLUD tidak mencatat :
 - a. Pendapatan LO dari penerimaan piutang sebesar Rp1.862.307.600,00
 - b. Penambahan piutang sebesar Rp2.992.433.137,00
 - c. Penerimaan atas hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.141.210.000,00
 - d. Penerimaan hibah bangunan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp117.658.400,00
 - e. Selisih beban LO sebesar Rp12.726.640.539,62.
- Atas penurunan nilai asset tanah dari tahun 2022 menjadi Rp2.075.860.000,00 disebabkan karena perbedaan dasar pencatatan dimana tahun 2022 aset tanah dicatat berdasarkan hasil inventarisasi BPKP Tahun 2011. Sedangkan pencatatan tahun 2023 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 500.17/12889/2023 dan Nomor 000.2.4/2688/2023 tanggal 5 Oktober 2023.

5.3.1.1.1.5 Kas Lainnya

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-----------------------|----------------------|
| 289.653.478,00 | 27.191.657,00 |

Kas Lainnya Tahun 2023 terdiri dari Kas Dana BOS dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran adalah PAD makan minum yang telah dipungut oleh Bendahara dari Wajib Pajak sampai tanggal 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Daerah. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp209.094.963,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 70 Tabel PAD Makan minum OPD Yang Belum Disetor Ke Kas Daerah

| No | Nama OPD | Jumlah |
|--------|--|-----------------------|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | 578.820,00 |
| 2 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1.397.440,00 |
| 3 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 31.000,00 |
| 4 | DINAS PENANAMAN MODAL | 330.000,00 |
| 5 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 161.628,00 |
| 6 | SEKRETARIAT DAERAH | 169.639.945,00 |
| 7 | KECAMATAN PANDAN | 16.761.112,00 |
| 8 | KECAMATAN BADIRI | 4.537.673,00 |
| 9 | KECAMATAN LUMUT | 946.608,00 |
| 10 | KECAMATAN TAPIAN NAULI | 4.512.465,00 |
| 11 | KECAMATAN SORKAM | 2.612.810,00 |
| 12 | KECAMATAN SOSORGADONG | 354.680,00 |
| 13 | KECAMATAN SIRANDORUNG | 2.279.500,00 |
| 14 | KECAMATAN MANDUAMAS | 4.951.282,00 |
| Jumlah | | 209.094.963,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Pajak makan-minum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp169.639.945,00 dari hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara belum disetor ke kas daerah karena terjadi penggunaan langsung.

Saldo akhir kas dana bos sebesar Rp47.331.046,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp21.191.657,00. Terjadi peningkatan saldo dana bos sebesar Rp20.139.389,00. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 57 SMPN dan 302 SDN. Saldo kas dana BOS SDN per 31 Desember 2023 sebesar Rp42.962.332,00. Rincian Kas Dana BOS SDN per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 6** dan Saldo Kas Dana Bos SMPN sebesar Rp4.368.714. Rincian Kas Dana Bos SMPN per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Tabel 71 Mutasi Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

| No | Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Saldo awal | 27.191.657,00 | 153.028.579,00 |
| 2. | Mutasi Tambah | 59.613.566.113,00 | 58.067.820.016,00 |
| | Penerimaan murni dana salur BOS SD Negeri | 32.004.418.299,00 | 31.225.476.217,00 |
| | Penerimaan murni dana salur BOS SD Swasta | 2.802.186.000,00 | 2.570.328.699,00 |
| | Penerimaan murni dana salur BOS SMP Negeri | 16.990.999.300,00 | 16.852.959.000,00 |
| | Penerimaan murni dana salur BOS SMP Swasta | 3.671.057.514,00 | 3.419.170.900,00 |
| | Penerimaan lain-lain dana BOS SD Negeri | 300.000,00 | 213.600,00 |
| | Penerimaan lain-lain (Koreksi Saldo) dana BOS SD Swasta | - | 2.001.608,00 |
| | Penerimaan lain-lain dana BOS SMP Negeri | - | 17.820.000,00 |
| | Penerimaan lain-lain dana BOS SMP Swasta | - | 4.075.918,00 |
| | Penerimaan Bunga Bank SMP Swasta | | 199.074,00 |
| | Penerimaan BOP PAUD dan Kesetaraan | 4.144.605.000,00 | 3.975.575.000,00 |
| 3. | Mutasi Kurang | 59.593.426.724,00 | 58.193.656.938,00 |
| | Pengeluaran Dana BOS SD Negeri | 31.984.654.932,00 | 31.228.807.372,00 |
| | Pengeluaran Dana BOS SD Swasta | 2.802.186.000,00 | 2.572.330.307,00 |
| | Pengeluaran Dana BOS SMP Negeri | 16.990.923.278,00 | 16.874.871.750,00 |
| | Pengeluaran Dana BOS SMP Swasta | 3.649.275.861,00 | 3.423.445.892,00 |
| | Pengembalian BOS | 21.781.653,00 | 0,00 |
| | Pengeluaran BOP PAUD dan Kesetaraan | 4.130.505.000,00 | 3.947.392.000,00 |
| | Pengembalian BOP | 14.100.000,00 | 28.183.000,00 |
| | Kas di bendahara Pengeluaran dan FKTP TA. 2022 | 0,00 | 118.626.617,00 |
| | Pembayaran utang pajak Bend. pengeluaran & JKN | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Saldo Akhir | 47.331.046,00 | 27.191.657,00 |

5.3.1.1.1.6 Setara Kas

| | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | 0,00 | 0,00 |

Jumlah Aset Setara dengan Kas pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| 5.3.1.1.2 | Investasi Jangka Pendek | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----------|-------------------------|------------|------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| | | 0,00 | 0,00 |

Jumlah Investasi Jangka Pendek pada TA 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00

| 5.3.1.1.3 | Piutang | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| | | 61.033.679.614,34 | 28.925.187.252,61 |

Piutang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Jumlah Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp61.033.679.614,34 dan Rp28.925.187.252,61. Nilai Piutang per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp44.549.127.198,06 berasal dari nilai bruto sebesar Rp61.033.679.614,34 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp16.484.552.416,28 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 72 Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022

| No | Jenis Piutang | Nilai Piutang Bruto Tahun 2023 (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | Nilai Piutang Netto Setelah Disisihkan (Rp) | Nilai Piutang Bruto Tahun 2022 (Rp) |
|----|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Piutang Pendapatan | 61.033.679.614,34 | 16.484.552.416,28 | 44.549.127.198,06 | 28.925.187.252,61 |
| 2 | Piutang Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 61.033.679.614,34 | 16.484.552.416,28 | 44.549.127.198,06 | 28.925.187.252,61 |

| 5.3.1.1.3.1 | Piutang Pendapatan | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| | | 61.033.679.614,34 | 28.925.187.252,61 |

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp61.033.679.614,34 nilai ini naik sebesar Rp32.108.492.361,73 atau 111,01% dibandingkan dengan piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.925.187.252,61. Perbandingan posisi Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 73 Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022

| No | Jenis Piutang | Nilai Piutang Bruto Tahun 2023 (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | Nilai Piutang Netto Setelah Disisihkan (Rp) | Nilai Piutang Bruto Tahun 2022 (Rp) |
|----|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Piutang Pajak | 18.591.101.099,23 | 14.095.645.867,25 | 4.495.455.231,98 | 17.180.493.059,23 |
| | -Pajak reklame | 561.281.325,00 | 449.297.144,00 | 111.984.181,00 | 554.673.775,00 |
| | -Pajak Sarang BW | 308.470.000,00 | 198.791.500,00 | 109.678.500,00 | 278.170.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| No | Jenis Piutang | Nilai Piutang Bruto Tahun 2023 (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | Nilai Piutang Netto Setelah Disisihkan (Rp) | Nilai Piutang Bruto Tahun 2022 (Rp) |
|----------|---|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| | -Pajak Hiburan | 182.433.000,00 | 175.576.500,00 | 6.856.500,00 | 182.433.000,00 |
| | -Pajak Restoran | 538.809.844,00 | 376.651.115,37 | 162.158.728,63 | 514.131.625,00 |
| | -Pajak Hotel | 237.490.000,00 | 139.915.125,00 | 97.574.875,00 | 191.855.000,00 |
| | -Pajak Parkir | 829.990.000,00 | 537.884.700,00 | 292.105.300,00 | 743.600.000,00 |
| | -Pajak air bawah tanah (ABT) | 8.572.820,00 | 3.444.866,00 | 5.127.954,00 | 7.239.050,00 |
| | -Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan | 15.561.094.780,23 | 12.154.779.756,23 | 3.406.315.024,00 | 14.312.913.704,23 |
| | -Pajak Mineral Bukan logam dan batuan | 362.959.330,00 | 59.305.160,65 | 303.654.169,35 | 395.476.905,00 |
| 2 | Piutang Retribusi | 2.479.330.207,00 | 2.344.547.487,76 | 134.782.719,24 | 2.444.045.845,00 |
| | -Piutang Retribusi izin gangguan | 2.140.725.255,00 | 2.140.725.255,00 | 0,00 | 2.140.725.255,00 |
| | -Piutang Retribusi izin Pengelolaan SBW | 7.875.000,00 | 7.875.000,00 | 0,00 | 7.875.000,00 |
| | -Piutang Retribusi penjualan izin minuman beralkohol | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| | -Piutang Retribusi kekayaan daerah | 229.912.952,00 | 191.747.232,76 | 38.165.719,24 | 261.648.090,00 |
| | -Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan | 96.617.000,00 | 0,00 | 96.617.000,00 | 29.597.500,00 |
| 3 | Piutang pada Pemerintah Provinsi | 29.725.877.520,00 | 0,00 | 29.725.877.520,00 | 0,00 |
| | -Piutang bagi hasil Pajak air permukaan (PAP) | 693.110.480,00 | 0,00 | 693.110.480,00 | 0,00 |
| | -Piutang bagi hasil pajak Kenderaan Bermotor (PKB) | 6.358.227.299,00 | 0,00 | 6.358.227.299,00 | 0,00 |
| | -Piutang bagi Hasil Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBN-KB) | 4.988.645.958,00 | 0,00 | 4.988.645.958,00 | 0,00 |
| | -Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBB-KB) | 15.578.708.752 | 0,00 | 15.578.708.752 | 0,00 |
| | -Piutang bagi Hasil Pajak Rokok | 2.107.185.031,00 | 0,00 | 2.107.185.031,00 | 0,00 |
| 4 | Piutang Lain-lain | 10.237.370.788,11 | 44.359.061,27 | 10.193.011.726,84 | 9.300.648.348,38 |
| | Piutang lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah-BLUD | 5.147.353.654,00 | 25.736.768,27 | 5.121.616.885,73 | 4.017.229.917,00 |
| | Tuntutan Ganti Rugi | 5.071.394.841,11 | 0,00 | 5.071.394.841,11 | 5.263.509.352,92 |
| | Tuntutan Ganti Rugi (BKPSDM) | 18.622.293,00 | 18.622.293,00 | 0,00 | 18.622.293,00 |
| | Piutang Pendapatan Bunga (BPKPAD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286.785,46 |
| | Jumlah | 61.033.679.614,34 | 16.484.552.416,28 | 44.549.127.198,06 | 28.925.187.252,61 |



Mutasi Piutang Pendapatan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 74 Mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2023

| No | Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Saldo awal | 28.925.187.252,61 | 24.069.739.063,03 |
| | - Pajak | 17.180.493.059,23 | 15.688.933.466,03 |
| | - Retribusi | 2.444.045.845,00 | 2.406.006.442,00 |
| | - Lain-lain PAD Yang Sah | 9.300.648.348,38 | 0,00 |
| | - Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| | - Transfer (Dana Bagi Hasil) | 0,00 | 5.974.799.155,00 |
| 2. | Mutasi Tambah | 34.953.638.234,00 | 19.831.505.350,84 |
| | - Pajak (SKP yang belum teralisasi) | 2.138.854.197,00 | 2.315.876.164,25 |
| | - Koreksi kurang catat piutang pajak | 0,00 | 0,00 |
| | - Retribusi (SKRD yang belum terealisasi) | 92.294.980,00 | 86.115.317,00 |
| | - Koreksi Kurang catat piutang Retribusi | 0,00 | 373.504,00 |
| | - Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan | 0,00 | 0,00 |
| | - Transfer Dana bagi Hasil Provinsi (alokasi yang belum terealisasi) | 29.725.887.520,00 | 0,00 |
| | - Piutang Lain-Lain Yang Belum terealisasi | 2.992.433.137,00 | 2.706.990.085,46 |
| | - Koreksi Piutang | 4.178.400,00 | 14.722.150.280,13 |
| 3. | Mutasi Kurang | 2.845.145.872,27 | 14.976.057.161,26 |
| | - Pajak (realisasi piutang sebelumnya) | 728.246.157,00 | 824.316.571,05 |
| | - Retribusi (realisasi SKRD dan piutang sebelumnya) | 57.010.618,00 | 48.449.418,00 |
| | - Koreksi ekuitas | 1.800,00 | 0,00 |
| | - Transfer Provinsi (pembayaran piutang sebelumnya) | 0,00 | 5.974.799.155,00 |
| | - Penerimaan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah | 2.059.887.297,27 | 8.119.992.017,21 |
| | - Kurang Catat Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah | 0,00 | 8.500.000,00 |
| 4. | Saldo Akhir | 61.033.679.614,34 | 28.925.187.252,61 |

Rincian piutang pendapatan dapat dilihat pada **Lampiran 8**

5.3.1.1.3.2 Piutang Lain-lain

| | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|----------------------|----------------------|
| | 0,00 | 0,00 |

Piutang yang dikelompokkan sebagai piutang lain-lain pada TA 2023 adalah Piutang tuntutan ganti kerugian daerah dan Piutang di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah. Tahun 2022 akun ini dipindahkan/direklasifikasi ke piutang pendapatan sesuai Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



5.3.1.1.4. Penyisihan Piutang

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------------|---------------------|
| (16.484.552.416,28) | (14.755.081.636,41) |

Penyisihan Piutang pada TA 2023 berjumlah sebesar (Rp16.484.552.416,28), jumlah ini meningkat sebesar Rp1.729.470.779,87 atau naik 11,72% bila dibandingkan dengan nilai penyisihan piutang pada TA 2022 yang berjumlah sebesar (Rp14.755.081.636,41). Rincian penyisihan piutang tak tertagih terdapat pada **Lampiran 9**.

Kebijakan akuntansi tentang Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berpedoman pada Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang. Sementara itu penggolongan umur piutang ditentukan berdasarkan kondisi di daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah pada Lampiran I Panduan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Daerah di huruf A Pendahuluan menyatakan : “Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengatur Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat mengambil unsur-unsur pokok dari SAP, lalu mengembangkan dalam pilihan-pilihan metode, baik dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan.”

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum mempedomani sepenuhnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada penggolongan umur piutang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 75 Rincian Perbedaan Penggolongan Umur Piutang

| No | Permendagri 73 Tahun 2015 | | | Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 74 Tahun 2020 | |
|----|---|------------------------------|---------------|--|---------------|
| | Jenis Piutang | Penggolongan Umur Piutang | Kualitas | Penggolongan Umur Piutang | Kualitas |
| 1. | Piutang Pajak Daerah | | | | |
| a | Pajak yang dibayar sendiri oleh WP | Umur Piutang di < 1 tahun | Lancar | Umur Piutang di < 1 tahun | Lancar |
| | | Umur Piutang 1 s.d 2 tahun | Kurang Lancar | Umur Piutang 1 s.d 2 tahun | Kurang Lancar |
| | | Umur Piutang > 2 s.d 5 tahun | Diragukan | Umur Piutang > 2 s.d 3 tahun | Diragukan |
| | | Umur Piutang > 5 tahun | Macet | Umur Piutang > 3 tahun | Macet |
| b | Pajak yang ditetapkan oleh Pemda | Umur Piutang di < 1 tahun | Lancar | Umur Piutang di < 1 tahun | Lancar |
| | | Umur Piutang 1 s.d 2 tahun | Kurang Lancar | Umur Piutang di 1 s.d 2 tahun | Kurang Lancar |
| | | Umur Piutang > 2 s.d 5 tahun | Diragukan | Umur Piutang di > 2 s.d 3 tahun | Diragukan |
| | | Umur Piutang > 5 tahun | Macet | Umur Piutang di > 3 tahun | Macet |
| 2 | Piutang Retribusi | Umur Piutang 0 s.d 1 bulan | Lancar | Umur Piutang 0 s.d 1 tahun | Lancar |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| | Umur Piutang 1 s.d 3 bulan | Kurang Lancar | Umur Piutang > 1 s.d 2 tahun | Kurang Lancar |
| | Umur Piutang 3 s.d 12 bulan | Diragukan | Umur Piutang > 2 s.d 3 tahun | Diragukan |
| | Umur Piutang > 12 bulan | Macet | Umur Piutang > 3 tahun | Macet |

Perbedaan penggolongan umur piutang tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan nilai penyisihan piutang antara perhitungan dengan menggunakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Permendagri No. 73 Tahun 2015 yang dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 76 Tabel Perbandingan Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi

| Penyisihan Piutang | Angka menurut Kebijakan Akuntansi | Angka menurut Permendagri 73 Tahun 2015 | Selisih |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Pajak Reklame | 449.297.144,00 | 345.435.006,50 | 103.862.137,50 |
| Pajak Reklame Lancar | 233.621,50 | 233.621,50 | 0,00 |
| Pajak Reklame Kurang Lancar | 3.836.335,00 | 3.836.335,00 | 0,00 |
| Pajak Reklame Diragukan | 30.336.487,50 | 101.338.250,00 | (71.001.762,50) |
| Pajak Reklame Macet | 414.890.700,00 | 240.026.800,00 | 174.863.900,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 198.791.500,00 | 139.616.500,00 | 59.175.000,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet Lancar | 151.500,00 | 151.500,00 | 0,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet Kurang Lancar | 5.920.000,00 | 5.920.000,00 | 0,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet Diragukan | 26.250.000,00 | 85.425.000,00 | (59.175.000,00) |
| Pajak Sarang Burung Walet Macet | 166.470.000,00 | 48.120.000,00 | 118.350.000,00 |
| Pajak Hiburan | 175.576.500,00 | 133.515.500,00 | 42.061.000,00 |
| Pajak Hiburan Lancar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pajak Hiburan Kurang Lancar | 433.500,00 | 433.500,00 | 0,00 |
| Pajak Hiburan Diragukan | 2.955.000,00 | 45.016.000,00 | (42.061.000,00) |
| Pajak Hiburan Macet | 172.188.000,00 | 88.066.000,00 | 84.122.000,00 |
| Pajak Restoran | 376.651.115,37 | 316.171.365,37 | 60.479.750,00 |
| Pajak Restoran Lancar | 289.145,37 | 289.145,37 | 0,00 |
| Pajak Restoran Kurang Lancar | 6.897.200,00 | 6.897.200,00 | 0,00 |
| Pajak Restoran Diragukan | 42.544.000,00 | 103.023.750,00 | (60.479.750,00) |
| Pajak Restoran Macet | 326.920.770,00 | 205.961.270,00 | 120.959.500,00 |
| Pajak Hotel | 139.915.125,00 | 84.170.125,00 | 55.745.000,00 |
| Pajak Hotel Lancar | 317.625,00 | 317.625,00 | 0,00 |
| Pajak Hotel Kurang Lancar | 1.957.500,00 | 1.957.500,00 | 0,00 |
| Pajak Hotel Diragukan | 16.750.000,00 | 72.495.000,00 | (55.745.000,00) |
| Pajak Hotel Macet | 120.890.000,00 | 9.400.000,00 | 111.490.000,00 |
| Pajak Parkir | 537.884.700,00 | 382.397.200,00 | 155.487.500,00 |
| Pajak Parkir Lancar | 685.700,00 | 685.700,00 | 0,00 |
| Pajak Parkir Kurang Lancar | 10.309.000,00 | 10.309.000,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| Penyisihan Piutang | Angka menurut Kebijakan Akuntansi | Angka menurut Permendagri 73 Tahun 2015 | Selisih |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Pajak Parkir Diragukan | 62.545.000,00 | 218.032.500,00 | (155.487.500,00) |
| Pajak Parkir Macet | 464.345.000,00 | 153.370.000,00 | 310.975.000,00 |
| Pajak Air Bawah Tanah | 3.444.866,00 | 2.094.866,00 | 1.350.000,00 |
| Pajak Air Bawah Tanah Lancar | 24.864,00 | 24.864,00 | 0,00 |
| Pajak Air Bawah Tanah Kurang Lancar | 20.002,00 | 20.002,00 | 0,00 |
| Pajak Air Bawah Tanah Diragukan | - | 1.350.000,00 | (1.350.000,00) |
| Pajak Air Bawah Tanah Macet | 3.400.000,00 | 700.000,00 | 2.700.000,00 |
| Pajak Mineral Batuan Bukan Logam | 59.305.160,65 | 39.121.560,65 | 20.183.600,00 |
| Pajak Mineral Batuan Bukan Logam Lancar | 1.437.960,65 | 1.437.960,65 | 0,00 |
| Pajak Mineral Batuan Bukan Logam Bukan Lancar | - | - | 0,00 |
| Pajak Mineral Batuan Bukan Logam Diragukan | 17.500.000,00 | 37.683.600,00 | (20.183.600,00) |
| Pajak Mineral Batuan Bukan Logam Macet | 40.367.200,00 | - | 40.367.200,00 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 12.154.779.756,23 | 10.978.034.086,81 | 1.176.745.669,42 |
| Pajak Bumi dan Bangunan Lancar | 7.555.265,94 | 7.555.265,94 | 0,00 |
| Pajak Bumi dan Bangunan Kurang Lancar | 144.510.508,51 | 144.510.508,51 | 0,00 |
| Pajak Bumi dan Bangunan Diragukan | 602.222.525,00 | 1.778.968.194,43 | (1.186.745.669,43) |
| Pajak Bumi dan Bangunan Macet | 11.400.491.456,78 | 9.047.000.117,93 | 2.353.491.338,85 |
| | | | |
| Total Penyisihan Piutang | 14.095.645.867,25 | 12.420.556.210,33 | 1.675.089.656,92 |

5.3.1.1.5 Persediaan

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp)

(Rp)

16.843.135.435,75

14.597.695.729,55

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.843.135.435,75 dan TA 2022 sebesar Rp14.597.695.729,55. Persediaan ini berupa barang habis pakai, obat-obatan dan material dengan kondisi baik pada OPD yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Metode pencatatan yang digunakan dalam pengukuran persediaan adalah Metode Periodik kecuali untuk obat-obatan dan barang medis habis pakai (BMHP) menggunakan Metode Perpektual. Rincian Persediaan tersebut terdiri dari:

Tabel 77 Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

| No | Persediaan | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Alat tulis kantor | 80.882.266,00 | 57.996.347,00 |
| 2 | Alat listrik | 10.214.936,00 | 6.914.250,00 |
| 3 | Perangko dan alat pos lainnya | 490.000,00 | 790.000,00 |
| 4 | Obat-obatan | 16.389.539.494,75 | 13.561.760.935,55 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| No | Persediaan | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Barang Kuasi | 162.512.196,00 | 112.349.639,00 |
| 6 | Cetakan | 483.500,00 | 2.629.180,00 |
| 7 | Alat Kebersihan/Alat Rumah tangga | 199.013.043,00 | 36.246.940,00 |
| 8 | Barang Yang Akan Diberikan ke Pihak Ketiga | 0,00 | 32.634.000,00 |
| 9 | Material dan Bahan | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Alat Kesehatan | 0,00 | 786.374.438,00 |
| Jumlah | | 16.843.135.435,75 | 14.597.695.729,55 |

Persediaan per 31 Desember 2023 dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan fisik/*opname* yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik per 31 Desember 2022 dan nilai akhir sisa obat dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Fisik per 31 Desember 2022. Rincian persediaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

5.3.1.1.6 Biaya Dibayar Dimuka

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------------|---------------------|
| 9.333.333,33 | 9.333.333,33 |

Akun Biaya Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya TA 2023 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2022 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Saldo Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.333.333,33. Tidak ada perubahan dengan Saldo Biaya Dibayar Dimuka pada per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.333.333,33 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 78 Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022

| No | Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Sewa Kantor Kelurahan di Kecamatan Pandan | 9.333.333,33 | 9.333.333,33 |
| Jumlah | | 9.333.333,33 | 9.333.333,33 |

Rincian Biaya Dibayar Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 58.799.290.029,30 | 53.424.846.562,01 |

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penilaian seluruh investasi jangka panjang dilakukan dengan metode ekuitas kecuali Investasi pada PT. Bank Sumut yang penilaiannya menggunakan metode biaya. Saldo Investasi Jangka Panjang yang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Permanen pada BUMD di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp58.799.290.029,30. Rincian Investasi Jangka Panjang terdiri dari:



Tabel 79 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022

| No | Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | Investasi Permanen | 58.799.290.029,30 | 53.424.846.562,01 | 5.374.443.467,29 |
| Jumlah | | 58.799.290.029,30 | 53.424.846.562,01 | 5.374.443.467,29 |

5.3.1.2.1 Investasi Permanen

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp)

(Rp)

58.799.290.029,30 53.424.846.562,01

Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 80 Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022

| No | Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | PT. Bank Sumut | 48.098.951.108,30 | 48.362.041.867,30 | (263.090.759,00) |
| 2 | BUMD PDAM Mual Nauli | 8.302.645.142,00 | 2.730.603.140,71 | 5.572.042.001,29 |
| 3 | PT Sarana Pembangunan Tapien Nauli | 2.132.377.696,00 | 2.003.002.891,00 | 129.374.805,00 |
| 4 | PT Mansalar Tapien Nauli | 265.316.083,00 | 329.198.663,00 | (63.882.580,00) |
| Jumlah | | 58.799.290.029,30 | 53.424.846.562,01 | 5.374.443.467,29 |

**5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal pada
PT. Bank SUMUT**

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp)

(Rp)

48.098.951.108,30 48.362.042.867,30

Realisasi penyertaan modal sebesar Rp48.098.951.108,30 merupakan realisasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 pada PT. Bank Sumut dengan kepemilikan saham dibawah 20%. Penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dihitung berdasarkan metode *cost* (Biaya) yaitu sebesar setoran penyertaan modal. Selama tahun 2023 tidak ada penambahan setoran penyertaan modal pada PT. Bank Sumut.

Terjadi perbedaan pengakuan atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Bank Sumut, dimana PT. Bank Sumut mencatat nilai saham Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp40.727.480.000,00, sehingga terdapat selisih pengakuan saham sebesar Rp3.829.801.108,30. Atas selisih tersebut PT. Bank Sumut menjelaskan bahwa terdapat premi saham atas divestasi saham pusat Tahun 2004 s/d 2006 sebesar Rp3.829.800.534,00 dimana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membeli saham diatas nilai nominal dan selisih lainnya sebesar Rp574,30 terjadi karena nilai saham Bank Sumut per lembarnya Rp10.000,00 sehingga tidak diperkirakan sebagai saham dan selisih tersebut akan diperhitungkan pada



perhitungan saham berikutnya. Laporan Keuangan TA 2023 PT. Bank Sumut telah audit oleh akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyo, Dadang & Ali sesuai dengan Laporan Hasil Audit nomor 00002/2.0936/AU.1/07/0396-1/07/I/2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menambah penyertaan modal ke PT Bank Sumut. Penurunan nilai penyertaan modal ke PT Bank Sumut pada tahun 2023 sebesar Rp263.090.759,00 terjadi karena pada tahun 2022 PT Bank Sumut mengembalikan penyertaan modal pemerintah sebesar Rp263.090.759,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 8 November 2022. Pengembalian ini tidak dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2022.

Rincian penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

| 5.3.1.2.1.2 | Penyertaan Modal pada PDAM Mual Nauli | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| | | 8.302.645.142,00 | 2.730.603.140,71 |

Jumlah penyertaan modal sebesar Rp8.302.645.142,00 merupakan saldo investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mual Nauli per 31 Desember 2023 dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan kepemilikan saham 100%. Penyertaan modal dihitung dengan metode Ekuitas yang terdiri atas:

Tabel 81 Penyertaan Modal pada PDAM Mual Nauli per 31 Desember 2023 dan 2022

| No | Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang diserahkan terimakan | 12.520.521.302,00 | 12.520.521.302,00 |
| 2 | Penambahan setoran Penyertaan Modal | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Akumulasi Saldo Laba/Rugi sesuai Laporan Keuangan PDAM Mual Nauli tahun sebelumnya | (9.789.918.161,29) | (9.598.083.758,29) |
| 4 | Koreksi ekuitas atas penyesuaian akumulasi Laba Rugi BUMD PADM Mual Nauli | 5.920.098.942,29 | 0,00 |
| 5 | Laba/Rugi tahun berjalan | (348.056.941,00) | (191.834.403,00) |
| Jumlah | | 8.302.645.142,00 | 2.730.603.140,71 |

PDAM Mual Nauli adalah BUMD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah Nomor 13/1984 tanggal 12 Oktober 1984. Berdasarkan laporan keuangan PDAM Mual Nauli, BUMD ini mengalami rugi tahun berjalan sebesar Rp348.056.941,00.

Laporan Keuangan PDAM Mual Nauli telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Panata & Rekan dengan Nomor: 00010/2.1247/AU.2/05/1665-1/1/III/2024 dengan Hasil Wajar Tanpa Pengecualian.

Rincian penyertaan modal pada PDAM Mual Nauli dijelaskan pada **Lampiran 13**.



| | | | |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 5.3.1.2.1.3 | Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
| | | (Rp) | (Rp) |
| | | 2.132.377.696,00 | 2.003.002.891,00 |

Jumlah penyertaan modal sebesar Rp2.132.377.696,00 tersebut merupakan saldo investasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli per 31 Desember 2023 dalam bentuk penyertaan modal dengan tingkat kepemilikan 100%. Metode penyajian investasi yang digunakan adalah metode Ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82 Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli per 31 Desember 2023 dan 2022

| No | Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang diserahterimakan | 4.500.000.000,00 | 4.500.000.000,00 |
| 2 | Penambahan setoran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Koreksi Pencatatan | 0,00 | (40.432.855,00) |
| 4 | Akumulasi Saldo Laba/Rugi sesuai Laporan keuangan s/d tahun lalu | (2.496.997.109,00) | (2.469.813.217,00) |
| 5 | Saldo Laba/Rugi tahun berjalan sesuai Laporan Keuangan | 129.374.805,00 | 13.248.963,00 |
| Jumlah | | 2.132.377.696,00 | 2.003.002.891,00 |

PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli merupakan perusahaan daerah yang bergerak dibidang Perdagangan Umum, Jasa, Pembangunan, Pertambangan Umum, Industri, Pertanian, Pengangkutan, dan Penyelenggaraan Pengangkutan di Perairan. Perusahaan ini ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2013 tentang BUMD Kabupaten Tapanuli Tengah. Laporan keuangan PT. Sarana Pembangunan telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan dengan Nomor. 00013/2.1349/AU.2/05/0287-3/1/I/2024 dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Tabel 83 Rincian Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli

| No | Uraian | Nilai Penyertaan Modal (Rp) |
|---------------|--|--------------------------------|
| 1 | Penyertaan Modal Thn 2013 (Perda No. 3 Thn 2013) | 2.500.000.000,00 |
| 2 | Penyertaan Modal Thn 2018 (Perda No. 6 Thn 2018) | 2.000.000.000,00 |
| Jumlah | | 4.500.000.000,00 |

Berdasarkan Laporan Laba/Rugi PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli mengalami Laba pada tahun anggaran berjalan sebesar Rp129.374.805,00

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 5.3.1.2.1.4 | Penyertaan Modal pada PT. Mansalar Tapian Nauli | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
| | | (Rp) | (Rp) |
| | | 265.316.083,00 | 329.198.663,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo investasi pada PT. Mansalar Tapian Nauli per 31 Desember 2023 Rp265.316.083,00 dan 2022 dalam bentuk penyertaan modal dengan tingkat kepemilikan 100%. Metode penyajian investasi yang digunakan adalah metode Ekuitas dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 84 Penyertaan Modal pada PT Mansalar Tapan Nauli per 31 Desember 2023 dan 2022

| No | Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang diserahkan | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 |
| 2 | Penambahan setoran Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Akumulasi Saldo Laba/Rugi sesuai Laporan Keuangan | (2.170.801.337,00) | (2.155.354.932,00) |
| 4 | Labarugi tahun berjalan | (63.882.580,00) | (15.446.405,00) |
| Jumlah | | 265.316.083,00 | 329.198.663,00 |

PT. Mansalar Tapan Nauli merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang Pariwisata dan Biro Perjalanan. Perusahaan ini ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2013 tentang BUMD Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan penyertaan modal sebesar Rp2.500.000.000,00 pada Tahun 2013. Perusahaan sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited BUMD PT. Mansalar TA 2022 perusahaan ini mengalami kerugian sebesar Rp63.882.580,00 sehingga akumulasi kerugian s/d 31 Desember 2023 sebesar Rp2.170.801.337,00 dan ini mengakibatkan penurunan jumlah investasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat signifikan. Untuk Laporan Keuangan PT. Mansalar Tapan Nauli Tahun 2023 belum di audit oleh Kantor Akuntan Publik.

5.3.1.3. Aset Tetap

| | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | 1.784.054.914.186,57 | 1.708.943.881.404,02 |

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 85 Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

| No | Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Kenaikan/ (penurunan) |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Tanah | 153.242.257.223,86 | 156.215.191.473,86 | (2.972.934.250,00) |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 472.837.313.430,53 | 427.996.092.294,67 | 44.841.221.135,86 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 863.333.632.633,72 | 796.506.996.162,00 | 66.826.636.471,72 |
| 4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1.705.325.731.927,40 | 1.573.259.326.305,17 | 132.066.405.622,23 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 20.304.024.604,00 | 20.157.403.103,00 | 146.621.501,00 |
| 6 | KDP | 82.635.596.645,66 | 77.804.092.480,45 | 4.831.504.165,21 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | (1.513.623.642.278,60) | (1.342.995.220.415,13) | (170.628.421.863,47) |
| Jumlah | | 1.784.054.914.186,57 | 1.708.943.881.404,02 | 75.111.032.782,55 |



5.3.1.3.1 Tanah

Per 31 Des 2023
(Rp)

Per 31 Des 2022
(Rp)

153.242.257.223,86 156.215.191.473,86

Saldo Aktiva Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp153.242.257.223,86 dan Rp156.215.191.473,86. Nilai Tanah tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai. Mutasi Aset Tanah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 86 Mutasi Aset Tetap Tanah Selama TA 2023 dan TA 2022

| Uraian | Saldo TA 2023 (Rp) | Saldo TA 2022 (Rp) |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Saldo Awal per 01 Januari | 156.215.191.473,86 | 153.237.880.673,86 |
| Mutasi Tambah | 2.507.941.750,00 | 3.186.305.800,00 |
| Belanja Modal | 0,00 | 0,00 |
| Mutasi antar OPD | 0,00 | 57.725.000,00 |
| BMD Hibah | 1.158.770.000,00 | 2.357.308.800,00 |
| BMD Kurang catat | 1.349.171.750,00 | 771.272.000,00 |
| Mutasi Kurang | 5.480.876.000,00 | 208.995.000,00 |
| Mutasi Antar OPD | 0,00 | 57.725.000,00 |
| BMD Hibah | 0,00 | 151.270.000,00 |
| Saldo Akhir per 31 Desember | 153.242.257.223,86 | 156.215.191.473,86 |

Untuk uraian Mutasi Aset Tetap Tanah sebagai berikut :

Penjelasan :

Mutasi Tambah :

1. BMD Hibah
 - a. Hibah tanah dari Masyarakat untuk Kantor Lurah Bajamas pada Kecamatan Sirandorung senilai Rp9.142.000,00.
 - b. Hibah tanah dari Masyarakat untuk Kantor Lurah Naipospos Barat pada Kecamatan Sorkam senilai Rp4.320.000,00.
 - c. Hibah tanah dari Masyarakat untuk Polindes Muara Tapus pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.200.000,00.
 - d. Hibah tanah dari Masyarakat untuk lahan parkir Puskesmas Sirandorung pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.898.000,00.
 - e. Hibah tanah dari Provinsi Sumatera Utara untuk lahan RSUD Pandan senilai Rp1.141.210.000,00.
2. BMD Kurang Catat
 - a. Kurang catat tanah pada Kecamatan Badiri senilai Rp729.000,00.
 - b. Kurang catat tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp676.517.200,00.
 - c. Kurang catat tanah pada Dinas Pendidikan senilai Rp8.468.000,00.
 - d. Kurang catat tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp663.457.550,00.



Mutasi Kurang :

1. BMD Double/Lebih Catat
 - a. Double/lebih catat tanah pada Kecamatan Pandan dikarenakan tanah dibawah aliran irigasi senilai Rp1.056.000,00.
 - b. Double/lebih catat tanah pada Dinas Kesehatan dikarenakan tanah Pustu Kedai Gedang telah 1 (satu) sertifikat dengan tanah SD Kedai Gedang senilai Rp420.000,00.
 - c. Double/lebih catat tanah pada RSUD Pandan dikarenakan tanah RSUD Pandan merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara senilai Rp5.475.575.000,00.
 - d. Double/lebih catat tanah pada Dinas Pendidikan dikarenakan tanah SD Pardomuan 2 telah 1 (satu) sertifikat dengan tanah SD Pardomuan 1 senilai Rp3.825.000,00.

Rincian Aset Tetap Tanah per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------------------|---------------------------|
| 472.837.313.430,53 | 427.996.092.294,67 |

Saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp472.837.313.430,53 dan Rp427.996.092.294,67. Nilai peralatan dan mesin tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap dipakai. Mutasi aset Peralatan dan Mesin dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 87 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Selama TA 2023 dan TA 2022

| Uraian | Saldo TA 2023 (Rp) | Saldo TA 2022 (Rp) |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Saldo Awal per 01 Januari | 427.996.092.294,67 | 398.475.731.885,51 |
| Mutasi Tambah | 70.974.105.541,48 | 37.874.701.317,45 |
| Belanja Modal | 66.572.512.792,00 | 35.476.873.354,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 212.192.250,00 | 469.407.700,00 |
| Mutasi Antar OPD | 2.140.346.644,48 | 1.697.536.325,45 |
| BMD Hibah | 1.986.335.465,00 | 29.946.038,00 |
| BMD dari asset Lainnya | 8.450.000,00 | 0,00 |
| BMD Sumber Belanja Barang Jasa | 18.634.390,00 | 200.937.900,00 |
| BMD Ekstrakompatabel | 3.000.000,00 | 0,00 |
| BMD Sumber Persediaan | 32.634.000,00 | 0,00 |
| Mutasi Kurang | 26.132.884.405,62 | 8.354.340.908,29 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 168.750.900,00 | 24.440.000,00 |
| Mutasi Antar OPD | 2.140.346.644,48 | 1.697.536.325,45 |
| BMD Hibah | 333.746.560,00 | 831.111.789,00 |
| Reklasifikasi Menjadi Aset Lainnya | 2.882.701.280,89 | 3.150.338.058,84 |
| BMD Ekstrakompatabel | 19.649.414.280,25 | 1.098.252.730,00 |
| BMD Ke Barang Jasa | 957.924.740,00 | 228.339.780,00 |
| Penjualan BMD | 0,00 | 1.324.322.225,00 |
| Saldo Akhir per 31 Desember | 472.837.313.430,53 | 427.996.092.294,67 |

Untuk mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan uraian sebagai berikut :



Penjelasan :

Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal
 - a. Pengadaan Alat Bantu senilai Rp215.583.000,00.
 - b. Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor senilai Rp2.054.361.600,00.
 - c. Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin senilai Rp3.441.000,00.
 - d. Pengadaan Alat Kantor senilai Rp1.062.657.897,00.
 - e. Pengadaan Alat Rumah Tangga senilai Rp22.330.538.347,00.
 - f. Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat senilai Rp459.065.593,00.
 - g. Pengadaan Alat Studio senilai Rp576.542.351,00.
 - h. Pengadaan Alat Komunikasi senilai Rp38.222.112,00.
 - i. Pengadaan Alat Kedokteran senilai Rp8.460.218.287,00.
 - j. Pengadaan Alat Kesehatan Umum senilai Rp16.061.041.638,00.
 - k. Pengadaan Unit Alat Laboratorium senilai Rp115.793.900,00.
 - l. Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah senilai Rp29.242.500,00.
 - m. Pengadaan Komputer Unit senilai Rp4.588.430.509,00.
 - n. Pengadaan Peralatan Komputer senilai Rp10.483.568.548,00.
 - o. Pengadaan Peralatan Olahraga senilai Rp93.805.510,00.
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp49.444.950,00.
 - b. Reklas dari gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp20.106.500,00.
 - c. Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.239.800,00.
 - d. Reklas dari aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan senilai Rp131.251.000,00.
 - e. Reklas dari gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp10.150.000,00.
3. Mutasi Antar OPD
 - a. Mutasi peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp537.071.695,66.
 - b. Mutasi peralatan dan mesin pada RSUD Pandan dari Dinas Kesehatan senilai Rp822.476.248,82.
 - c. Mutasi peralatan dan mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Sekretariat Daerah senilai Rp155.000.000,00.



- d. Mutasi peralatan dan mesin pada Dinas Ketenagakerjaan dari Sekretariat Daerah senilai Rp178.400.000,00.
- e. Mutasi peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Sekretariat Daerah senilai Rp447.398.700,00.
4. BMD Hibah
 - a. Hibah peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp199.100.000,00.
 - b. Hibah peralatan dan mesin pada Satuan Polisi Pamong Praja dari Kementerian Dalam Negeri senilai Rp45.234.525,00.
 - c. Hibah peralatan dan mesin pada Dinas Lingkungan Hidup dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp1.692.000.990,00.
 - d. Hibah peralatan dan mesin pada Dinas Lingkungan Hidup dari PT. PLN Nusantara Power senilai Rp49.999.950,00.
5. BMD Dari Aset Lainnya
 - a. Reklasifikasi dari asset lainnya ke peralatan dan mesin pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp8.450.000,00.
6. BMD Sumber Belanja Barang dan Jasa
 - a. Reklasifikasi dari barang dan jasa ke peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp8.934.390,00.
 - b. Reklasifikasi dari barang dan jasa ke peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan senilai Rp9.700.000,00.
7. BMD Ekstrakompatabel
 - a. Reklasifikasi dari ekstrakompatabel ke peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan senilai Rp3.000.000,00
8. BMD Sumber Persediaan
 - a. Reklasifikasi dari Beban Persediaan ke peralatan dan mesin pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp32.634.000,00.

Mutasi Kurang :

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke asset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp168.750.900,00.
2. Mutasi Antar OPD
 - a. Mutasi peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp537.071.695,66.
 - b. Mutasi peralatan dan mesin pada RSUD Pandan dari Dinas Kesehatan senilai Rp822.476.248,82.
 - c. Mutasi peralatan dan mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Sekretariat Daerah senilai Rp155.000.000,00.



- d. Mutasi peralatan dan mesin pada Dinas Ketenagakerjaan dari Sekretariat Daerah senilai Rp178.400.000,00.
- e. Mutasi peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Sekretariat Daerah senilai Rp447.398.700,00.
3. BMD Hibah
 - a. Hibah peralatan dan mesin dari Dinas Pendidikan kepada Sekolah Swasta di Kabupaten Tapanuli Tengah senilai Rp333.746.560,00.
4. Reklasifikasi ke Aset Lainnya
 - a. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Kecamatan Sibabangun senilai Rp48.933.500,00.
 - b. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Kecamatan Pinangsori senilai Rp38.720.000,00.
 - c. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Kecamatan Sirandorung senilai Rp10.213.500,00.
 - d. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Kecamatan Sorkam senilai Rp270.000.000,00.
 - e. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Kecamatan Sarudik senilai Rp38.720.000,00.
 - f. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Kecamatan Badiri senilai Rp62.485.000,00.
 - g. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Kecamatan Lumut senilai Rp20.427.000,00.
 - h. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp308.648.419,01.
 - i. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp10.300.000,00.
 - j. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp24.670.979,00.
 - k. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp597.626.382,88.
 - l. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Sekretariat Daerah senilai Rp704.500.000,00.
 - m. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp726.605.000,00.
 - n. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp20.851.500,00.
5. BMD Ekstrakompatabel
 - a. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Kecamatan Pasaribu Tobing senilai Rp750.000,00.



- b. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp604.950,00.
 - c. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Kesehatan senilai Rp449.248.862,00.
 - d. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan senilai Rp17.642.750,00.
 - e. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Pendidikan senilai Rp19.033.259.298,79.
 - f. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Perpustakaan dan Arsip senilai Rp10.111.332,00.
 - g. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp970.000,00.
 - h. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp123.454.587,46.
 - i. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp3.108.000,00.
 - j. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp832.500,00.
 - k. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Pariwisata senilai Rp1.512.000,00.
 - l. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp7.920.000,00.
6. BMD ke Barang dan Jasa
- a. Reklas ke barang dan jasa pada Sekretariat Daerah senilai Rp5.434.560,00.
 - b. Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Kesehatan senilai Rp270.798.030,00.
 - c. Reklas ke barang dan jasa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan senilai Rp75.000,00.
 - d. Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Pendidikan senilai Rp65.500,00.
 - e. Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp486.369.250,00.
 - f. Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp310.800,00.
 - g. Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp194.871.600,00.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 15**.



| 5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 863.333.632.633,72 | 796.506.996.162,00 |

Saldo Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp863.333.632.633,72 dan Rp796.506.996.162,00. Nilai tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Bangunan dan Gedung sampai dengan siap digunakan. Mutasi asset Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 88 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Selama TA 2023 dan TA 2022

| Uraian | Saldo TA 2023 (Rp) | Saldo TA 2022 (Rp) |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Saldo Awal per 01 Januari | 796.506.996.162,00 | 804.871.226.190,11 |
| Mutasi Tambah | 80.794.631.929,00 | 83.486.272.340,07 |
| Belanja Modal | 33.852.246.192,00 | 46.867.896.638,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 6.667.721.300,00 | 27.738.755.821,96 |
| Mutasi Antar OPD | 0,00 | 382.311.111,11 |
| BMD Hibah | 39.291.030.437,00 | 8.032.546.069,00 |
| BMD Dari Aset Lainnya | 837.814.000,00 | 0,00 |
| Reklas Dari Belanja Barang Jasa | 138.620.000,00 | 346.898.700,00 |
| BMD Aset Tetap Dari Ekstrakompatibel | 7.200.000,00 | 117.864.000,00 |
| Mutasi Kurang | 13.967.995.457,28 | 91.850.502.368,18 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 9.547.950.555,55 | 77.067.761.264,00 |
| Mutasi Antar OPD | 0,00 | 382.311.111,11 |
| Utang TA. 2022 | 1.046.326.216,45 | 1.869.581.621,96 |
| BMD Hibah | 129.443.500,00 | 11.517.301.316,00 |
| BMD Ekstrakompatibel | 70.201.230,00 | 77.357.200,00 |
| Reklas Ke Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 267.724.400,00 |
| Penghapusan BMD | 0,00 | 485.633.611,11 |
| Pengembalian Kekurangan Volume | 637.231.865,28 | 182.831.844,00 |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya | 2.536.842.090,00 | |
| Saldo Akhir per 31 Desember | 863.333.632.633,72 | 796.506.996.162,00 |

Penjelasan :

Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal
 - a. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja senilai Rp32.800.804.339,00.
 - b. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal senilai Rp324.160.000,00.
 - c. Pengadaan Tugu/Tanda Batas senilai Rp727.281.853,00.



2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklas dari konstruksi dalam pengerjaan ke gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp6.647.880.050,00.
 - b. Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke gedung dan bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp19.841.250,00.
3. BMD Hibah
 - a. Hibah gedung dan bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp39.153.372.057,00.
 - b. Hibah gedung dan bangunan pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara senilai Rp117.658.400,00.
 - c. Hibah gedung dan bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup dari PT. PLN Nusantara Power senilai Rp19.999.980,00.
4. BMD Dari Aset Lainnya
 - a. Reklasifikasi dari asset lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp837.814.000,00.
5. BMD Sumber Belanja Barang dan Jasa
 - a. Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp59.385.000,00.
 - b. Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa pada Inspektorat senilai Rp79.235.000,00.
6. BMD Dari Ekstrakompatibel
 - a. Reklasifikasi dari ekstrakompatibel ke aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan senilai Rp7.200.000,00.

Mutasi Kurang :

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklas dari gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp20.106.500,00.
 - b. Reklas dari gedung dan bangunan ke jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.400.000,00.
 - c. Reklas dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp9.316.654.005,55.
 - d. Reklas dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp198.640.050,00.
 - e. Reklas dari gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp10.150.000,00.
2. Utang TA. 2022
 - a. Pembayaran Utang TA. 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.046.326.216,45.



3. BMD Hibah
 - a. Hibah gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan kepada Sekolah Swasta di Kabupaten Tapanuli Tengah senilai Rp129.443.500,00.
4. BMD Ekstrakompatabel
 - a. Reklas dari gedung dan bangunan ke ekstrakompatabel pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp15.000.000,00.
 - b. Reklas dari gedung dan bangunan ke ekstrakompatabel pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan senilai Rp15.360.000,00.
 - c. Reklas dari gedung dan bangunan ke ekstrakompatabel pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp39.841.230,00.
6. Reklasifikasi ke Aset Lainnya
 - a. Reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke asset lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp2.536.842.090,00.
7. Pengembalian Kekurangan Volume
 - a. Pengembalian kekurangan volume fisik kegiatan pada Dinas Kesehatan senilai Rp48.702.130,51.
 - b. Pengembalian kekurangan volume fisik kegiatan pada Dinas Pendidikan senilai Rp588.529.734,77

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp)

(Rp)

1.705.325.731.927,40 1.573.259.326.305,17

Saldo Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.705.325.731.927,40 dan Rp1.573.259.326.305,17. Nilai tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan siap digunakan. Mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 89 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Selama TA 2023 dan TA 2022

| Uraian | Saldo TA 2023 (Rp) | Saldo TA 2022 (Rp) |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Saldo Awal per 01 Januari | 1.573.259.326.305,17 | 1.439.341.599.448,38 |
| Mutasi Tambah | 135.773.820.160,00 | 153.390.212.092,91 |
| Belanja Modal | 33.140.490.367,00 | 125.070.942.487,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 2.400.000,00 | 18.938.046.458,91 |
| BMD Hibah | 102.435.080.913,00 | 4.011.432.638,00 |
| Reklasifikasi Dari Barang dan Jasa | 54.421.080,00 | 3.018.705.300,00 |



| Uraian | Saldo TA 2023 (Rp) | Saldo TA 2022 (Rp) |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Piutang Tahun Sebelumnya | 0,00 | 2.351.085.209,00 |
| Utang Belanja | 141.427.800,00 | 0,00 |
| Mutasi Kurang | 3.707.414.537,77 | 19.472.485.236,12 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 70.526.000,00 | 100.650.000,00 |
| BMD Hibah | 0,00 | 6.481.781.667,67 |
| Reklas ke Ekstra Kompatabel | 649.006.080,00 | 984.026.085,74 |
| Reklasifikasi ke Barang dan Jasa | 1.185.590.700,00 | 1.822.777.700,00 |
| Utang TA. 2022 | 0,00 | 9.013.020.751,24 |
| Pengembalian Kekurangan Volume | 1.802.291.757,77 | 1.070.229.031,47 |
| Saldo Akhir per 31 Desember | 1.705.325.731.927,40 | 1.573.259.326.305,17 |

Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dapat diuraikan sebagai berikut :

Penjelasan :

Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal
 - a. Pengadaan Jalan senilai Rp5.813.037.087,00.
 - b. Pengadaan Jembatan senilai Rp865.046.350,00.
 - c. Pengadaan Bangunan Air Irigasi senilai Rp9.989.431.180,00.
 - d. Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku senilai Rp1.239.800,00.
 - e. Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah senilai Rp19.841.250,00.
 - f. Pengadaan Instalasi Pengaman senilai Rp2.250.000.000,00.
 - g. Pengadaan Jaringan Air Minum senilai Rp12.424.119.000,00
 - h. Pengadaan Jaringan Listrik senilai Rp1.777.775.700,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklas dari gedung dan bangunan ke Jalan. Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.400.000,00.
3. BMD Hibah
 - a. Hibah jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp98.524.381.913,00.
 - b. Hibah jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp3.114.216.000,00.
 - c. Hibah jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp796.483.000,00.
4. BMD dari Barang dan Jasa
 - a. Reklasifikasi dari barang dan jasa ke jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp54.421.080,00.



5. Utang Belanja
 - a. Utang belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp141.427.800,00.

Mutasi Kurang :

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp49.444.950,00.
 - b. Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke asset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.239.800,00.
 - c. Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke gedung dan bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp19.841.250,00.
2. BMD Ekstrakompatabel
 - a. Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke ekstrakompatabel pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp594.585.000,00.
 - b. Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke ekstrakompatabel pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp54.421.080,00.
3. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa
 - a. Reklasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan ke barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.185.590.700,00.
4. Pengembalian Kekurangan Volume
 - a. Pengembalian kekurangan volume fisik kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.802.291.757,77.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

| 5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 20.304.024.604,00 | 20.157.403.103,00 |

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.304.024.604,00 dan Rp20.157.403.103,00. Nilai tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai dengan siap digunakan. Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 90 Mutasi Aset Tetap Lainnya Selama TA 2023 dan TA 2022

| Uraian | Saldo TA 2023 (Rp) | Saldo TA 2022 (Rp) |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Saldo Awal per 01 Januari | 20.157.403.103,00 | 20.140.167.103,00 |
| Mutasi Tambah | 5.780.253.150,00 | 1.910.140.542,00 |
| Belanja Modal | 5.575.805.850,00 | 1.872.610.742,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 168.750.900,00 | 24.440.000,00 |



| Uraian | Saldo TA 2023 (Rp) | Saldo TA 2022 (Rp) |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Reklasifikasi Dari Barang dan Jasa | 35.696.400,00 | 0,00 |
| BMD Hibah | 0,00 | 13.089.800,00 |
| Mutasi Kurang | 5.633.631.649,00 | 1.892.904.542,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 131.251.000,00 | 70.032.700,00 |
| BMD Ekstra Kompatabel | 5.502.380.649,00 | 1.804.078.242,00 |
| Reklas Ke Barang dan Jasa | 0,00 | 18.793.600,00 |
| Saldo Akhir per 31 Desember | 20.304.024.604,00 | 20.157.403.103,00 |

Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Penjelasan :

Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal
 - a. Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak senilai Rp5.319.147.350,00.
 - b. Pengadaan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro senilai Rp81.077.000,00
 - c. Pengadaan Barang Bercorak Kesenian senilai Rp175.581.500,00.
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp168.750.900,00.
3. Reklasifikasi Dari Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan senilai Rp35.696.400,00.

Mutasi Kurang :

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklas dari aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan senilai Rp131.251.000,00
2. BMD Ekstra Kompatabel
 - a. Reklas dari aset tetap lainnya ke ekstrakompatabel pada Dinas Pendidikan senilai Rp5.502.380.649,00

Rincian Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

| 5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | 82.635.596.645,66 | 77.804.092.480,45 |

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp82.635.596.645,66 dan Rp77.804.092.480,45. Nilai tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk



memperoleh Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan siap digunakan. Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 91 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Selama TA 2023 dan TA 2022

| Uraian | Saldo TA 2023 (Rp) | Saldo TA 2022 (Rp) |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Saldo Awal per 01 Januari | 77.804.092.480,45 | 46.665.532.280,87 |
| Mutasi Tambah | 11.603.333.455,55 | 77.804.092.480,45 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 9.515.294.055,55 | 76.757.766.264,00 |
| Utang Belanja | 1.798.823.700,00 | 1.046.326.216,45 |
| BMD Sumber Barang dan Jasa | 289.215.700,00 | 0,00 |
| Mutasi Kurang | 6.771.829.290,34 | 46.665.532.280,87 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 6.647.880.050,00 | 46.665.532.280,87 |
| Pengembalian Kekurangan Volume | 123.949.240,34 | |
| Saldo Akhir per 31 Desember | 82.635.596.645,66 | 77.804.092.480,45 |

Penjelasan :

Mutasi Tambah :

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklas dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp9.316.654.005,55.
 - b. Reklas dari Gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp198.640.050,00.
2. Utang Belanja
 - a. Utang belanja karena kurang pembayaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.798.823.700,00.
3. BMD Sumber Barang dan Jasa
 - a. Reklasifikasi dari barang dan jasa ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp289.215.700,00.

Mutasi Kurang :

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklas dari konstruksi dalam pengerjaan ke gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp6.647.880.050,00.
2. Pengembalian Kekurangan Volume
 - a. Pengembalian kekurangan volume fisik kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp123.949.240,34.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 19**.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.3.1.2.7. Akumulasi Penyusutan

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|------------------------|------------------------|
| (1.513.623.642.278,60) | (1.342.995.220.415,13) |

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp1.513.623.642.278,60) dan (Rp1.342.995.220.415,13) .

Tabel 92 Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022

| Uraian | Saldo awal TA 2023 (Rp) | Beban (Rp) | Koreksi Ekuitas (Rp) | Saldo Akhir (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3-4 | 6 |
| Peralatan dan Mesin | (353.656.399.755,10) | (36.376.595.451,33) | (1.797.267.881,96) | (388.235.727.324,46) | (353.656.399.755,10) |
| Gedung dan Bangunan | (198.108.754.078,54) | (17.673.887.573,48) | 7.314.126.217,84 | (223.096.767.869,86) | (198.108.754.078,54) |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | (788.336.582.781,49) | (85.731.377.460,10) | 25.091.433.335,69 | (899.159.393.577,27) | (788.336.582.781,49) |
| Aset Tetap Lainnya | (2.893.483.800,00) | (238.269.707,00) | 0,00 | (3.131.753.507,00) | (2.893.483.800,00) |
| Total | (1.342.995.220.415,13) | (140.020.130.191,91) | 30.608.291.671,56 | (1.513.623.642.278,60) | (1.342.995.220.415,13) |

Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds) yang ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Tapanuli Tengah. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 93 Nilai Kapitalisasi Aset Tetap

| No | ASET TETAP | NILAI KAPITALISASI |
|----|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Tanah | Tidak Dibatasi |
| 2 | Peralatan dan Mesin | Rp1.000.000,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | Rp20.000.000,00 |
| 4 | Jalan Irigasi dan Jaringan | |
| | - Jalan | Rp20.000.000,00 |
| | - Irigasi | Rp20.000.000,00 |
| | - Jaringan | Rp5.000.000,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | Rp1.000.000,00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Tidak Dibatasi |

Aset Tetap Yang tidak memenuhi batas kapitalisasi dikelompokkan dalam aset tetap extracomtable Tahun 2023 adalah sebesar Rp127.459.053.488,38. Aset ini dicatatkan dalam buku inventaris barang milik daerah sesuai dengan jenisnya. Uraian nilai aset tetap extracomtable tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel 94 Daftar Aset Tetap Extracomptable

| No | Uraian | Nilai |
|----|----------------------------|---------------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 69.868.143.933,51 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 4.582.852.325,12 |
| 3 | Jalan Irigasi dan Jaringan | 3.658.460.991,74 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 49.727.431.237,02 |
| | Jumlah | 127.836.888.487,38 |

5.3.1.4. Dana Cadangan

| | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 0,00 | 0,00 |

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak melaksanakan pembentukan Dana Cadangan, sehingga pada TA 2023 dan TA 2022 nilai Dana Cadangan sebesar Rp0,00.

5.3.1.5. Aset Lainnya

| | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 72.947.574.549,64 | 72.037.706.957,89 |

Aset Lainnya yang dapat disajikan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2023 Rp72.947.574.549,64 dan tahun 2022 sebesar Rp72.037.706.957,89 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 95 Aset Lainnya per 31 Desember 2023

| Uraian | Saldo Awal (Rp) | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | Saldo Akhir 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tuntutan Tagihan Ganti Rugi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tak berwujud | 2.582.623.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582.623.900,00 | 2.582.623.900,00 |
| Aset Lain-lain | 71.851.653.197,89 | 12.303.956.234,28 | 11.373.416.002,53 | 72.782.193.429,64 | 71.851.653.197,89 |
| Akumulasi Amortisasi | (2.396.570.140,00) | (20.672.640,00) | 0,00 | (2.417.242.780,00) | (2.396.570.140,00) |
| Total | 72.037.706.957,89 | 12.283.283.594,28 | 11.373.416.002,53 | 72.947.574.549,64 | 72.037.706.957,89 |

5.3.1.5.1 Tuntutan Tagihan Ganti Rugi

| | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 0,00 | 0,00 |

Tuntutan Tagihan Ganti Rugi sejak tahun 2007 sampai dengan 2022 atas Temuan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp1.809.128.000,00. Tuntutan ganti rugi yang dikelompokkan ke akun aset lainnya adalah tuntutan ganti rugi yang belum ada Surat Ketetapan Pembebanan atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak. Tuntutan Ganti Rugi direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain.



| 5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 2.582.623.900,00 | 2.582.623.900,00 |

Aset Tidak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tidak Berwujud merupakan salah satu komponen dari aset lainnya berupa *Site Plan*, *Survey Investigation and Design* (SID) dan *Detail Engineering Design* (DED) dan software yang diadakan Bappeda Tahun 2013 dan Dinas Pariwisata dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 96 Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022

| Uraian | OPD | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Site Plan Kawasan Pemukiman Aek Tolang | Bappeda | 187.605.000,00 | 187.605.000,00 |
| SID Daerah Irigasi Sitakkurak | Bappeda | 379.038.000,00 | 379.038.000,00 |
| DED Air Terjun Sibuni-buni dan Air Terjun Silaklak | Bappeda | 227.953.000,00 | 227.953.000,00 |
| DED Makam Mahligai dan Makam Papan Tinggi | Bappeda | 182.352.500,00 | 182.352.500,00 |
| DED Pantai Kahona Andam Dewi dan Pantai Binasi Sorkam | Bappeda | 330.770.000,00 | 330.770.000,00 |
| DED Pantai Hajoran | Pariwisata | 80.179.000,00 | 80.179.000,00 |
| Software | Bappeda | 988.000.000,00 | 988.000.000,00 |
| Software | Dinas Capil | 107.226.000,00 | 107.226.000,00 |
| Software | BPKPAD | 99.500.400,00 | 99.500.400,00 |
| Jumlah | | 2.582.623.900,00 | 2.582.623.900,00 |

| 5.3.1.5.3 Aset Lain-lain | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 72.782.193.429,64 | 71.851.653.197,89 |

Aset Lain-lain merupakan aset yang jenisnya diluar kelompok aset-aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

Tabel 97 Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022

| Uraian | Saldo awal TA 2023 (Rp) | Penambahan TA 2023 (Rp) | Pengurangan TA 2023 (Rp) | Saldo Akhir TA 2023 (Rp) | Saldo Akhir TA 2022 (Rp) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Aset Tetap Dengan Kondisi Rusak Berat | 59.116.407.089,42 | 5.419.543.370,89 | 4.814.688.164,06 | 59.721.262.296,25 | 59.116.407.089,42 |
| Investasi Jangka Pendek pada KPN Satahi Saoloan | 1.875.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875.000.000,00 | 1.875.000.000,00 |
| Dana Bergulir | 2.492.390.770,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492.390.770,00 | 2.492.390.770,00 |
| Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) | 5.305.666.463,00 | 4.320.940.000,00 | 5.305.666.463,00 | 4.320.940.000,00 | 5.305.666.463,00 |
| Potongan atas Temuan BPK Teradap | 1.253.060.875,47 | 2.563.472.863,39 | 1.253.061.375,47 | 2.563.472.363,39 | 1.253.060.875,47 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| Uraian | Saldo awal TA 2023 (Rp) | Penambahan TA 2023 (Rp) | Pengurangan TA 2023 (Rp) | Saldo Akhir TA 2023 (Rp) | Saldo Akhir TA 2022 (Rp) |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Kekurangan Volume Pekerjaan | | | | | |
| Tuntutan Ganti Rugi | 1.809.128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809.128.000,00 | 1.809.128.000,00 |
| Jumlah | 71.851.653.197,89 | 12.303.956.234,28 | 11.373.416.002,53 | 72.782.193.429,64 | 71.851.653.197,89 |

Aset Tetap dengan kondisi rusak berat pada TA 2023 ada pada 52 OPD sebesar Rp59.721.262.296,25. Penambahan Aset lain-lain di Tahun 2023 disajikan sebesar Nilai Buku sedangkan dibawah Tahun 2023 disajikan sebesar Nilai Perolehan dan ini akan disesuaikan untuk TA 2024. Rincian Aset Tetap dengan kondisi rusak berat terdapat pada **Lampiran 21**.

Investasi Jangka Pendek pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Satahi Saoloan sesuai dengan Perjanjian Bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan KPN Satahi Saoloan Nomor: 483/KPN-DP/2003 dan Nomor: 14/KOPEMDA/SK/IV/2003 tanggal 9 April 2003, dengan nilai saldo pada TA 2022 sebesar Rp1.875.000.000,00

Dana Bergulir sebesar Rp2.492.390.770,00 terdiri dari Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM sejak tahun 2001 sebesar Rp1.737.690.770,00 dan Bagian Kessos Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp754.700.000,00.

Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) adalah dana bagi hasil yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk non tunai kepada Pemerintah Daerah. Kabupaten Tapanuli Tengah menerima Dana Bagi hasil dalam bentuk TDF sebesar Rp4.320.940.000,00. Penyaluran ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan APBD yang lebih sehat, efisien, dan efektif, dengan menjaga kas simpanan pemda dalam jumlah yang wajar. Dana Bagi Hasil TDF 2023 telah disalurkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tuntutan ganti rugi sebesar Rp1.809.128.000,00 adalah kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama PS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2018. Pada tanggal 24 April 2024 Saudara PS telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebesar Rp900.000.000,00 dari total kerugian sebesar Rp1.809.128.000,00. Kerugian tersebut dicicil dari gaji Saudara PS sebesar Rp800.000,00 per bulan dan dari penghasilan lainnya sebesar Rp6.700.000,00 per bulan selama sepuluh tahun. Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah belum melakukan inventarisasi aset atau harta dari Saudara PS. Sehingga pada SKTJM belum ditambahkan informasi terkait dokumen bukti kepemilikan barang dana atau kekayaan lain atas nama Saudara PS dan Surat Kuasa menjual dana atau mencairkan barang dana atau kekayaan lain dari yang bersangkutan.



| 5.3.1.5.3 Akumulasi Amortisasi | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | (2.417.242.780,00) | (2.396.570.140,00) |

Akumulasi Amortisasi pada TA 2022 sebesar (Rp2.396.570.140,00) adalah Amortisasi dari Aset Tidak Berwujud berupa *Site Plan.Survey Investigation and Design* (SID) dan *Detail Engineering Design* (DED) serta Software yang diadakan oleh Bappeda pada Tahun 2013 dan Dinas Pariwisata TA 2022 terdapat beban amortisasi sebesar Rp16.035.800.00 pada Dinas Pariwisata. Rincian Akumulasi Amortisasi TA 2023 dan 2022 terdapat pada tabel dibawah:

Tabel 98 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022

| Uraian | OPD | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Site Plan Kawasan Pemukiman Aek Tolang | Bappeda | (187.605.000,00) | (187.605.000,00) |
| SID Daerah Irigasi Sitakkurak | Bappeda | (379.038.000,00) | (379.038.000,00) |
| DED Air Terjun Sibuni-buni dan Air Terjun Silaklak | Bappeda | (227.953.000,00) | (227.953.000,00) |
| DED Makam Mahligai dan Makam Papan Tinggi | Bappeda | (182.352.500,00) | (182.352.500,00) |
| DED Pantai Kahona Andam Dewi dan Pantai Binasi Sorkam | Bappeda | (330.770.000,00) | (330.770.000,00) |
| DED Pantai Hajoran | Pariwisata | (80.179.000,00) | (80.179.000,00) |
| Software | Bappeda | (988.000.000,00) | (988.000.000,00) |
| Software | Dinas Capil | (21.445.200,00) | (10.722.600,00) |
| Software | BPKPAD | (19.900.080,00) | (9.950.040,00) |
| Jumlah | | (2.417.242.780,00) | (2.396.570.140,00) |

| 5.3.2. Kewajiban | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 92.005.309.489,24 | 97.595.363.162,65 |

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab suatu tindakan dimasa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumberdaya ekonomi dimasa yang akan datang. Perbandingan antara Kewajiban Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 99 Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022

| Kewajiban | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Kewajiban Jangka Pendek | 40.516.538.029,24 | 37.007.287.537,65 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 51.488.771.460,00 | 60.588.075.625,00 |
| Jumlah | 92.005.309.489,24 | 97.595.363.162,65 |



| 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 40.516.538.029,24 | 37.007.287.537,65 |

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Ini meliputi Utang Perhitungan Fihak Ketiga, Utang Jangka Pendek Lainnya, Utang Beban, dan Pendapatan Diterima Di Muka. Terjadi kenaikan kewajiban sebesar Rp3.509.250.491,59 dari tahun 2022. Perbandingan antara Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 100 Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022

| Kewajiban Jangka Pendek | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 0,00 | 2.796.711,00 | (2.796.711,00) |
| Utang Bunga | 335.963.969,00 | 369.087.169,26 | (33.123.200,26) |
| Utang Beban | 18.186.872.485,66 | 17.421.864.558,36 | 765.007.927,30 |
| Pendapatan diterima di muka | 48.776.926,00 | 30.789.375,00 | 17.987.551,00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 21.944.924.648,58 | 19.182.749.724,03 | 2.762.174.924,55 |
| Jumlah | 40.516.538.029,24 | 37.007.287.537,65 | 3.509.250.491,59 |

| 5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|--------------------|--------------------|
| | 0,00 | 2.796.711,00 |

Tidak ada Saldo untuk Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2023 PFK tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Negara pada tahun 2023.

Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga ada pada **Lampiran 22**.

| 5.3.2.1.2 Utang Bunga | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | 335.963.969,00 | 369.087.169,26 |

Utang Bunga (*Accrued Interest*) adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban. Utang Bunga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023 sebesar Rp335.963.969,00 dan TA 2022 sebesar Rp369.087.169,26. Utang bunga ini merupakan utang bunga atas pinjaman Jangka Panjang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT SMI dan utang ini telah dibayar dari Dana Alokasi Umum bulan Januari 2023 dengan cara pemotongan Langsung DAU.



5.3.2.1.3 Utang Beban

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--------------------|--------------------|
| 18.186.872.485,66 | 17.421.864.558,36 |

Utang Beban umumnya timbul karena adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Perbandingan utang beban tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 101 Utang Beban per 31 Desember 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Saldo Awal | 17.421.864.558,36 | 18.747.803.480,32 |
| Mutasi Tambah | 9.580.678.909,00 | 8.718.527.619,24 |
| Utang BLUD | 7.232.145.654,00 | 7.004.393.941,24 |
| Utang Beban Telepon | 11.080.207,00 | 9.804.650,00 |
| Utang Beban Air | 24.603.913,00 | 24.754.400,00 |
| Utang Beban Listrik | 243.327.415,00 | 1.597.293.598,00 |
| Utang Beban Internet | 101.515.001,00 | 82.281.030,00 |
| Utang Beban Gaji | 680.355.347,00 | 0,00 |
| Utang Beban Dana BOS | 18.050.000,00 | 0,00 |
| Koreksi Utang BLUD | 1.269.601.372,00 | 0,00 |
| Mutasi Kurang | 8.815.670.981,70 | 10.044.466.541,20 |
| Pembayaran | 8.647.738.304,70 | 9.677.501.684,00 |
| Koreksi Ekuitas | 167.932.677,00 | 366.964.857,20 |
| Saldo Akhir per 31 Desember 2023 | 18.186.872.485,66 | 17.421.864.558,36 |

Rincian utang beban per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--------------------|--------------------|
| 48.776.926,00 | 30.789.375,00 |

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai tanggal neraca seluruh/sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 102 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Pendapatan Pajak Reklame | 31.547.926,00 | 28.653.375,00 | 2.894.551,00 |
| Pendapatan Retribusi Kekayaan Daerah | 0,00 | 2.136.000,00 | (2.136.000,00) |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 17.229.000,00 | 0,00 | 17.229.000,00 |
| Jumlah | 48.776.926,00 | 30.789.375,00 | 17.987.551,00 |



| 5.3.2.1.5 | Utang Jangka Pendek Lainnya | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| | | 21.944.924.648,58 | 19.182.749.724,03 |

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang yang timbul dalam TA 2023 akibat adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang telah selesai dikerjakan. Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari Utang Retensi sebesar Rp1.404.223.572,59 Utang Belanja sebesar Rp9.000.117.774,99 dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (PT.SMI) Rp11.540.583.301,00

Utang Retensi merupakan kewajiban kepada pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan 100% namun biaya jaminan pemeliharaan belum diambil oleh Pihak Ketiga. Utang Jangka Pendek Lainnya dari Belanja adalah kewajiban kepada Pihak Ketiga atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan dengan kemajuan fisik sampai dengan laporan keuangan ini dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum melakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut. Rincian utang jangka pendek dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 103 Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

| Utang Jangka Pendek Lainnya | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Utang Retensi | 1.404.223.572,59 | 1.404.223.572,59 | 0,00 |
| Utang Belanja | 9.000.117.774,99 | 9.123.086.776,44 | (122.969.001,45) |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (PT. SMI) | 11.540.583.301,00 | 8.655.439.375,00 | 2.762.174.924,55 |
| Jumlah | 21.944.924.648,58 | 19.182.749.724,03 | 2.885.143.926,00 |

Rincian utang jangka pendek lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 24 dan Lampiran 25**.

| 5.3.2.2. | Kewajiban Jangka Panjang | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| | | 51.488.771.460,00 | 60.588.075.625,00 |

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang pelunasannya direncanakan dan dilakukan lebih dari satu periode akuntansi. Jumlah kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2023 adalah Rp51.488.771.460,00 dan TA. 2022 Rp60.588.075.625,00. Kewajiban jangka panjang ini merupakan pinjaman Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kepada PT. SMI untuk mendukung program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) tahun 2023 dengan nomor: PRJ-3/PK/2022 Tanggal 10 Juni 2022.



| 5.3.2.2.1 Utang Pada PT.SMI | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 51.488.771.460,00 | 60.588.075.625,00 |

Kewajiban Jangka Panjang berupa Utang pada PT SMI pada TA 2023 dan 2022 adalah Rp51.488.771.460,00 dan Rp60.588.075.625,00. Hutang pada PT SMI tahun 2023 yang merupakan kewajiban jangka panjang adalah total utang tahun 2023 dikurangi bagian lancar utang yang akan dibayarkan di tahun 2024 sebesar Rp9.099.304.165,00

| 5.3.3 Ekuitas | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| | 1.951.238.086.990,13 | 1.799.288.905.749,38 |

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.951.238.086.990,13 dan Rp1.799.288.905.749,38. Terjadi kenaikan ekuitas selama Tahun 2023 karena adanya kenaikan pendapatan LO yang disertai dengan penurunan beban.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan.

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterikatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional (LO) terdiri dari Pendapatan-LO, Beban Transfer dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

| 5.4.1 Pendapatan – LO | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1.224.192.761.633,25 | 1.053.160.878.980,58 |

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan



wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non-operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah daerah.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.224.192.761.633,25 dan Rp1.053.160.878.980,58 Terjadi kenaikan sebesar Rp171.031.882.652,67 atau naik 16,24%.

Adapun rincian Pendapatan - LO adalah sebagai berikut :

Tabel 104 Rincian Pendapatan-LO TA 2023 dan 2022

| No | Uraian | Saldo 2023 | Saldo 2022 | Kenaikan / Penurunan | % |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1. | Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO | 80.173.919.620,34 | 71.366.145.424,62 | 8.807.774.195,72 | 112,34 |
| 2. | Pendapatan Transfer-LO | 986.481.119.372,00 | 946.283.308.781,00 | 40.197.810.591,00 | 4,25 |
| 3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO | 157.537.722.640,91 | 35.511.424.774,96 | 122.026.297.865,95 | 343,63 |
| Jumlah | | 1.224.192.761.633,25 | 1.053.160.878.980,58 | 171.031.882.652,67 | 16,24 |

| | | | |
|---------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.4.1.1 | Pendapatan Asli Daerah-LO | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
| | | (Rp) | (Rp) |
| | | 80.173.919.620,34 | 71.366.145.424,62 |

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan ini mencerminkan kemandirian daerah. Jumlah realisasi PAD-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp80.173.919.620,34 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2022 sebesar Rp71.366.145.424,62 terjadi kenaikan sebesar Rp8.807.774.195,72 atau 12,34% dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 105 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2023 dan 2022

| No | Uraian | Saldo 2023 | Saldo 2022 | Kenaikan / (Penurunan) | % |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah – LO | 27.299.850.071,00 | 24.014.729.422,03 | 3.285.120.648,97 | 13,68 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah – LO | 1.731.995.412,00 | 1.554.757.021,00 | 177.238.391,00 | 11,40 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | 10.258.065.683,00 | 10.690.310.898,79 | (432.245.215,79) | 4,04 |
| 4 | Lain-lain PAD yang Sah – LO | 40.884.008.454,34 | 35.106.348.082,80 | 5.777.660.371,54 | 16,46 |
| Jumlah | | 80.173.919.620,34 | 71.366.145.424,62 | 8.807.774.195,72 | 12,34 |



| 5.4.1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah- LO | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| | | 27.299.850.071,00 | 24.014.729.422,03 |

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2023 Rp27.299.850.071,00 dan Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2022 sebesar Rp24.014.729.422,03 terjadi kenaikan sebesar Rp3.285.120.648,97 atau naik 13,68%, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 106 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2023 dan 2022

| No | Uraian | TA 2023 (Rp) | TA 2022 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | Pajak Hotel-LO | 455.340.000,00 | 460.908.500,00 | (5.568.500,00) |
| 2 | Pajak Restoran – LO | 2.321.666.675,00 | 1.786.987.056,00 | 534.679.619,00 |
| 3 | Pajak Hiburan-LO | 14.353.000,00 | 13.356.250,00 | 996.750,00 |
| 4 | Pajak Reklame-LO | 368.954.639,00 | 373.737.253,83 | (4.782.614,83) |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan-LO | 13.194.523.511,00 | 11.441.359.711,00 | 1.753.163.800,00 |
| 6 | Pajak Parkir-LO | 358.900.000,00 | 371.692.500,00 | (12.792.500,00) |
| 7 | Pajak air tanah-LO | 40.741.350,00 | 28.256.270,00 | 12.485.080,00 |
| 8 | Pajak Sarang burung wallet-LO | 54.800.000,00 | 100.900.000,00 | (46.100.000,00) |
| 9 | Pajak mineral bukan logam | 507.947.130,00 | 972.733.455,00 | (464.786.325,00) |
| 10 | Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan-LO | 5.795.473.527,00 | 5.677.457.189,20 | 118.016.337,80 |
| 11 | Pajak BPHTB-LO | 4.187.150.239,00 | 2.787.341.237,00 | 1.399.809.002,00 |
| | Jumlah | 27.299.850.071,00 | 24.014.729.422,03 | 3.285.120.648,97 |

Rincian lengkap dari Pendapatan Pajak–LO dapat di lihat pada **Lampiran 26**.

| 5.4.1.1.2 | Pendapatan Retribusi-LO | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| | | 1.731.995.412,00 | 1.554.757.021,00 |

Jumlah Pendapatan Retribusi-LO pada TA 2023 sebesar Rp1.731.995.412,00 dan TA 2022 sebesar Rp1.554.757.021,00 terjadi kenaikan sebesar Rp177.238.391,00 atau naik 11,40% dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi-LO pada TA 2022. Rincian lebih lanjut atas Pendapatan Retribusi-LO dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 107 Rincian Pendapatan Retribusi-LO TA 2023 dan 2022

| No | Uraian | Pendapatan LO 2023 (Rp) | Pendapatan LO 2022 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) |
|----|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Retribusi Pelayanan Persampahan-LO | 520.610.000,00 | 408.840.000,00 | 111.770.000,00 |
| 2 | Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum-LO | 86.100.000,00 | 81.249.000,00 | 4.851.000,00 |
| 3 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO | 17.025.000,00 | 17.025.000,00 | 0,00 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO | 17.364.500,00 | 17.334.600,00 | 29.900,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| No | Uraian | Pendapatan LO 2023 (Rp) | Pendapatan LO 2022 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO | 224.046.311,00 | 217.228.284,00 | 6.818.027,00 |
| 6 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 273.543.101,00 | 369.906.137,00 | (96.363036,00) |
| 7 | Retribusi Pasar/Grosir dan Pertokoan | 336.957.500,00 | 370.682.000,00 | (33.724.500,00) |
| 8 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga | 20.870.000,00 | 15.320.000,00 | 5.550.000,00 |
| 10 | Retribusi Produksi Usaha Daerah | 5.000.000,00 | 7.000.000,00 | (2.000.000,00) |
| 11 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 229.229.000,00 | 48.322.000,00 | 180.907.000,00 |
| 12 | Retribusi Izin Trayek | 1.250.000,00 | 1.850.000,00 | (600.000,00) |
| Jumlah | | 1.731.995.412,00 | 1.554.757.021,00 | 177.238.391,00 |

Rincian Pendapatan Retribusi-LO dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

| 5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | 10.258.065.683,00 | 10.690.310.898,00 |

Jumlah realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada TA 2023 sebesar Rp10.258.065.683,00 terjadi penurunan sebesar Rp432.245.215,79 atau naik 4,04% dibandingkan dengan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp10.690.310.898,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 108 Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO TA 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | | | Tahun 2022 |
|---|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | LRA | Piutang | Pendapatan –LO | Pendapatan - LO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – PT. Bank Sumut | 10.103.065.683,00 | 0,00 | 10.103.065.683,00 | 10.590.310.898,00 |
| Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD –PDAM. Mual Nauli | 155.000.000,00 | 0,00 | 155.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| Total | 10.258.065.683,00 | 0,00 | 10.258.065.683,00 | 10.690.310.898,00 |

| 5.4.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah-LO | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 40.884.008.454,34 | 35.106.348.082,80 |

Jumlah realisasi Pendapatan dari Lain-Lain PAD Yang Sah-LO pada TA 2023 sebesar Rp40.884.008.454,34 dibandingkan dengan Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah pada TA 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp5.777.660.371,54 atau naik 16,46% dibanding pada TA 2022 sebesar Rp35.106.348.082,80 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 109 Rincian Lain Lain PAD yang Sah-LO

| No | Uraian | Pendapatan LO 2023 (Rp) | Pendapatan LO 2022 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO | 0,00 | 2.209.847.500,00 | (2.209.847.500,00) |
| 2 | Jasa Giro Kas Daerah | 1.362.956.215,00 | 1.495.470.119,00 | (132.513.904,00) |
| 3 | Pendapatan Bunga Deposito | 129.364.582,54 | 701.286.774,46 | (571.922.191,92) |
| 4 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 264.716.992,07 | 943.344.292,23 | (678.627.300,16) |
| 5 | Pendapatan Denda PBB P2 | 75.334.481,00 | 141.835.169,00 | (66.500.688,00) |
| 6 | Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain | 1.666.682.865,60 | 4.937.737.517,30 | (3.271.054.651,70) |
| 7 | Pendapatan dari Pengembalian | 3.385.189.931,13 | 108.703.778,81 | 3.276.486.152,32 |
| 8 | Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah | 33.999.763.387,00 | 24.568.122.932,00 | 9.431.640.455,00 |
| | Jumlah | 40.884.008.454,34 | 35.106.348.082,80 | 5.777.660.371,54 |

Rincian Lain Lain PAD yang sah-LO dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

| | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | 986.481.119.372,00 | 946.283.308.781,00 |

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer-LO pada TA 2023 sebesar Rp986.481.119.372,00 terjadi kenaikan sebesar Rp40.197.810.591,00 atau naik 4,25% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO pada TA 2022 yaitu sebesar Rp946.283.308.781,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Tabel 110 Rincian Pendapatan Transfer-LO

| No | Uraian | LRA 2023 (Rp) | Piutang 2023 (Rp) | Penyesuaian (Rp) | Piutang 2022 (Rp) | Pendapatan LO 2023 (Rp) | Pendapatan LO 2022 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 = 3+4 - (5+6) | = 3+4 - (5+6) | 8=6-7 |
| 1 | Pendapatan Transfer pemerintah pusat | 899.665.373.618,00 | 4.320.940.000,00 | 5.305.666.463,00 | 0,00 | 898.680.647.155,00 | 888.718.196.656,00 | 9.962.450.499,00 |
| 2 | Pendapatan Transfer pemerintah pusat-lainnya | 142.789.478.000,00 | 0,00 | 142.789.478.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027.708.000,00 | (3.027.708.000,00) |
| 3 | Pendapatan Transfer Pemerintah lainnya | 58.074.594.697,00 | 29.725.877.520,00 | 0,00 | 0,00 | 87.800.472.217,00 | 54.537.404.125,00 | 33.263.068.092,00 |
| Jumlah | | 1.100.529.446.315,00 | 34.046.817.520 | 148.095.144.463,00 | 0,00 | 986.481.119.372,00 | 946.283.308.781,00 | 40.197.810.591,00 |



| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
| | 898.680.647.155,00 | 888.718.196.656,00 |

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO pada TA 2023 sebesar Rp898.680.647.155,00 dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada TA 2022 sebesar Rp888.718.196.656,00 terjadi kenaikan sebesar Rp9.962.450.499,00 atau naik 1,12% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 111 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2023 dan 2022

| No | Uraian | Pendapatan LO 2023 (Rp) | Pendapatan LO 2022 (Rp) | Kenaikan/Penurunan (Rp) |
|----|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 |
| 1 | Bagi Hasil dari Pajak | 14.248.235.000,00 | 20.736.298.585,00 | (6.488.063.585,00) |
| 2 | Bagi Hasil Bukan Pajak SDA | 20.053.629.000,00 | 13.517.418.021,00 | 6.536.210.979,00 |
| 3 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 632.394.053.000,00 | 603.228.847.000,00 | 29.165.206.000,00 |
| 4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 231.984.730.155,00 | 251.235.633.050,00 | (19.250.902.895,00) |
| | Jumlah | 898.680.647.155,00 | 888.718.196.656,00 | 9.962.450.499,00 |

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
| | 0,00 | 3.027.708.000,00 |

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Pusat Lainnya-LO pada TA 2023 Rp0,00 hal ini dikarenakan tidak ada untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan TA.2022 adalah Rp3.027.708.000,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya/Dana Desa TA 2023 tidak dicatat dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berdasarkan Buletin Teknis No.21 Tentang Akuntansi Transfer Berbasis AkruaI yang menyatakan : “Pada Dana Desa Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mencatat penerimaan dana desa sebagai pendapatan tetapi sebagai penerimaan kas pada utang. Hali ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja Pemanfaatan dana desa ada pada desa bukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota”.

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya-LO | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
| | 87.800.472.217,00 | 54.537.404.125,00 |

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada TA 2023 sebesar Rp87.800.472.217,00 terjadi kenaikan



sebesar Rp33.263.068.092,00 atau naik 60,99% dibandingkan dengan Pendapatan pada TA 2022 sebesar Rp54.537.404.125,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 112 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya – LO

| No | Uraian | Pendapatan LRA 2023 (Rp) | Piutang 2023 (Rp) | Penerimaan Piutang 2022 (Rp) | Pendapatan Transfer LO 2023 (Rp) |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 – 5 |
| 1. | Bagi Hasil Pajak | 54.161.743.097,00 | 29.725.877.520,00 | 0,00 | 83.887.620.617,00 |
| | - Bagi Hasil PKB | 11.157.417.404,00 | 693.110.480,00 | 0,00 | 11.850.527.884,00 |
| | - Bagi Hasil BBNKB | 6.467.313.404,00 | 6.358.227.299,00 | 0,00 | 12.825.540.703,00 |
| | - Bagi Hasil PBB-KB | 15.850.757.069,00 | 4.988.645.958,00 | 0,00 | 20.839.403.027,00 |
| | - Bagi Hasil PAP | 1.168.237.843,00 | 15.578.708.752 | 0,00 | 16.746.946.595,00 |
| | - Bagi Hasil Pajak Rokok | 19.518.017.377,00 | 2.107.185.031,00 | 0,00 | 21.625.202.408,00 |
| 2 | Bantuan Keuangan | 3.912.851.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912.851.600,00 |
| | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya | 3.912.851.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912.851.600,00 |
| | Jumlah | 58.074.594.697,00 | 29.725.877.520,00 | 0,00 | 87.800.472.217,00 |

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------------------|--------------------------|
| 157.537.722.640,91 | 35.511.424.774,96 |

Jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO pada TA 2023 sebesar Rp157.537.722.640,91 dibandingkan dengan pendapatan pada TA 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp122.026.297.865,95 atau naik 343,62% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada TA 2022 sebesar Rp35.511.424.774,96. Hal ini dikarenakan adanya Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Untuk Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebagai berikut :

Tabel 113 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

| No | Uraian | LRA 2023 (Rp) | Penerimaan Hibah (Rp) | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO 2023 (Rp) | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO 2022 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|----|---|---------------|---------------------------|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 =3+4 | 6 | 7 = 5 – 6 |
| | Pendapatan Hibah | | | | | |
| A | Pendapatan Hibah dari Pemerintah | 0,00 | 143.524.788.485,00 | 143.524.788.485,00 | 17.261.111.434,96 | 126.263.677.050,04 |
| 1 | Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Untuk IPDMIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368.525.818,00 | (1.368.525.818,00) |
| 2 | Pendapatan Hibah Obat-obatan dan APD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.132.430.276,96 | (7.132.430.276,96) |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| No | Uraian | LRA 2023 (Rp) | Penerimaan Hibah (Rp) | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO 2023 (Rp) | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO 2022 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|----------|---|-------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 =3+4 | 6 | 7 = 5 – 6 |
| 3 | Pendapatan Hibah Aset Tetap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.760.155.340,00 | (8.760.155.340,00) |
| 4 | Pendapatan hibah berupa Peralatan Mesin dari kementerian PUPR dan Dalam Negeri | 0,00 | 1.936.335.515,00 | 1.936.335.515,00 | 0,00 | 1.936.335.515,00 |
| 5 | Pendapatan hibah berupa Aset Jalan dan Jaringan dari kementerian PUPR | 0,00 | 102.435.080.913,00 | 102.435.080.913,00 | 0,00 | 102.435.080.913,00 |
| 6 | Pendapatan Hibah Aset Gedung dan Bangunan dari Kementerian PUPR | 0,00 | 39.153.372.057,00 | 39.153.372.057,00 | 0,00 | 39.153.372.057,00 |
| | Hibah Dari Pemerintah Provinsi | 0,00 | 4.914.978.870,91 | 4.914.978.870,91 | 0,00 | 4.914.978.870,91 |
| 7 | Pendapatan Hibah Aset Tanah dari Pemerintah Propinsi | 0,00 | 1.141.210.000,00 | 1.141.210.000,00 | 0,00 | 1.141.210.000,00 |
| 8 | Pendapatan Hibah Aset gedung dan bangunan dari Pemerintah Propinsi | 0,00 | 117.658.400,00 | 117.658.400,00 | 0,00 | 117.658.400,00 |
| 9 | Pendapatan Hibah Obat-obatan dari Provinsi | 0,00 | 3.656.110.470,91 | 3.656.110.470,91 | 0,00 | 3.656.110.470,91 |
| B | Pendapatan Hibah Dari Masyarakat dan Lembaga Lainnya | 0,00 | 87.559.930,00 | 87.559.930,00 | 5.684.168.005,00 | (5.596.608.075,00) |
| 1 | Pendapatan Hibah Aset Tanah dari Masyarakat/pihak ketiga | 0,00 | 17.560.000,00 | 17.560.000,00 | 2.249.308.800,00 | (2.231.748.800,00) |
| 2 | Pendapatan Hibah Aset Peralatan dan mesin dari PLN | 0,00 | 49.999.950,00 | 49.999.950,00 | 0,00 | 49.999.950,00 |
| 3 | Pendapatan Hibah Aset Gedung dan Bangunan dari PLN | 0,00 | 19.999.980,00 | 19.999.980,00 | 0,00 | 19.999.980,00 |
| 4 | Pendapatan Hibah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.434.859.205,00 | 3.434.859.205,00 |
| C | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 9.010.395.355,00 | 0,00 | 9.010.395.355,00 | 12.566.145.335,00 | (3.555.749.980,00) |
| 1 | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 9.010.395.355,00 | 0,00 | 9.010.395.355,00 | 12.566.145.335,00 | (3.555.749.980,00) |
| | Jumlah | 9.010.395.355,00 | 148.527.327.285,91 | 157.537.722.640,91 | 35.511.424.774,96 | 122.026.297.865,95 |



5.4.2 Beban - LO

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp)

(Rp)

1.010.110.794.005,67 986.052.058.772,13

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan, yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban pada TA 2023 sebesar Rp1.010.110.794.005,67 mengalami kenaikan sebesar Rp24.058.735.233,54 atau naik 2,44% dibandingkan dengan Beban pada TA 2022 sebesar Rp986.052.058.772,13. Perbandingan beban pemerintah yang diakui TA 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut :

Tabel 114 Rincian Beban TA 2023 dan 2022

| No | Uraian | Saldo 2023 (Rp) | Saldo 2022 (Rp) | Kenaikan /Penurunan (Rp) | % |
|---------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | Beban Operasi | 962.218.145.905,67 | 923.889.295.560,13 | 38.328.850.345,54 | 4,15 |
| 2 | Beban Transfer | 47.892.648.100,00 | 62.162.763.212,00 | (14.270.115.112,00) | 22,96 |
| Jumlah | | 1.010.110.794.005,67 | 986.052.058.772,13 | 24.058.735.233,54 | 2,44 |

5.4.2.1. Beban Operasi

Tahun 2023

Tahun 2022

(Rp)

(Rp)

962.218.145.905,67 923.889.295.560,13

Beban Operasi merupakan pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas, agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi pada TA 2023 sebesar Rp962.218.145.905,67 mengalami kenaikan sebesar Rp38.328.850.345,54 atau naik 4,15% dibandingkan dengan Beban Operasi pada TA 2022 yang berjumlah sebesar Rp923.889.295.560,13 Perbandingan Beban Operasi TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 115 Rincian Beban Operasi TA 2023 dan 2022

| No | Uraian | Saldo 2023 (Rp) | Saldo 2022 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Beban Pegawai | 448.472.269.898,00 | 443.513.025.886,00 | 4.959.244.012,00 | 1,12 |
| 2 | Beban Persediaan | 102.015.628.813,24 | 97.416.944.387,98 | 4.598.684.425,26 | 4,72 |
| 3 | Beban Jasa | 162.910.897.394,24 | 158.637.570.883,67 | 4.273.326.510,57 | 2,69 |
| 4 | Beban Pemeliharaan | 14.921.562.102,67 | 12.100.052.214,00 | 2.821.509.888,67 | 23,32 |
| 5 | Beban Perjalanan Dinas | 61.432.832.534,00 | 49.798.423.374,00 | 11.634.409.160,00 | 23,36 |
| 6 | Beban Bunga | 4.214.890.027,74 | 7.074.753.073,54 | (2.859.863.045,80) | 40,42 |
| 7 | Beban Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Beban Hibah | 24.191.877.674,00 | 17.682.079.299,00 | 6.509.798.375,00 | 36,82 |
| 9 | Beban Bantuan Sosial | 2.308.000.000,00 | 1.258.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 83,47 |
| 10 | Beban Penyusutan dan amortisasi | 140.040.802.831,91 | 135.076.289.423,53 | 4.964.513.408,38 | 3,68 |
| 11 | Beban Penyisihan Piutang | 1.709.384.629,87 | 1.332.157.018,41 | 377.227.611,46 | 28,32 |
| Jumlah | | 962.218.145.905,67 | 923.889.295.560,13 | 38.328.850.345,54 | 4,15 |



5.4.2.1.1 **Beban Pegawai**

Tahun 2023
(Rp)

Tahun 2022
(Rp)

448.472.269.898,00 443.513.025.886,00

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai pada TA 2023 sebesar Rp448.472.269.898,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.959.244.012,00 atau naik 1,12% dibandingkan dengan Beban Pegawai pada TA 2022 sebesar Rp443.513.025.886,00. Perbandingan Beban Pegawai TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 116 Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

| No | Uraian | Beban Pegawai 2023 (Rp) | Beban Pegawai 2022 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1 | Beban Gaji dan Tunjangan | 313.573.461.606,00 | 315.187.960.765,00 | 1.614.499.159,00 | 0,51 |
| 2 | Beban Tambahan Penghasilan PNS | 42.624.250.220,00 | 42.252.025.731,00 | 372.224.489,00 | 0,88 |
| 3 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 77.102.463.940,00 | 70.900.535.818,00 | 6.201.928.122,00 | 8,75 |
| 4 | Beban Gaji dan Tunjangan DPRD | 13.548.052.400,00 | 13.716.829.570,00 | (168.777.170,00) | 1,23 |
| 5 | Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 74.576.385,00 | 124.394.002,00 | (49.817.617,00) | 40,05 |
| 6 | Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 508.360.000,00 | 440.880.000,00 | 67.480.000,00 | 15,31 |
| 7 | Beban Pegawai BLUD | 1.041.105.347,00 | 890.400.000,00 | 150.705.347,00 | 16,93 |
| Jumlah | | 448.472.269.898,00 | 443.513.025.890,00 | 4.959.244.008,00 | 1,12 |

5.4.2.1.2 **Beban Persediaan**

Tahun 2023
(Rp)

Tahun 2022
(Rp)

102.015.628.813,24 97.416.944.387,98

Beban Persediaan dicatat sebesar nilai pemakaian persediaan. Metode pencatatan yang digunakan adalah metode periodik untuk jenis persediaan alat tulis kantor, cetakan dan barang persediaan lainnya. Khusus untuk obat-obatan dicatat dengan menggunakan metode perpektual.

Beban persediaan pada TA 2023 sebesar Rp102.015.628.813,24 mengalami kenaikan sebesar Rp4.598.684.425,26 atau naik 4,72% dibandingkan dengan beban



persediaan pada TA 2022 sebesar Rp97.416.944.387,98. Perbandingan beban persediaan pada TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 117 Mutasi Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

| No. | Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Saldo Awal persediaan | 14.597.695.729,55 | 13.442.042.862,53 |
| 2. | Mutasi Tambah | 107.331.138.651,14 | 103.341.901.158,00 |
| | Pembelian (Tunai/LRA-barang jasa) | 100.611.180.828,23 | 93.949.009.565,00 |
| | Pembelian secara kredit (utang) | 1.706.260.213,00 | 1.874.030.536,04 |
| | Penerimaan Hibah obat-obatan | 3.656.110.470,91 | 7.132.430.276,96 |
| | Reklasifikasi dari belanja modal | 976.752.140,00 | 386.430.780,00 |
| | Reklas dari Barang Extrakompatible | 380.834.999,00 | 0,00 |
| | Total Persediaan siap digunakan | 121.928.834.380,69 | 116.783.944.020,53 |
| 3. | Mutasi Kurang | 19.913.205.567,45 | 19.366.999.632,55 |
| | Persediaan akhir | 16.843.135.435,75 | 14.597.695.729,55 |
| | Barang yang dikapitalisasi jadi asset tetap | 379.180.490,00 | 395.247.600,00 |
| | Pembayaran Utang dari LRA | 2.690.889.641,70 | 4.264.855.783,00 |
| | Koreksi | 0,00 | 109.200.520,00 |
| 4. | Jumlah Beban persediaan | 102.015.628.813,24 | 97.416.944.387,98 |

Rincian lebih lanjut Beban Persediaan pada TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini :

Tabel 118 Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

| No | Beban | Beban Persediaan TA 2023 | Beban Persediaan TA 2022 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|----|---|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Beban Bahan Pakai Habis | 68.661.563.206,71 | 67.525.995.885,94 | 1.135.567.320,77 | 1,68 |
| 2 | Beban Tak Habis Pakai | 10.933.500,00 | 0,00 | 10.933.500,00 | 0,00 |
| 3 | Beban Persediaan Dana BOS | 15.786.891.389,00 | 16.983.451.931,00 | (1.196.560.542,00) | 7,05 |
| 4 | Beban Persediaan yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional | 903.787.391,23 | 520.978.658,00 | 382.808.733,23 | 73,48 |
| 5 | Beban Persediaan BLUD | 16.652.453.326,30 | 12.235.947.913,04 | 4.416.505.413,26 | 36,09 |
| 6 | Beban Persediaan BOP PAUD | 0,00 | 150.570.000,00 | (150.570.000,00) | 100,00 |
| | Jumlah Beban Persediaan | 102.015.628.813,24 | 97.416.944.387,98 | 4.598.684.425,26 | 4,72 |

Rincian Persediaan per jenis barang dapat dilihat pada **Lampiran 29**.



5.4.2.1.3 Beban Jasa

Tahun 2023
(Rp)

Tahun 2022
(Rp)

162.910.897.394,24

158.637.570.883,67

Beban Jasa pada TA 2023 sebesar Rp162.910.897.394,24 mengalami kenaikan sebesar Rp4.273.326.510,57 atau naik 2,69% dibandingkan dengan Beban Jasa pada TA 2022 sebesar Rp158.637.570.883,67. Perbandingan Beban Jasa pada TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 119 Rincian Beban Jasa TA 2023 dan 2022

| No | Beban | Beban Jasa TA 2023 | Beban Jasa TA 2022 | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Beban Jasa Kantor | 91.949.239.925,24 | 77.533.646.656,00 | 14.415.593.269,24 | 18,59 |
| 2 | Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 15.251.601.504,00 | 13.809.923.460,00 | 1.441.678.044,00 | 10,44 |
| 3 | Beban Sewa Tanah | - | 67.705.909,00 | (67.705.909,00) | 100,00 |
| 4 | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 1.747.623.190,00 | 1.594.841.356,67 | 152.781.833,33 | 9,58 |
| 5 | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 1.002.827.747,00 | 900.091.840,00 | 102.735.907,00 | 11,41 |
| 6 | Beban Sewa Aset Tetap Lainnya | 576.119.648,00 | 748.404.039,00 | (172.284.391,00) | 23,02 |
| 7 | Beban Jasa Konsultansi Konstruksi | 0,00 | 214.408.950,00 | (214.408.950,00) | 100,00 |
| 8 | Beban Sewa Jalan, Jaringan | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 0,00 |
| 9 | Beban Beasiswa Pendidikan PNS | 101.000.000,00 | 115.500.000,00 | (14.500.000,00) | 12,55 |
| 10 | Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 1.113.781.599,00 | 766.565.324,00 | 347.216.275,00 | 45,30 |
| 12 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 10.973.732.096,00 | 13.451.652.000,00 | (2.477.919.904,00) | 18,42 |
| 13 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 31.892.000,00 | 25.798.000,00 | 6.094.000,00 | 23,62 |
| 14 | Beban jasa dari belanja Barang Dana BOS | 23.306.989.466,00 | 24.316.299.144,00 | (1.009.309.678,00) | 4,15 |
| 15 | Beban jasa yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional | 469.913.187,00 | 11.348.972.753,00 | (10.879.059.566,00) | 95,86 |
| 16 | Beban Jasa Operasional BLUD | 16.375.377.032,00 | 13.662.131.452,00 | 2.713.245.580,00 | 19,86 |
| 17 | BOP PAUD Negeri | 0,00 | 81.630.000,00 | (81.630.000,00) | 100,00 |
| | Jumlah | 162.910.897.394,24 | 158.637.570.883,67 | 4.273.326.510,57 | 2,69 |

Rincian Beban Jasa per jenis jasa dapat dilihat pada Lampiran 30.



| 5.4.2.1.4 | Beban Pemeliharaan | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| | | 14.921.562.102,67 | 12.100.052.214,00 |

Beban Pemeliharaan pada TA 2023 sebesar Rp14.921.562.102,67 mengalami kenaikan sebesar Rp2.821.509.888,67 atau naik 23,32% dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan pada TA 2022 sebesar Rp12.100.052.214,00. Perbandingan Beban Pemeliharaan pada TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 120 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

| No | Beban | Beban Pemeliharaan TA 2023 (Rp) | Beban Pemeliharaan TA 2022 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|----|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Beban Pemeliharaan Tanah | - | 152.799.000,00 | (152.799.000,00) | 100,00 |
| 2 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 4.630.589.807,00 | 2.441.961.029,00 | 2.188.628.778,00 | 89,63 |
| 3 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 3.163.431.685,00 | 1.889.575.010,00 | 1.273.856.675,00 | 67,41 |
| 4 | Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 3.279.784.151,00 | 5.153.501.799,00 | (1.873.717.648,00) | 36,36 |
| 5 | Beban Pemeliharaan yang bersumber dari Dana BOS | 1.585.987.005,00 | 1.426.949.876,00 | 160.037.129,00 | 11,22 |
| 6 | Beban Pemeliharaan dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional | 22.604.414,67 | 20.847.000,00 | 1.757.414,67 | 8,43 |
| 7 | Beban Pemeliharaan BLUD | 2.239.165.040,00 | 1.014.418.500,00 | 1.224.746.540,00 | 120,73 |
| | Jumlah | 14.921.562.102,67 | 12.100.052.214,00 | 2.821.509.888,67 | 23,32 |

Rincian Beban Pemeliharaan per jenis pemeliharaan dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

| 5.4.2.1.5 | Beban Perjalanan Dinas | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| | | 61.432.832.534,00 | 49.798.423.374,00 |

Beban Perjalanan Dinas pada TA 2023 sebesar Rp61.432.832.534,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.634.409.160 atau naik 23,36% dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas pada TA 2022 sebesar Rp49.798.423.374,00. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas pada TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 121 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

| No | Beban | Beban Perjalanan Dinas TA 2023 (Rp) | Beban Perjalanan Dinas TA 2022 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 58.814.896.707,00 | 46.221.194.045,00 | 12.593.702.662,00 | 27,25 |
| 2 | Beban Perjalanan Dinas yang Bersumber Dari Belanja Barang Dana BOS | 942.070.700,00 | 1.612.478.650,00 | (670.407.950,00) | 41,58 |
| 3 | Beban Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional | 1.608.108.367,00 | 1.687.461.394,00 | (79.353.027,00) | 4,70 |



| No | Beban | Beban Perjalanan Dinas TA 2023 (Rp) | Beban Perjalanan Dinas TA 2022 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 4 | Beban Perjalanan Dinas BLUD | 45.996.760,00 | 277.289.285,00 | (231.292.525,00) | 83,41 |
| 5 | Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah BLUD | 21.760.000,00 | 0,00 | 21.760.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 61.432.832.534,00 | 49.798.423.374,00 | 11.634.409.160,00 | 23,36 |

Rincian Beban Perjalanan Dinas per jenis perjalanan dinas dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

5.4.2.1.6 Beban Bunga

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| 4.214.890.027,74 | 7.074.753.073,54 |

Beban Bunga pada TA 2023 sebesar Rp4.214.890.027,74 mengalami penurunan sebesar Rp2.859.693.045,77 atau turun 40,42% dibandingkan dengan Beban Bunga pada TA 2022 sebesar Rp7.074.753.073,54. Rincian Beban Bunga pada TA 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 122 Rincian Beban Bunga

| No | URAIAN | LRA (Rp) | UTANG BUNGA 2023 (Rp) | UTANG BUNGA 2022 (Rp) | BEBAN BUNGA (Rp) |
|----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |
| 1 | Beban Bunga atas Pinjaman Jangka Pendek Kepada PT SMI (Reguler) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Beban Bunga atas Pinjaman Jangka Panjang Kepada PT SMI (PEN) | 4.248.013.228,00 | 335.963.969,00 | 369.087.169,26 | 4.214.890.027,74 |
| | Jumlah | 4.248.013.228,00 | 335.963.969,00 | 369.087.169,26 | 4.214.890.027,74 |

5.4.2.1.7 Beban Hibah

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--------------------------|--------------------------|
| 24.191.877.674,00 | 17.682.079.299,00 |

Beban Hibah pada TA 2023 sebesar Rp24.191.877.674,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.509.798.375 atau naik 36,82% dibandingkan dengan Hibah pada TA 2022 sebesar Rp17.682.079.299,00. Uraian Beban Hibah pada TA 2022 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 123 Rincian Beban Hibah TA 2023 dan 2022

| No | Uraian | Belanja Hibah (Rp) | Reklasifikasi dari Belanja Modal (Rp) | Beban 2023 (Rp) | Beban 2022 (Rp) |
|----|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4 | 6 |
| 1 | Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 2 | Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial | 12.083.730.000,00 | 0,00 | 12.083.730.000,00 | 130.000.000,00 |



| No | Uraian | Belanja Hibah (Rp) | Reklasifikasi dari Belanja Modal (Rp) | Beban 2023 (Rp) | Beban 2022 (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4 | 6 |
| | yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | |
| 3 | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 4 | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 4.330.505.000,00 | 0,00 | 4.330.505.000,00 | 10.702.158.000,00 |
| 5 | Beban Bantuan Kepada Partai Politik (pada OPD KesbangPol) | 604.145.100,00 | 0,00 | 604.145.100,00 | 604.145.100,00 |
| 6 | Beban Hibah yang diserahkan kepada pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar Swasta | 6.460.307.514,00 | 0,00 | 6.460.307.514,00 | 5.995.776.199,00 |
| 8 | Belanja Hibah Barang Untuk Sekolah Swasta | - | 463.190.060,00 | 463.190.060,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 23.728.687.614,00 | 463.190.060,00 | 24.191.877.674,00 | 17.682.079.299,00 |

5.4.2.1.9 **Beban Bantuan Sosial**

| | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 2.308.000.000,00 | 1.258.000.000,00 |

Jumlah Beban Bantuan Sosial pada TA 2023 sebesar Rp2.308.000.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp1.258.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.050.000.000 atau naik 83,47% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 124 Rincian Beban Bantuan Sosial-LO TA 2023 dan TA 2022

| No | Uraian | Beban 2023 (Rp) | Beban 2022 (Rp) | Kenaikan / Penurunan (Rp) | % |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu | 2.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 100,00 |
| 2 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga | 308.000.000,00 | 258.000.000,00 | 50.000.000,00 | 19,38 |
| Jumlah | | 2.308.000.000,00 | 1.258.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 83,47 |



| 5.4.2.1.10 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| | | 140.040.802.831,91 | 135.076.289.423,53 |

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada TA 2023 sebesar Rp140.040.802.831,91 mengalami kenaikan sebesar Rp4.964.513.408,38 atau naik 3,68% dibandingkan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada TA 2022 sebesar Rp135.076.289.423,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 125 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

| No | Uraian | Jumlah Beban 2023 (Rp) | Jumlah Beban 2022 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) | % |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 36.376.595.451,33 | 34.821.177.898,15 | 1.555.417.553,18 | 4,47 |
| 2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 17.673.887.573,48 | 16.520.380.802,06 | 1.153.506.771,42 | 6,98 |
| 3 | Beban Penyusutan Jalan dan Jaringan | 85.731.377.460,10 | 83.526.713.323,32 | 2.204.664.136,78 | 2,64 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 238.269.707,00 | 171.308.960,00 | 66.960.747,00 | 39,09 |
| 5 | Beban Amortisasi | 20.672.640,00 | 36.708.440,00 | (16.035.800,00) | 43,68 |
| Jumlah | | 140.040.802.831,91 | 135.076.289.423,53 | 4.964.513.408,38 | 3,68 |

| 5.4.2.1.11 | Beban Penyisihan Piutang | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| | | 1.709.384.629,87 | 1.332.157.018,41 |

Jumlah Beban Penyisihan Piutang TA 2023 sebesar Rp1.709.384.629,87 mengalami kenaikan sebesar Rp377.227.611,46 atau naik 28,32% dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang pada TA 2022 sebesar Rp1.332.157.018,41 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 126 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022

| No | Uraian | Jumlah Beban 2023 (Rp) | Jumlah Beban 2022 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | % |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Beban Penyisihan Piutang Pajak | 1.693.076.744,12 | 1.332.157.018,41 | 360.919.725,71 | 27,09 |
| 2 | Beban Penyisihan Piutang Retribusi | 10.657.267,48 | 0,00 | 10.657.267,48 | 0,00 |
| 3 | Beban Penyisihan Piutang Lain-lain | 5.650.618,27 | 0,00 | 5.650.618,27 | 0,00 |
| Jumlah | | 1.709.384.629,87 | 1.332.157.018,41 | 377.227.611,46 | 28,32 |

| 5.4.2.1.12 | Beban Lain-lain | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| | | 0,00 | 0,00 |

Beban Lain-lain pada TA 2023 adalah sebesar Rp0,00. Sedangkan Beban Lain-lain pada TA 2022 sebesar Rp0,00 merupakan biaya pengelolaan pinjaman PEN daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur TA 2022.



5.4.2.2 Beban Transfer

| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--------------------|--------------------|
| 47.892.648.100,00 | 62.162.763.212,00 |

Beban Transfer pada TA 2023 sebesar Rp47.892.648.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.270.115.112,00 atau turun 22,96% dibandingkan dengan Beban Transfer pada TA 2022 sebesar Rp62.162.763.212,00. Uraian Beban Transfer TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 127 Rincian Beban Transfer TA 2023 dan 2022

| No | Uraian | Belanja Transfer 2023 (Rp) | Beban Transfer 2023 (Rp) | Beban Transfer 2022 (Rp) |
|---------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 47.892.648.100,00 | 47.892.648.100,00 | 62.162.763.212,00 |
| Jumlah | | 47.892.648.100,00 | 47.892.648.100,00 | 62.162.763.212,00 |

5.4.3. Surplus/(Defisit) Operasional

Surplus/(Defisit) Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin pada TA 2023 yaitu sebesar Rp214.081.967.627,58. Surplus/(Defisit) Operasional ini mengalami kenaikan sebesar Rp146.973.147.419,13 atau naik 219,01% dari Surplus/(Defisit) Operasional pada TA 2022 sebesar Rp67.108.820.208,45.

5.4.4. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) Non Operasional merupakan selisih antara pendapatan dari hasil kegiatan non operasional dikurang dengan beban non operasional yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Pemerintah Daerah mengalami defisit sebesar Rp282.564.716,00. Defisit Operasional ini mengalami penurunan sebesar Rp88.532.871,00 atau 45,63% dari Defisit Operasional pada TA 2022 sebesar Rp194.031.845,00.

5.4.5. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa merupakan selisih antara surplus/(defisit) operasional dikurang surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa pada TA 2023 sebesar Rp213.799.402.911,58. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp 146.884.614.548,13 atau naik 219,51% dari Surplus sebelum Pos Luar Biasa pada TA 2022 sebesar Rp66.914.788.363,45.

5.4.6. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran;
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah.



Beban Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.196.941.835,16 terdiri dari :

Tabel 128 Rincian Beban Luar Biasa TA 2023 dan 2022

| No | Uraian | TA 2023 | TA 2022 |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| 1 | Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir Bandang Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun | 244.770.800,00 | 110.381.000,00 |
| 2 | Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir Desa Pagaran Honas Kecamatan Badiri | 0,00 | 181.252.950,00 |
| 3 | Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Dolok Pantis Kecamatan Sorkam | 0,00 | 80.598.680,00 |
| 4 | Penanganan Bencana Alam Tanah Longsor di Kelurahan Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat | 0,00 | 99.915.200,00 |
| 5 | Penanganan Bencana Alam Tanah Longsor dan Banjir di 5 Kecamatan | 444.953.006,16 | 642.450.830,00 |
| 6 | Pembuatan Bangunan Pengaman Jalan Akibat Longsor di ruas jalan PO. Simargarap-Baringin Kec. Pasaribu Tobing | 0,00 | 360.000.000,00 |
| 7 | Bencana Alam Banjir di Muara Sibuntuon Kec. Sibabangun | 89.326.610,00 | 0,00 |
| 8 | Bencana Alam longsor di Desa Siantar CA Sosorgadong | 175.028.360,00 | 0,00 |
| 9 | Pembuatan Bangunan Pengaman Jalan Akibat Longsor di ruas jalan PO. Simargarap-Simargarap II Kec. Pasaribu Tobing | 700.000.000,00 | 340.000.000,00 |
| 10 | Bencana Alam Longsor dan Banjir di Tiga Kecamatan Wialayah Kabupaten Tapanuli Tengah | 329.978.062,00 | 0,00 |
| 11 | Sisa DAK Non Fisik Keg. Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas PPPA | 212.852.200,00 | 0,00 |
| 12 | Sisa DAK Non Fisik Keg. Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Dukcapil | 32.797,00 | 0,00 |
| 13 | Kegiatan Insentif Vaksinator Instansi TNI/Polri untuk bulan Juli s.d Oktober 2022 | 0,00 | 501.720.000,00 |
| 14 | Pengembalian Dana BOS TA 2011 | 0,00 | 257.393.750,00 |
| 15 | Sisa DAK Non Fisik BOP PAUD TA 2022 | 0,00 | 502.500.000,00 |
| 16 | Sisa DAK Non Fisik BOP Kesetaraan TA 2022 | 0,00 | 321.350.000,00 |
| Jumlah | | 2.196.941.835,16 | 3.397.562.410,00 |

5.4.7 Surplus / (Defisit) –LO

Surplus/(Defisit)–LO pada TA 2023 sebesar Rp211.602.461.076,42 merupakan selisih antara surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa sebesar Rp213.799.402.911,58 dikurang beban pos luar biasa sebesar Rp2.196.941.835,16.

Surplus/(Defisit)-LO pada TA 2023 sebesar Rp211.602.461.076,42 mengalami kenaikan sebesar Rp146.884.614.548,13 atau naik 219,51% dibandingkan dengan Surplus/(Defisit)-LO pada TA 2022 sebesar Rp63.517.225.953,45

5.5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir selama



periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terjadi di Rekening Kas Umum Daerah. Tujuan pelaporan aliran/ arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menghasilkan kas dan menilai bagaimana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan kas tersebut.

Tabel 129 Pos-Pos Laporan Arus Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 169.700.653.321,84 | 177.947.488.616,34 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (131.307.714.105,00) | (203.077.104.550,00) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan | (6.334.049.173,00) | (37.709.810.759,00) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran | 35.881.652,85 | 494.338.007,20 |
| Kenaikan/Penurunan Bersih Kas | 32.094.771.696,69 | (62.345.088.685,46) |

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
| | (Rp) | (Rp) |
| | 169.700.653.321,84 | 177.947.488.616,34 |

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama TA 2023, yang merupakan realisasi Pendapatan Daerah setelah dikurangi Belanja Operasi kegiatan pemerintah.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada TA. 2023 sebesar Rp169.700.653.321,84 mengalami penurunan Rp8.246.835.294,50 atau turun 4,63% dibandingkan dengan Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada TA 2022 sebesar Rp177.947.488.616,34. Uraian arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 130 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|--------------------|--------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | |
| Arus Kas Masuk | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | 25.675.210.649,00 | 22.497.399.995,00 |
| Hasil Retribusi Daerah | 1.697.432.000,00 | 1.512.863.122,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.258.065.683,00 | 10.690.310.898,79 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 8.314.708.273,14 | 8.597.853.800,55 |
| Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 35.286.590.463,00 | 28.948.050.143,00 |
| Dana Alokasi Umum | 632.394.053.000,00 | 603.228.847.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus | 172.371.164.042,00 | 193.192.123.234,00 |
| Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 |
| Dana Insentif Daerah Tambahan (DID) | 0,00 | 3.027.708.000,00 |
| Dana Penyesuaian/Dana Desa | 142.789.478.000,00 | 134.295.609.000,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan | 54.161.743.097,00 | 48.626.292.143,00 |



| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 3.912.851.600,00 | 11.885.911.137,00 |
| Pendapatan Hibah | 0,00 | 1.368.525.818,00 |
| Pendapatan Yang Bersumber dari JKN (FKTP) | 9.010.395.355,00 | 12.566.145.335,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | 1.095.871.692.162,14 | 1.080.437.639.626,34 |
| Arus Kas Keluar | | |
| Belanja Pegawai | 448.440.358.836,00 | 442.711.634.320,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 265.157.723.741,14 | 240.154.732.559,00 |
| Belanja Hibah | 13.137.875.100,00 | 11.686.303.100,00 |
| Belanja Bunga | 4.248.013.228,00 | 6.823.546.409,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 2.308.000.000,00 | 1.258.000.000,00 |
| Belanja Transfer Bantuan Keuangan | 190.682.126.100,00 | 196.458.372.212,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 2.196.941.835,16 | 3.397.562.410,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 926.171.038.840,30 | 902.490.151.010,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 169.700.653.321,84 | 177.947.488.616,34 |

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (131.307.714.105,00) | (203.077.104.550,00) |

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama TA 2023, yang merupakan realisasi pendapatan daerah dari penjualan aset daerah dikurangi belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk belanja modal berupa pengadaan barang inventaris milik daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan termasuk pelayanan aparatur dan pelayanan publik. Belanja modal yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama Tahun Anggaran 2023 menjadi penambahan Aktiva Tetap dalam Neraca Tahun Anggaran yang bersangkutan. Rincian atas aktivitas investasi Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 131 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|--------------------|--------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | | |
| Arus Kas Masuk | | |
| Pendapatan Penjualan atas tanah | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin | 0,00 | 2.209.847.500,00 |
| Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan dari Penjualan aset tetap lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 |



| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Jumlah Arus Kas Masuk | 0,00 | 2.209.847.500,00 |
| Arus Kas Keluar | | |
| Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin | 64.316.217.346,00 | 33.251.262.525,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan | 33.852.246.192,00 | 46.867.896.638,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 33.139.250.567,00 | 125.068.292.487,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya | 0,00 | 99.500.400,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 131.307.714.105,00 | 205.286.952.050,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (131.307.714.105,00) | (203.077.104.550,00) |

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

| Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------------------|----------------------------|
| (6.334.049.173,00) | (37.709.810.759,00) |

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama TA 2023, yang merupakan realisasi penerimaan daerah dikurangi dengan pengeluaran daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 132 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|---------------------------|----------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan | | |
| Arus Kas Masuk | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 20.274.000.000,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | 0,00 | 20.274.000.000,00 |
| Arus Kas Keluar | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| Penyertaan Modal Pada PT. Bank Sumut | 0,00 | 3.804.760.759,00 |
| Pembayaran Pokok Utang | 6.334.049.173,00 | 54.179.050.000,00 |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Pemberian Dana Bergulir | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Utang belanja/Retensi | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 6.334.049.173,00 | 57.983.810.759,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan | (6.334.049.173,00) | (37.709.810.759,00) |



| 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|--|----------------------|-----------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 35.881.652,85 | 494.338.007,20 |

Arus kas ini merupakan saldo dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama TA 2023. Saldo Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran pada TA 2023 sebesar Rp35.881.652,85 saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp458.456.354,35 atau turun 92,74% dari saldo arus kas dari Aktivitas Non Anggaran pada TA 2022 sebesar Rp494.338.007,20.

Tabel 133 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran | | |
| Arus Kas Masuk | | |
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 64.990.714.896,09 | 76.476.174.966,00 |
| Saldo UP 2023 | 0,00 | 466.155.007,20 |
| Penerimaan Pengembalian Dana BOS | 21.781.653,00 | |
| Penerimaan Pengembalian Dana BOP PAUD | 14.100.000,00 | 28.183.000,00 |
| Penerimaan Kembali Kesalahan Pendebetan Bank | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | 65.026.596.549,09 | 76.970.512.973,20 |
| Arus Kas Keluar | | |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 64.990.714.896,00 | 76.476.174.966,00 |
| Saldo UP 2023 | 0,00 | 0,00 |
| Kesalahan Pendebetan Bank | 0,00 | 0,00 |
| SP2D Non Anggaran | 0,00 | 0,00 |
| Outstanding SP2D 2023 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 64.990.714.896,00 | 71.639.783.915,20 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran | 35.881.652,85 | 494.338.007,20 |

| 5.5.5 Saldo Akhir Kas | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| | 66.040.021.746,72 | 33.700.699.309,03 |

Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp66.040.021.746,72 Saldo akhir kas ini mengalami kenaikan sebesar Rp32.339.322.437,69 atau naik 95,96% dari Saldo Akhir Kas pada TA 2022 sebesar Rp33.700.699.309,03. Uraian Saldo Akhir Kas TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 134 Saldo Akhir Kas Bersih per 31 Desember 2023 dan 2022

| Uraian | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Saldo Akhir Kas di BUD / Kas di Kasda | 65.599.770.269,72 | 33.504.998.573,03 |
| Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Akhir Kas di BLUD | 150.597.999,00 | 168.509.079,00 |
| Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya | 289.653.478,00 | 27.191.657,00 |
| Jumlah | 66.040.021.746,72 | 33.700.699.309,03 |

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1. Ekuitas Awal

| | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | 1.799.288.905.749,38 | 1.763.829.072.225,81 |

Jumlah ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 sebesar Rp1.799.288.905.749,38 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2022. Saldo ekuitas awal ini mengalami kenaikan sebesar Rp35.459.833.523,57 atau naik 2,01% dibandingkan dengan jumlah ekuitas awal TA 2022 sebesar Rp1.763.829.072.225,81.

5.6.2. Surplus/(Defisit) – LO

| | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|---------------------------|--------------------------|
| | 211.602.461.076,42 | 63.517.225.953,45 |

Penambahan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp211.602.461.076,42 merupakan surplus laporan operasional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama 2023. Surplus ini merupakan gabungan dari surplus/(defisit) operasional dari seluruh OPD.

Penambahan ekuitas dari Laporan Operasional pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp148.085.235.122,97 atau naik 233,14% dibandingkan dengan penambahan ekuitas dari Laporan Operasional pada TA 2022 sebesar Rp63.517.225.953,45.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

| | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | (59.653.279.835,67) | (28.057.392.429,89) |

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut.



| 5.6.3.1. Koreksi Nilai Persediaan | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 0,00 | 0,00 |

Koreksi nilai persediaan pada Laporan Perubahan Ekuitas TA 2023 senilai Rp0,00

| 5.6.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 0,00 | 0,00 |

Selisih Revaluasi Aset Tetap pada Laporan Perubahan Ekuitas TA 2023 senilai Rp0,00.

| 5.6.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | (59.653.279.835,67) | (28.057.392.429,89) |

Koreksi nilai Ekuitas Lainnya senilai Rp59.653.279.835,67 ini disebabkan oleh adanya penyesuaian nilai aset tetap akibat adanya Koreksi lebih/kurang catat ekuitas penghapusan aset tetap, lebih/kurang catat aset tetap, reklasifikasi dari ekstrakompatibel, hibah kepihak ketiga tahun perolehan dibawah 2023 ke bawah, habis pakai dan berbagai penyebab lainnya. Rincian Koreksi Ekuitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 135 Daftar Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2023

| Uraian | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | Saldo akhir (Rp) |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| Koreksi ekuitas atas penyesuaian akumulasi Laba Rugi BUMD PADM Muai Nauli | 5.920.098.942,29 | 0,00 | 5.920.098.942,29 |
| Koreksi kurang catat piutang Dinas Perumahan dan Permukiman | 2.856.950,00 | 0,00 | 2.856.950,00 |
| Koreksi lebih catat piutang BLUD RSUD | 0,00 | 1800 | (1.800,00) |
| Kurang catat penyisihan piutang BLUD RSUD Pandan | 0,00 | 20.086.150,00 | (20.086.150,00) |
| Mutasi tambah akumulasi penyusutan diluar beban penyusutan | 0,00 | 37.768.134.518,34 | (37.768.134.518,34) |
| Mutasi Kurang akumulasi penyusutan | 5.707.886.346,78 | 0,00 | 5.707.886.346,78 |
| Kurang catat aset Tetap Tanah | 1.349.171.750,00 | 0,00 | 1.349.171.750,00 |
| Reklas dari barang ekstrakompatibel gedung dan bangunan | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| Reklas dari aset peralatan dan mesin ke ekstrakompatibel | 0,00 | 19.485.187.680,25 | (19.485.187.680,25) |
| Reklas dari aset Gedung dan bangunan ke ekstrakompatibel | 0,00 | 70.201.230,00 | (70.201.230,00) |
| Reklas dari aset jalan dan Jaringan ke ekstrakompatibel | 0,00 | 649.006.080,00 | (649.006.080,00) |



| Uraian | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | Saldo akhir (Rp) |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| Reklas dari aset tetap lainnya ke ekstrakompatibel | 0,00 | 5.285.772.250,00 | (5.285.772.250,00) |
| Lebih Catat aset tetap Tanah | 0,00 | 5.480.876.000,00 | (5.480.876.000,00) |
| Koreksi Kurang Catat utang BLUD | 0,00 | 1.269.601.372,00 | (1.269.601.372,00) |
| Koreksi Lebih Catat Utang BLUD | 167.932.667,00 | 0,00 | 167.932.667,00 |
| Koreksi lebih catat kas di FKTP | 0,00 | 0,15 | (0,15) |
| Pengembalian atas setoran penyertaan modal PT. Bank Sumut | 0,00 | 263.090.759,00 | (263.090.759,00) |
| Lebih catat Piutang TGR | 0,00 | 997,94 | (997,94) |
| Kurang catat Akumulasi penyusutan aset lain-lain yang direklas dari aset tetap ke aset lain-lain | 0,00 | 2.516.467.664,06 | (2.516.467.664,06) |
| Jumlah | 13.155.146.666,07 | 72.808.426.426.501,74 | (59.653.279.835,67) |

5.6.4. Ekuitas Akhir

Tahun 2023
(Rp)

Tahun 2022
(Rp)

1.951.238.086.990,13

1.799.288.905.749,38

Ekuitas akhir adalah akumulasi dari ekuitas awal, surplus/(defisit) laporan operasional dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang terjadi selama satu tahun pelaporan.

Jumlah ekuitas akhir pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.951.238.086.990,13 Jumlah ekuitas ini mengalami kenaikan sebesar Rp151.949.181.240,75 atau naik 8,44 % dari nilai ekuitas akhir pada TA 2022 sebesar Rp1.799.288.905.749,38.



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Informasi Tambahan

Menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh *stakeholders* terutama untuk mencegah kesalahan interpretasi atas laporan keuangan.

6.2. Pengungkapan Lainnya

6.2.1. Domisili

Kabupaten Tapanuli Tengah secara geografis, ekonomi, dan geopolitik terletak pada posisi yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Sebagai salah satu wilayah yang merupakan kawasan minapolitan Kabupaten Tapanuli Tengah berada di Pantai Barat Sumatera dengan panjang garis pantai 200 km. Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian 0-1.266 m di atas permukaan laut dan terletak pada 1°11'00"-2°22'00" Lintang Utara (LU) dan 98°07'-98°12' Bujur Timur (BT). Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas 2.194,98 km² dimana sebahagian besar berada di daratan pulau sumatera dan sebahagian kecil berada di pulau-pulau kecil. Brand image untuk pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Negeri Wisata Sejuta Pesona yang menggambarkan kekayaan wisata alam di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Secara administratif Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sedangkan secara administratif, Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara : Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pakpak Barat
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Selatan
- d. Sebelah Barat : Kota Sibolga dan Samudera Hindia

6.2.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2022;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022



- d. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- e. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023.



BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);

Penyusunan Laporan Keuangan ini yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Akhir Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja menuju pencapaian *Good Governance*.

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

SUGENG RIYANTA